



PEMERINTAH  
KOTA PEKALONGAN




# RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

## (RAD-PUG)

KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2021-2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111  
<https://bappeda.pekalongankota.go.id>



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 058 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan menjamin kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati kualitas hidup di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum serta sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender (PUG);
  - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender sebagai satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota PEkalongan Tahun 2013 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13);
  13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021-2026

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
9. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
10. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan



- biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas;
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
  12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
  13. Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan;
  14. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
  15. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan;
  16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
  17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah;
  18. *Focal Point* Gender adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
  19. Tim Teknis Kelompok Kerja PUG selanjutnya disingkat Tim Teknis Pokja PUG adalah tim yang bertugas membantu Pokja PUG dalam melaksanakan koordinasi dan analisis terhadap anggaran responsif gender;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender dimaksud sebagai pedoman kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada dan atau dari masyarakat yang berperspektif gender dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di segala sektor pembangunan.

### Pasal 3

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender bertujuan memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan

keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara, baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun lembaga kemasyarakatan lainnya.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah

### BAB IV SISTEMATIKA

#### Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Bab I Pendahuluan,  
pada bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RAD PUG, maksud dan tujuan penyusunan RAD PUG, ruang lingkup, keluaran, kerangka pikir dan metode pelaksanaan pekerjaan penyusunan RAD PUG dan sistematika laporan.
  - b. Bab II Gambaran Umum Kota Pekalongan,  
pada bab ini berisi gambaran kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi perekonomian, kondisi pengarusutamaan gender dan kesejahteraan masyarakat.
  - c. Bab III Kedudukan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Siklus Pembangunan Daerah,  
pada bab ini berisi kedudukan RAD PUG dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
  - d. Bab IV Analisis Situasi Pengarusutamaan Gender Di Kota Pekalongan,  
pada bab ini berisi gambaran potensi dan permasalahan pelaksanaan pengarusutamaan gender saat ini pada masing masing bidang.
  - e. Bab V Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan,  
pada bab ini berisi deskripsi tentang penyelenggaraan PUG di Kota pekalongan yang mencakup komitmen, kebijakan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Anggaran, Data, Sistim Informasi Dan Bahan Informasi, metode dan tool serta partisipasi masyarakat.
  - f. Bab VI Strategi, Kebijakan, Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekalongan,  
pada bab ini berisi deskripsi tentang Strategi, arah kebijakan dan rencana aksi PUG Kota Pekalongan.
  - g. Bab VII Rencana Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan,  
pada bab ini berisi deskripsi tentang rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Pekalongan.
  - h. Bab VIII Penutup,  
pada bab ini berisi arahan kaidah pelaksanaan PUG di Kota Pekalongan.
- (2) Sistematika RAD PUG Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG Tahun 2021-2026

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 6 Oktober 2021

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,  
  
BROUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap  
Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr wb.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saat ini Bappeda Kota Pekalongan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan baik.

Maksud disusunnya RAD PUG tahun Kota Pekalongan 2021 – 2026 adalah memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyusunan program dan kegiatan responsif gender.

Sedangkan tujuan disusunnya RAD PUG Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah untuk menggambarkan analisis situasi kesenjangan gender dalam pembangunan serta menyusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif sebagai upaya pelaksanaan PUG secara lebih konkrit dan terarah guna menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

Dokumen RAD PUG Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun dalam 7 (Tujuh) bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Gambaran Umum Kota Pekalongan, Bab III membahas tentang Kedudukan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Siklus Pembangunan Daerah, Bab IV membahas terkait Analisis Situasi Pengarusutamaan Gender di Kota Pekalongan. Bab V membahas tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan, Bab VI membahas terkait Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekalongan, Bab VII membahas terkait Rencana monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan serta Bab VII yaitu Penutup.




Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen RAD PUG Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ini. Saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen ini.

Aamiin ya Robbal'alamiin

*Wassalamu'alaikum wr wb.*

Pekalongan, Juli 2021

Kepala Bappeda Kota Pekalongan



**IR. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650717 199203 2 014





## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Dasar Hukum .....	I-2
C. Maksud dan Tujuan.....	I-5
D. Ruang Lingkup Pekerjaan .....	I-5
E. Metode Pelaksanaan Pekerjaan .....	I-6
F. Keluaran (Output) Pekerjaan .....	I-16
G. Sistematika Laporan Akhir .....	I-16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>II-1</b>
A. Kondisi Geografis .....	II-1
B. Kondisi Demografi .....	II-7
C. Kondisi Perekonomian .....	II-11
D. Gambaran Kemiskinan .....	II-18
E. Gambaran Ketenagakerjaan .....	II-25
F. Gambaran Kualitas Sumberdaya Manusia .....	II-27
<b>BAB III KEDUDUKAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
A. Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah .....	III-1
B. Kedudukan PUG dalam Siklus Perencanaan Pembangunan di Daerah .....	III-3
C. Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) .....	III-8
D. Kedudukan PUG dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) .....	III-12
<b>BAB IV ANALISIS SITUASI PENGARUSTAMAAN GENDER DI KOTA PEKALONGAN .....</b>	<b>IV-1</b>
A. Kemajuan Pembangunan Gender .....	IV-1
B. Kemajuan Pembangunan Gender di Berbagai Bidang .....	IV-4
C. Permasalahan Gender di Berbagai Bidang .....	IV-49





<b>BAB V</b>	<b>PENYELENGGARAAN</b>	<b>PENGARUSTAMAAN</b>	<b>GENDER</b>	<b>KOTA</b>	
	<b>PEKALONGAN</b>				<b>V-1</b>
A.	Komitmen				V-1
B.	Kebijakan				V-2
C.	Kelembagaan				V-3
D.	Sumber Daya Manusia dan Anggaran				V-6
E.	Data, Sistem Informasi dan Bahan Informasi				V-6
F.	Metode dan <i>Tools</i>				V-7
G.	Peran Serta Masyarakat				V-7
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI,</b>	<b>KEBIJAKAN,</b>	<b>RENCANA</b>	<b>AKSI</b>	<b>PENGARUSTAMAAN</b>
	<b>GENDER</b>				<b>VI-1</b>
A.	Tujuan dan Sasaran				VI-1
B.	Strategi Percepatan PUG				VI-5
C.	Kebijakan Pembangunan Responsif Gender				VI-10
D.	Rancangan Program dan Kegiatan				VI-16
<b>BAB VII</b>	<b>RENCANA</b>	<b>MONITORING</b>	<b>DAN</b>	<b>EVALUASI</b>	<b>PENGARUSTAMAAN</b>
	<b>GENDER KOTA PEKALONGAN</b>				<b>VII-1</b>
A.	Pemantauan (Monitoring)				VII-1
B.	Evaluasi				VII-11
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>				<b>VIII-1</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RAD PUG Kota Pekalongan 2021 – 2026 .....	I-14
Tabel 2.1	Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan .....	II-3
Tabel 2.2	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2020 ....	II-5
Tabel 2.3	Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 .....	II-6
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 .....	II-7
Tabel 2.5	Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II-8
Tabel 2.6	Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2016-2020 .....	II-9
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) .....	II-10
Tabel 2.8	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (persen) .....	II-13
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2016-2020 .....	II-14
Tabel 2.10	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (%) .....	II-16
Tabel 2.11	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020 .....	II-17
Tabel 2.12	Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II-19
Tabel 2.13	Komponen Pembentuk IPM Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II-29
Tabel 3.1	Struktur RPJMD Responsif Gender .....	III-8
Tabel 3.2	Integrasi Gender dalam Dokumen RKPD .....	III-13
Tabel 4.1	Rata-rata Lama sekolah Kota Pekalongan Menurut Jenis kelamin tahun 2016 – 2020 .....	IV-6
Tabel 4.2	Harapan Lama sekolah Kota Pekalongan Menurut Jenis kelamin tahun 2016 – 2020 .....	IV-7
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Menurut Jenis kelamin tahun 2016 – 2020 .....	IV-9



Tabel 4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Menurut Jenis kelamin tahun 2016 – 2020 .....	IV-11
Tabel 4.5	Angka Partisipasi Murni (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Menurut Jenis kelamin tahun 2016 – 2020 .....	IV-13
Tabel 4.6	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI dan SMP/MTs Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020 .....	IV-14
Tabel 4.7	Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020 .....	IV-15
Tabel 4.8	Persentase Guru memenuhi Kualifikasi Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020 (%) .....	IV-15
Tabel 4.9	Persentase Guru memenuhi Kualifikasi Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020 (%) .....	IV-16
Tabel 4.10	Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Pekalongan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	IV-17
Tabel 4.11	Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kota Pekalongan .....	IV-17
Tabel 4.12	Penyebab Kematian Ibu Melahirkan di Kota Pekalongan .....	IV-18
Tabel 4.13	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Pekalongan .....	IV-19
Tabel 4.14	Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Gizi Lebih di Kota Pekalongan .....	IV-20
Tabel 4.15	Perkembangan Posyandu di Kota Pekalongan .....	IV-21
Tabel 4.16	Perkembangan Indikator Keluarga Berencana di Kota Pekalongan .....	IV-22
Tabel 4.17	Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Pekalongan .....	IV-24
Tabel 4.18	Jumlah Penyandang PMKS di Kota Pekalongan .....	IV-24
Tabel 4.19	Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja Kota Pekalongan yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2017 – 2020 .....	IV-27
Tabel 4.20	Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja Kota Pekalongan yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2017 – 2020 .....	IV-28
Tabel 4.21	Capaian koperasi dan UMKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2010 .....	IV-29
Tabel 4.22	Jumlah Investor PMDN Kota Pekalongan berdsarkan jenis Kelamin Tahun 2016-2020 .....	IV-30
Tabel 4.23	Jumlah Kelompok tani dan PPL Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	IV-30
Tabel 4.24	Data Pilah Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	IV-31



Tabel 4.25	Keterwakilan Perempuan di Parlemen Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah .....	IV-33
Tabel 4.26	Perincian Kepengurusan Partai Politik di Kota Pekalongan .....	IV-34
Tabel 4.27	Jumlah Polisi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 .....	IV-35
Tabel 4.28	Jumlah Tahanan di Rutan di Kota Pekalongan Berdasarkan Jenis Kelamin .	IV-36
Tabel 4.29	Jumlah Tahanan di Lembaga Masyarakat Kelas A Kota Pekalongan ..	IV-36
Tabel 4.30	Jumlah Anggota Pelindungan Masyarakat (Linmas) Kota Pekalongan Tahun 2021 .....	IV-37
Tabel 4.31	Pendidikan Terakhir ASN Kota Pekalongan .....	IV-38
Tabel 4.32	Kepangkatan ASN Kota Pekalongan .....	IV-39
Tabel 4.33	Kepangkatan ASN Kota Pekalongan .....	IV-39
Tabel 4.34	Perincian ASN dengan Jabatan Guru dan Tenaga Medik di Kota Pekalongan .....	IV-39
Tabel 4.35	Kondisi Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	IV 43
Tabel 4.36	Jumlah Penduduk Mendapatkan Akses Air Minum Layak Tahun 2016-2021	IV-44
Tabel 4.37	Jumlah Penduduk Bersanitasi dan Rasio Penduduk Bersanitasi Tahun 2016-2020 .....	IV-45
Tabel 4.38	Jumlah Zona Selamat Sekolah, Pemilik Usaha Perhubungan dan Rasio Ketersediaan Rambu Lalulintas Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 .....	IV-45
Tabel 4.39	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2016-2020 .....	IV-46
Tabel 4.40	Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020 .....	IV-47
Tabel 4.41	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2017-2019 .....	IV-47
Tabel 4.42	Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Status Perkawinan Tahun 2020 .....	IV-48
Tabel 6.1	Tujuan dan Sasaran RAD PUG Kota Pekalongan serta target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2021 – 2026 .....	VI-3
Tabel 6.2	Rencana Aksi Peningkatan IDG Tahun 2021 – 2026 .....	VI-20
Tabel 6.3	Rencana Aksi Bidang Pendidikan Tahun 2021 – 2026 .....	VI-25
Tabel 6.4	Rencana Aksi Bidang Kesehatan Tahun 2021 – 2026 .....	VI-33
Tabel 6.5	Rencana Aksi Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2021 – 2026.	VI-56



Tabel 6.6	Rencana Aksi Bidang Sosial Tahun 2021 – 2026 .....	VI-61
Tabel 6.7	Rencana Aksi Bidang Ekonomi Tahun 2021 – 2026 .....	VI-67
Tabel 6.8	Rencana Aksi Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan Tahun 2021-2026 .....	VI-73
Tabel 6.9	Rencana Aksi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026 .....	VI-75
Tabel 6.10	Rencana Aksi Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021-2026 .....	VI-77
Tabel 6.11	Rencana Aksi Urusan Pehubungan Tahun 2021 – 2026 .....	VI-79
Tabel 6.12	Rencana Aksi urusan PPPA Tahun 2021 – 2026 .....	VI-84
Tabel 6.13	Rencana Aksi Urusan Adminduk Capil Tahun 2021 - 2026 .....	VI-91
Tabel 7.1	Instrumen Pemantauan ARG Terhadap Perencanaan .....	VII-8
Tabel 7.2	Instrumen Pemantauan (Monitoring) ARG Terhadap Pelaksanaan .....	VII-9
Tabel 7.3	Instrumen Pemantauan (Monitoring) ARG Tahap Pertanggungjawaban .	VII-10
Tabel 7.4	Instrumen Evaluasi Anggaran Responsif Gender .....	VII-15
Tabel 7.5	Klasifikasi Evaluasi .....	VII-15



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gambar Kerangka Pikir Penyusunan RAD PUG Kota Pekalongan .....	I-13
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kota Pekalongan .....	II-2
Gambar 2.2	Peta Administratif Kota Pekalongan .....	II-3
Gambar 2.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II-7
Gambar 2.4	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur dan Jenis KElamin .....	II-10
Gambar 2.5	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-11
Gambar 2.6	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020 .....	II-12
Gambar 2.7	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (%) .....	II-16
Gambar 2.8	Indeks Gini Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2020 .....	II- 18
Gambar 2.9	Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dna Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-20
Gambar 2.10	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 (000 jiwa) .....	II-21
Gambar 2.11	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	II-22
Gambar 2.12	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-23
Gambar 2.13	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 .	II-24
Gambar 2.14	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-25
Gambar 2.15	Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II-26
Gambar 2.16	Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II-27
Gambar 2.17	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2016-2020 (%) .....	II-28
Gambar 2.18	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II-29





Gambar 2.19	Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 .....	II-30
Gambar 2.20	Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 .....	II-31
Gambar 2.21	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2016-2020 .....	II-32
Gambar 3.1	Skema Pengintegrasian PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah .....	III-4
Gambar 4.1	Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	IV-1
Gambar 4.2	Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020 .....	IV-2
Gambar 4.3	Perkembangan IDG Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	IV-3
Gambar 4.4	Perkembangan IDG Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	IV-4
Gambar 4.5	Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 .....	IV-41
Gambar 4.6	Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	IV-42
Gambar 4.7	Jumlah Koridor Jalan dengan Fasilitas Difabel (Koridor) .....	IV-43



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG sebagaimana dirumuskan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan serta pembangunan. Dalam Inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. PUG dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. PUG dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan, guna terwujudnya keadilan gender.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 mengamanatkan strategi pembangunan nasional dengan memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dengan indikator : (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Hal ini sesuai dengan berbagai kesepakatan global bahwa salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia adalah pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua indikator ini digunakan untuk menilai kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi kesejahteraan penduduk dilihat dari perspektif gender. Indikator ini juga menilai tentang kapasitas perempuan dalam mencapai kesejahteraan baik terpenuhinya kebutuhan praktis maupun strategis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pasal 4



Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 mengamanatkan: (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD; Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pemerintah Kota Pekalongan dalam upaya memedomani beberapa kebijakan tersebut akan menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sebagai kerangka dan arah dalam melaksanakan pembangunan responsif gender. RAD PUG akan memberikan arahan bagi seluruh stakeholders dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender agar lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Konvention Nomor 138 *Concerning Minimum Age For admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)



15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan SPM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020, tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah; (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13).
26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun Kota Pekalongan 2021 – 2026 adalah memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyusunan program dan kegiatan responsif gender.

Sedangkan Tujuan disusunnya RAD PUG Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1 Menggambarkan analisis situasi kesenjangan gender dalam pembangunan;
- 2 Menyusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif sebagai upaya pelaksanaan PUG secara lebih konkrit dan terarah guna menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

### **D. Ruang Lingkup Pekerjaan**

Lingkup tugas yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini meliputi:

- 1) Melakukan analisis situasi pengarusutamaan gender;
- 2) Perumusan isu-isu strategis pembangunan gender dalam berbagai bidang pembangunan;





- 3) Perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif pengarusutamaan gender dan pembangunan responsif gender;
- 4) Menyusun Buku Laporan Pendahuluan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
- 5) Menyusun Buku *Executive Summary* Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
- 6) Menyelenggarakan 1 (satu) kali pembahasan Laporan Pendahuluan, 1 (satu) kali pembahasan Buku Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan 1 (satu) kali *Focus Group Discussion* (FGD) / Konsultasi Publik;
- 7) Melaksanakan pendampingan dan alih pengetahuan terkait substansi pelaksanaan pekerjaan kepada pejabat/staf di lingkungan organisasi Pejabat Pembuat Komitmen.

## E. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

### 1. Kajian Teori dan Pendekatan

#### a) Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah berpedoman pada Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan: *Pertama*, bahwa integrasi isu gender dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. *Kedua* bahwa pelebagaan pengarusutamaan gender yang meliputi pelebagaan PUG dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan pendek (1 tahun). Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan semua elemen penyelenggara Negara dapat melaksanakan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang pembangunan. Dengan demikian PUG menjadi *cross cutting issues* di daerah yang harus direspon dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kedudukan PUG dalam perundang-undangan daerah berkaitan dengan kelembagaan PUG, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, dan berbagai regulasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Kelebagaan PUG mengarah pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai



lembaga yang ada di daerah seperti Kelompok Kerja (POKJA PUG), Tim Teknis Pokja PUG dan Focal point PUG.

Pasal 4 Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis OPD, dan Rencana Kerja OPD. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Dalam pasal 14 Permendagri 67 Tahun 2011 mengamanatkan dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh OPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota. Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan OPD. Bupati/walikota menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten/kota dan Kepala OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota. Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 15 Permendagri 67 Tahun 2011 Tugas Pokja PUG kabupaten/kota antara lain :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing- masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
- h. menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD.



Kelembagaan PUG yang dibentuk tidak hanya POKJA PUG dalam tataran teknis perlu dibentuk Tim Teknis PUG yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah dibentuk *Focal Point* PUG. *Focal Point* ini pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD. Tugas *Focal Point* PUG antara lain :

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing- masing OPD;

## **b) Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah**

Kedudukan PUG dalam siklus pembangunan daerah diawali dari perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah dan evaluasi serta pelaporan pembangunan daerah. Kedudukan PUG dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mengintegrasikan PUG ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengintegrasian PUG dalam perencanaan pembangunan daerah terbagi dalam tiga hal, yaitu perencanaan yang secara spesifik memecahkan kesenjangan gender, perencanaan yang secara afirmatif menyelesaikan masalah kesenjangan gender dan perencanaan yang secara mainstream (mengarusutama) memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan Daerah Kota Pekalongan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Pasal 263 UU No 23 Tahun 2014 terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Permendagri 67 Tahun 2011, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Pada tahap perencanaan, Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Perencanaan responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-OPD dan penetapan APBD yang selanjutnya dirinci dalam rincian APBD.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus melalui proses analisis gender. Ada beberapa pilihan alat analisis gender yang dapat digunakan antara lain :

1) *Gender Analysis Pathway (GAP)*;

Analisis GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang



dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek, dan atau kegiatan pembangunan. GAP merupakan metode untuk analisis gender yang memiliki karakteristik sebagai analisis evaluasi yang bertujuan mengidentifikasi apakah program-program yang dirancang oleh pemerintah atau sebuah organisasi sudah sensitif gender atau tidak.

2) *Problem Based Approach* (PROBA);

Analisis *Problem Based Approach* (PROBA) merupakan teknik yang dikembangkan melalui kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Teknik ini sedikit berbeda dengan GAP. PROBA lebih mengedepankan pada pemecahan masalah.

3) Model Harvard;

Analisis Model Harvard atau Kerangka Analisis Harvard, dikembangkan oleh *Harvard Institute for International Development*, bekerja sama dengan Kantor *Women In Development* (WID)-USAID. Model Harvard ini didasarkan pada pendekatan efisiensi *Women In Development* (WID) yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal. Tujuan penggunaan analisis gender model Harvard yaitu : 1) menunjukkan bahwa ada suatu investasi secara ekonomi yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, secara rasional; 2) membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh; 3) mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal; 4) memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan.

4) Model Moser;

Analisis model Moser atau Kerangka Moser dikembangkan oleh Caroline Moser (Moser 1993) seorang peneliti senior dalam perencanaan gender. Kerangka ini didasarkan pada pendekatan Pembangunan dan Gender (*Gender and Development/ GAD*) yang dibangun pada pendekatan Perempuan dalam Pembangunan (*Women in Development/WID*). Kerangka ini kadang-kadang diacu sebagai "Model Tiga Peranan (*Triple Roles Models*). Tujuan penggunaan analisis gender model Moser yaitu : 1) Mempengaruhi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam intervensi-intervensi yang telah direncanakan; 2) Membantu perencanaan untuk memahami bahwa kebutuhan-kebutuhan perempuan adalah seringkali berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan laki-laki; 3) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan melalui pemberian perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan praktis perempuan dan kebutuhan-kebutuhan



gender strategis; 4) Memeriksa dinamika akses kepada dan kontrol pada penggunaan sumber-sumberdaya antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai konteks ekonomi dan budaya yang berbeda-beda; 5) Memadukan gender kepada semua kegiatan perencanaan dan prosedur; 6) Membantu pengklarifikasian batasan-batasan politik dan teknik dalam pelaksanaan praktek perencanaan.

5) Model SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*);

Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. *Strengths* (Kekuatan), merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam lembaga, proyek atau konsep rencana bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri. *Weakness* (Kelemahan), merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri. *Opportunities* (Peluang), merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. *Threats* (Ancaman), merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri. Kerangka keberhasilan analisis SWOT sebagai berikut : 1) Identifikasi faktor-faktor keberhasilan; 2) penilaian faktor-faktor kegagalan; 3) Kesempatan untuk mengembangkan; 4) Tantangan yang harus dihadapi; 5) merumuskan dan menentukan tujuan; 6) menentukan sasaran dan target kinerja; 7) menyusun strategi; 8) rencana kerja kegiatan; dan 9) monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam pelaksanaan pembangunan PUG juga terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di setiap OPD yang mampu urusan-urusan yang dilimpahkan pusat kepada daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia secara langsung maupun tidak harus memperhatikan akses kontrol, partisipasi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Apalagi kegiatan-kegiatan yang langsung mengarah pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan daerah, PUG tetap harus menjadi "jiwa" setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan






pembangunan di Kota Pekalongan POKJA PUG harus menjadi pengendali agar kegiatan-kegiatan pembangunan tetap memperhatikan kesetaraan gender. Koordinator POKJA PUG (Bappeda) harus selalu melakukan monitoring agar pengarusutamaan gender berjalan dengan optimal. POKJA PUG beserta tim teknis Pokja PUG dan Focal point menjadi garda terdepan dalam mengawal pengarusutamaan gender di Kota Pekalongan .

Pada tahap evaluasi, PUG juga menjadi arus utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Pada tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan PUG juga menjadi jiwa dalam substansi laporan pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi kinerja OPD maupun evaluasi dokumen perencanaan juga harus memperhatikan apakah semua proses dan kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender atau belum. Standar evaluasi juga harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah memperhatikan dan mengintegrasikan PUG di dalamnya.

## **2. Kerangka Pikir**

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kota Pekalongan berawal dari identifikasi potensi dan permasalahan mencakup sembilan bidang yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Ekonomi, Sosial, Politik dan Pengambilan Keputusan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang infrastruktur Dasar, dan Kependudukan. Dari hasil identifikasi tersebut dilakukan analisis situasi dan kondisi PUG untuk kemudian dirumuskan permasalahan masing-masing bidang. Berangkat dari permasalahan tersebut selanjutnya dirumuskan strategi, arah kebijakan dan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kerangka Pikir penyusunan RAD PUG adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1. : Gambar Kerangka Pikir Penyusunan RAD PUG Kota Pekalongan**

### **3. Metode Pelaksanaan Pekerjaan**

#### **a. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan**

Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:



**Tabel 1.1.**  
**Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RAD PUG**  
**Kota Pekalongan 2021 – 2026**

<b>Kegiatan</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Output Kegiatan</b>
Tahap Persiapan	Pelaksanaan rapat internal tenaga ahli dan supporting staff untuk menyamakan persepsi tentang Penyusunan RAD PUG Kota Pekalongan 2021 – 2026.	Persepsi antar tenaga ahli tentang Penyusunan RAD PUG Kota Pekalongan sama
Penyusunan Laporan Pendahuluan	Mencakup kegiatan kajian pustaka; penyusunan <i>research design</i> yang mencakup ruang lingkup, metode, instrumen pengumpulan data, dan penentuan responden/ narasumber.	Laporan pendahuluan siap dibahas.
Pembahasan Laporan Pendahuluan	Pembahasan laporan pendahuluan dan rencana detail pelaksanaan kajian oleh tim teknis untuk memperoleh masukan dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan penyusunan RAD PUG, dan memperoleh data/informasi lain yang terkait.	Masukan perbaikan terhadap Laporan pendahuluan dan instrumen.
Tahap Penyusunan dan Finalisasi Instrument Pengumpulan Data	Penyusunan Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. Instrumen tersebut Form kebutuhan data Sekunder. Instrumen dibahas dengan tim ahli dan disempurnakan.	Instrumen siap digunakan untuk pengumpulan data
Tahap Pengumpulan data	pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dokumentasi dan data primer (dengan alat bantu daftar isian untuk pencatatan data).	Data primer dan data sekunder terkumpul.
Tahap Pengolahan Data	Data yang telah diperoleh dikompilasi dan diolah agar mudah dibaca dan dianalisis.	Data diolah.
Analisis Data	Data yang sudah terkumpul dan telah terkompilasi dianalisis sesuai yang dikemukakan dalam metode analisis data	Data telah dianalisis dan siap disajikan
Penyusunan RAD PUG Kota Pekalongan 2021 – 2026	Tim ahli melakukan analisis kajian Penyusunan RAD PUG Kota Pekalongan 2021 – 2026	Hasil analisis RAD PUG Kota Pekalongan 2021 – 2026
Menyusun Rekomendasi berdasarkan hasil kajian	Tim Ahli merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil Penyusunan RAD PUG Kota Pekalongan 2021 – 2026	Rekomendasi RAD PUG Kota Pekalongan 2021 – 2026



Kegiatan	Uraian Kegiatan	Output Kegiatan
Penyusunan <i>Draft</i> Laporan Akhir	Tim Ahli melakukan penyempurnaan laporan interim menjadi <i>draft</i> Laporan Akhir Penyusunan RAD PUG Kota Pekalongan 2021 – 2026 sesuai dengan sistematika yang telah disepakati	<i>Draf</i> Laporan Akhir
Pembahasan Laporan Akhir	Pada tahap ini dilakukan pembahasan laporan akhir untuk memperoleh masukan dari tim teknis terhadap laporan akhir yang telah berhasil disusun oleh konsultan.	Masukan penyempurnaan laporan akhir
Revisi <i>draf</i> Laporan Akhir	Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan laporan laporan akhir berdasarkan hasil pembahasandan masukan dari tim teknis, sehingga menghasilkan laporan akhir final.	Laporan akhir siap digandakan
Penyerahan Laporan Akhir	Laporan diserahkan kepada pemberi pekerjaan	Sejumlah laporan baik berupa <i>hard copy</i> , <i>soft copy</i> diserahkan kepada pemilik pekerjaan

## b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang digunakan untuk Penyusunan RAD PUG Kota Pekalongan 2021 – 2026 adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari informan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen, data statistik dan buku-buku laporan baik yang diterbitkan (*published*) maupun tidak (*unpublished*).

Teknik pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *Focused Group Discussion* (FGD), sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara mengirim daftar isian kebutuhan data kepada instansi atau lembaga terkait, atau mencari dari sumber lain selanjutnya dicopy baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.

## c. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya data tersebut diolah dan analisis dengan menggunakan teknik analisis *Problem Based Approach* (PROBA), untuk menemukan permasalahan dan isu gender yang digunakan untuk menyusun Tujuan, sasaran, srtategi, arah kebijakan



dan rencana aksi yang tertuang dalam RAD PUG Kota Pekalongan 2021 – 2026. Dikelompokkan pada masing-masing tahapan yaitu tahapan RAD PUG Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2026.

## F. Keluaran (Output) Pekerjaan

Keluaran hasil pekerjaan RAD PUG ini adalah Draft Laporan Pendahuluan, Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir, Laporan Akhir, *Executive Summary* RAD PUG Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026, serta semua file dokumen Laporan (*hard copy* dan *soft copy*).

## G. Sistematika Laporan Akhir

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RAD PUG, maksud dan tujuan penyusunan RAD PUG, ruang lingkup, keluaran, kerangka pikir dan metode pelaksanaan pekerjaan penyusunan RAD PUG dan sistematika laporan.

**Bab II Gambaran Umum Kota Pekalongan**, pada bab ini berisi gambaran kondisi, geografis, kondisi demografis, kondisi perekonomian, kondisi pengarusutamaan gender dan kesejahteraan masyarakat.

**Bab III Kedudukan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Siklus Pembangunan Daerah**, pada bab ini berisi kedudukan RAD PUG dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

**Bab IV Analisis Situasi Pengarusutamaan Gender Di Kota Pekalongan**, pada bab ini berisi gambaran potensi dan permasalahan pelaksanaan pengarusutamaan gender saat ini pada masing masing bidang.

**Bab V Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan**, pada bab ini berisi deskripsi tentang penyelenggaraan PUG di Kota pekalongan yang mencakup komitmen, kebijakan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Anggaran, Data, Sistem Informasi Dan Bahan Informasi, metode dan *tool*/serta partisipasi masyarakat.



**Bab VI Strategi, Kebijakan, Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekalongan**, pada bab ini berisi deskripsi tentang strategi, arah kebijakan dan rencana aksi PUG Kota Pekalongan.

**Bab VII Rencana Monitoring Dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan**, pada bab ini berisi deskripsi tentang rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Pekalongan.

**Bab VIII Penutup**, pada bab ini berisi arahan kaidah pelaksanaan PUG di Kota Pekalongan.



## BAB II

# GAMBARAN UMUM

### A. Kondisi Geografis

#### 1) Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara  $6^{\circ} 50' 42''$ - $6^{\circ} 55' 44''$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ} 37' 55''$  -  $109^{\circ} 42' 19''$  Bujur Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.


Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi : sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Sebagai daerah yang telah berkembang, perekonomian Kota Pekalongan tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh pelambatan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan sebesar -1,87%, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,50%. Distribusi PDRB tertinggi terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan disumbang oleh sektor perdagangan yaitu sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 21,40%, penyumbang terbesar kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,16% dan di urutan ketiga adalah sektor Konstruksi sebesar 14,60%. Didukung dengan posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa, maka Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi





kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.




Sumber : RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

### Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km<sup>2</sup>. Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan 27 kelurahan.



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

**Gambar 2.2** Peta Administratif Kota Pekalongan

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arah Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

**Tabel 2.1.**

**Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan**

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase Luas (%)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,0	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,63	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	11,47	24
4	Kecamatan Pekalongan Utara	15,32	33
	<b>TOTAL</b>	<b>46,42</b>	<b>100</b>

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020



Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 15,32 Km<sup>2</sup> atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

## 2) Klimatologi

Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, jumlah hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun 2020, dengan hari hujan sebanyak 116 hari dan curah hujan sebanyak 2.896 mm. Sementara itu selama lima tahun terakhir jumlah curah hujan paling sedikit terjadi pada tahun 2017, dengan jumlah hari hujan sebanyak 104 hari dan curah hujan sebanyak 1.647 mm<sup>3</sup>.

Dilihat dari kondisi tersebut maka menurut *Smith* dan *Ferguson* tipe iklim di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100%) bernilai antara 14,3-33,3%. Sementara itu suhu/temperatur di wilayah Kota Pekalongan sepanjang tahun 2020 berkisar antara 23,40°C – 33,1°C.



**Tabel 2.2.**  
**Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan**  
**Tahun 2020**

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	17	497
2	Februari	17	763
3	Maret	13	351
4	April	9	203
5	Mei	6	252
6	Juni	4	20
7	Juli	4	15
8	Agustus	7	76
9	September	9	135
10	Oktober	6	76
11	Nopember	9	196
12	Desember	15	312
<b>TOTAL</b>		<b>116</b>	<b>2.896</b>
<b>Tahun 2019</b>		<b>80</b>	<b>1.831</b>
<b>Tahun 2018</b>		<b>93</b>	<b>1.710</b>
<b>Tahun 2017</b>		<b>104</b>	<b>1.647</b>
<b>Tahun 2016</b>		<b>140</b>	<b>2.477</b>

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021, 2021

### 3) Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. 2020, luas tanah sawah adalah 886 Ha, hal ini berkurang sekitar 4,22% dari luas 925 Ha pada tahun 2019. Sedangkan untuk tanah kering meningkat menjadi 3.639 Ha, ada penambahan sekitar 1,08% dari luas 3.600 Ha pada tahun 2019.



**Tabel 2.3.**  
**Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan**  
**Tahun 2016 – 2020**

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering(Ha)	Jumlah (Ha)
1	Pekalongan Barat	81	924	<b>1.005</b>
2	Pekalongan Timur	271	681	<b>952</b>
3	Pekalongan Selatan	419	661	<b>1.080</b>
4	Pekalongan Utara	115	1.373	<b>1.488</b>
<b>TOTAL</b>		<b>886</b>	<b>3.639</b>	<b>4.525</b>
<b>Tahun 2019</b>		<b>925</b>	<b>3.600</b>	<b>4.525</b>
<b>Tahun 2018</b>		<b>969</b>	<b>3.556</b>	<b>4.525</b>
<b>Tahun 2017</b>		<b>980</b>	<b>3.545</b>	<b>4.525</b>
<b>Tahun 2016</b>		<b>1.152</b>	<b>3.373</b>	<b>4.525</b>

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021, 2021

Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan adalah dengan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2020 adalah seluas 886 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 81 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 271 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 419 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara seluas 115 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2016 seluas 1.152 Ha, tahun 2017 seluas 980 Ha, tahun 2018 seluas 969 Ha. Adapun jumlah sawah irigasi teknis pada tahun 2019 dan 2020 seluas 925 Ha dan 886Ha.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (*built up area*). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan *idle* (lahan menganggur atau lahan yang tidak digunakan), terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.



## B. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2020 berdasarkan data BPS Kota Pekalongan sebanyak 307.150 jiwa, terdiri dari 155.145 jiwa laki-laki dan 152.005 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex ratio sebesar 97,97 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97,97 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Penduduk Kota Pekalongan**  
**Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
<b>2016</b>	149.623	149.599	<b>299.222</b>
<b>2017</b>	150.887	150.983	<b>301.870</b>
<b>2018</b>	152.202	152.275	<b>304.477</b>
<b>2019</b>	153.778	153.319	<b>307.097</b>
<b>2020</b>	<b>155.145</b>	<b>152.005</b>	<b>307.150</b>

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata penambahan jumlah penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 7.928 jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,85%.



Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

**Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan**  
**tahun 2016- 2020**





Tabel 2.5 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan tahun 2016-2020. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,85%. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan cenderung menurun. Dari segi kepadatan penduduk, Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Berikut data kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.5.**  
**Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
<b>2016</b>	<b>6.612,64</b>
<b>2017</b>	<b>6.671,16</b>
<b>2018</b>	<b>6.729,00</b>
<b>2019</b>	<b>6.786,67</b>
<b>2020</b>	<b>6.787,85</b>

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2020, pendidikan SD ke bawah sebanyak 52.326 jiwa (35,79%), diikuti SMP sebanyak 29.357 jiwa (20,08%) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 64.536 jiwa (44,13%) Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2020 berjumlah 146.219 jiwa.

Secara bertahap mulai tahun 2016, struktur pekerja yang lulusan SD kebawah berfluktuatif akan tetapi tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP dan Sekolah Menengah (SM) keatas selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namun tidak signifikan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan komposisi pekerja pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu 52.326 jiwa (35,79%) dan tingkat SLTP 29.357 jiwa (20,08) serta tingkat pendidikan SM (sekolah menengah) ke atas yaitu 64.536 jiwa (44,13%). Secara lengkap data Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.





**Tabel 2.6.**  
**Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						Jumlah
	≤SD		SLTP		≥SM		
	orang	%	orang	%	orang	%	
<b>2016</b>	58.503	40,80%	30.951	21,59%	53.922	37,61%	<b>143.376</b>
<b>2017</b>	61.346	41,03%	30.055	20,11%	58.086	38,86%	<b>149.487</b>
<b>2018</b>	61.358	40,47%	31.072	20,50%	59.167	39,03%	<b>151.597</b>
<b>2019</b>	56.934	35,89%	35.203	22,19%	66.498	41,92%	<b>158.635</b>
<b>2020</b>	<b>52.326</b>	<b>35,79%</b>	<b>29.357</b>	<b>20,08%</b>	<b>64.536</b>	<b>44,13%</b>	<b>146.219</b>

Sumber : diolah dari Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

\*) BPS tidak melakukan survei untuk tahun 2016 dan data yang disajikan sama dengantahun 2015

Pada tingkat minimal Sekolah Menengah, secara struktur pekerja yang bekerja meningkat trendnya selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2016 berjumlah 53.922 jiwa atau setara 37,61% dari jumlah pekerja, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 64.536 jiwa atau setara 44,13%. Secara garis besar selama lima tahun terakhir jumlah pekerja untuk tingkat SD, SMP dan SM mengalami fluktuasi, dan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 158.635 jiwa.

Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Pekalongan tahun 2020 paling banyak berada pada rentang usia 25-29 tahun yaitu sebanyak 25.645 jiwa, diikuti rentang usia 30- 34 tahun sebanyak 25.585 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 65 tahun sebanyak 16.721 jiwa. Dan pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan. Secara lengkap data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan pada tabel berikut.




**Tabel 2.7.**  
**Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020**  
**Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)**

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	12.254	11.703	<b>23.957</b>
5-9	12.600	11.956	<b>24.556</b>
10-14	12.639	11.832	<b>24.471</b>
15-19	13.086	12.291	<b>25.377</b>
20-24	13.023	12.144	<b>25.167</b>
25-29	13.443	12.202	<b>25.645</b>
30-34	13.395	12.190	<b>25.585</b>
35-39	12.737	12.109	<b>24.846</b>
40-44	12.004	11.861	<b>23.865</b>
45-49	10.130	10.510	<b>20.640</b>
50-54	8.981	9.632	<b>18.613</b>
55-59	7.628	8.052	<b>15.680</b>
60-64	5.793	6.234	<b>12.027</b>
65+	7.432	9.289	<b>16.721</b>
<b>Jumlah</b>	<b>155.145</b>	<b>152.005</b>	<b>307.150</b>

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Dan disajikan dalam bentuk diagram batang seperti berikut.



Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021 (diolah), 2021


**Gambar 2.4** Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020  
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



## C. Kondisi Perekonomian

### 1. Pertumbuhan Ekonomi`

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama empat tahun terakhir semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Pekalongan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2016-2019. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami penurunan hal itu juga dialami Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dikarenakan adanya pandemic Covid 19.



Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020 (diolah), 2020

**Gambar 2.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020**

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.


Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara



5,00% hingga 5,69% pada tahun 2016-2019, hanya pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yaitu -1,87%.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Jika diperbandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, Kota Pekalongan selalu di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,69%, dan posisi terendah pada tahun 2020 sebesar -1,87%.

Jika dibandingkan dengan Daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum berada di posisi tengah di antara ketiga Daerah tersebut. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

**Gambar 2.6 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020**

## 2. Struktur Ekonomi

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengolahan dan konstruksi yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2020 adalah pada lapangan usaha Industri Pengolahan yakni 21,40% dan meningkat



dibandingkan tahun 2019 yakni 20,85%, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,16% dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni 21,80%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktural ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8.**  
**Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB**  
**Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (persen)**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,26	4,74	4,67	4,66	5,10
B	Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,43	21,13	20,94	20,85	21,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,12
F	Konstruksi	14,36	14,39	14,60	14,64	14,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,72	21,78	21,76	21,80	21,16
H	Transportasi dan Pergudangan	6,05	6,32	6,28	6,40	5,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,42	5,39	5,42	5,44	5,32
J	Informasi dan Komunikasi	3,88	4,15	4,21	4,36	5,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,14	6,26	6,27	6,13	6,22
L	Real Estate	2,68	2,68	2,71	2,71	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,41	0,42	0,44	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,75	4,72	4,58	4,47	4,50
P	Jasa Pendidikan	4,58	4,67	4,75	4,65	4,73



Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,25	1,26	1,29	1,44
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,82	1,84	1,87	1,00	1,00
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

### 3. Pertumbuhan PDRB

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2016-2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan bertumbuh antara 5,36% pada tahun 2016 dan 5,50% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami perlambatan sebesar -1,87%. Pada tahun 2016, pertumbuhan tiga besar yakni Jasa Perusahaan sebesar 10,28%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,65%, dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,03%. Pada tahun 2020, lapangan usaha yang mengalami pergeseran pertumbuhan ekonomi, tiga besar diantaranya adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 17,20, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,35% dan Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,91%. Hal ini sesuai dengan Kota Pekalongan yang saat ini sedang menuju Pekalongan *Smart City*.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 2.9.**

**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2016-2020**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,98	-4,80	3,03	4,63	6,36
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,16	4,35	4,46	4,84	-0,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,69	4,93	5,29	3,72	-0,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,16	5,86	5,16	4,21	6,91
F	Konstruksi	4,52	5,51	5,59	4,71	-1,09



Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,86	5,71	5,53	5,47	-4,68
H	Transportasi dan Pergudangan	5,16	5,84	7,07	7,53	-24,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,94	5,92	5,88	6,76	-3,78
J	Informasi dan Komunikasi	8,47	11,94	10,43	10,57	17,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,03	7,35	5,12	3,76	0,93
L	Real Estat	6,54	5,84	5,97	5,62	-0,08
M,N	Jasa Perusahaan	10,28	7,85	7,95	8,31	-4,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,58	3,75	3,99	3,82	-1,00
P	Jasa Pendidikan	7,49	6,82	7,59	2,63	-0,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,65	7,74	7,93	7,84	8,35
R,S,T, U	Jasa lainnya	7,23	8,09	9,02	8,47	-1,19
Produk Domestik Regional Bruto		5,36	5,32	5,69	5,50	-1,87

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2016-2020 berfluktuasi namun berkesinambungan, dengan penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada tahun 2020 mayoritas adalah sektor Informasi dan Komunikasi.

#### 4. Inflasi


Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan. Pada periode tahun 2016–2020, laju inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,36% sampai 3,61%. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2020 lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Adapun perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa





Tengah dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : www.bps.go.id, 2020

**Gambar 2.7 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)**

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan adalah kelompok Bahan Makanan, kesehatan, pendidikan, sandang, kemudian kelompok umum, makanan jadi, perumahan dan transport. Dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.10. Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (%)**

Kelompok Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Umum	2,94	3,61	2,92	2,76	-
Bahan Makanan	6,03	4,63	3,66	8,00	-
Makanan Jadi	5,85	2,46	3,05	1,60	-
Perumahan	0,88	4,02	3,47	0,40	<b>0,33</b>
Sandang	5,01	5,40	2,51	3,31	4,01
Kesehatan	1,99	1,15	0,54	4,75	<b>2,89</b>
Pendidikan	2,84	3,26	1,33	3,74	-2,71
Transport	-3,07	3,96	2,43	0,31	<b>1,33</b>
Perlengkapan	-	-	-	-	2,70
Infokom	-	-	-	-	<b>1,20</b>
Rekreasi	-	-	-	-	6,27
Restoran	-	-	-	-	<b>1,76</b>
Perawatan Pribadi	-	-	-	-	4,20

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021



## 5. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 28,43 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 35,41 juta rupiah. Namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 35,22 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp.35,22 juta menurun dibanding PDRB per kapita tahun 2019 sebesar Rp.35,41 juta.

**Tabel 2.11.**  
**Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Nilai PDRB</b>					
- ADHB (Miliar Rp)	8.507,54	9.287,96	10.114,28	10.873,98	<b>10.818,53</b>
- ADHK (Miliar Rp)	6.367,27	6.706,27	7.087,92	7.477,43	<b>7.337,83</b>
<b>PDRB Per Kapita</b>					
- ADHB (Juta Rp)	28,43	30,72	33,14	35,41	<b>35,22</b>
- ADHK (Juta Rp)	21,28	22,22	23,28	24,35	<b>23,89</b>
<b>Pertumbuhan PDRB per Kapita</b>					
- ADHB (%)	8,39	8,06	7,86	6,86	<b>-0,53</b>
- ADHK (%)	<b>4,42</b>	<b>4,40</b>	<b>4,79</b>	<b>4,60</b>	<b>-1,88</b>


Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021



## 6. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Indeks gini pada tahun 2018 sebesar 0,336 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,69% sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,50% sehingga menurunkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,305. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi -1,87% sehingga indeks gini meningkat menjadi 0,314. Indeks gini Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

**Gambar 2.8 Indeks Gini Kota Pekalongan Tahun 2018-2020**

### D. Gambaran Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.



## 1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.


Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan pada Maret 2020, Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar Rp.460.789/kapita/bulan. Angka ini berada dibawah Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.475.477. Sedangkan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.395.407.

**Tabel 2.12.**  
**Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Tahun	GK Kota Pekalongan (Rp)	GK Kab Batang (Rp)	GK Kab Pekalongan (Rp)	GK Kota Tegal (Rp)	GK Kota Salatiga (Rp)	GK Provinsi Jawa Tengah (Rp)	GK Nasional (Rp)
2016	375.600	240.541	341.648	395.631	345.146	317.348	364.527
2017	390.555	249.292	354.435	418.845	359.944	333.224	374.478
2018	415.172	256.549	361.297	455.488	380.856	350.875	401.220
2019	425.026	286.116	382.832	465.047	418.955	369.385	425.250
2020	460.789	30.202	403.662	502.031	454.154	395.407	475.477

Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa garis kemiskinan di Kota Pekalongan berada di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, di mana pada tahun 2020 garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.395.407 dan garis kemiskinan Kota Pekalongan sebesar Rp.460.789.



Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2020

**Gambar 2.9 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020**

## 2. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota Pekalongan diantaranya adanya program-program nasional seperti PKH, bantuan pangan non tunai, beasiswa untuk siswa miskin dan program Pemerintah Kota Pekalongan antara lain bantuan Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP) ke masyarakat. FOP bertujuan menekan beban pengeluaran non konsumsi rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, keterlibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan dan unsur masyarakat.




Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

**Gambar 2.10 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 (000 jiwa)**

Selama kurun waktu 2016-2019, bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pekalongan selalu mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai 22,20 ribu jiwa. Hal ini dikarenakan dampak pandemi COVID-19. Namun jika dibandingkan dengan daerah yang setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2020 lebih tinggi dari Kota Salatiga dan Kota Magelang, namun lebih rendah dari Kota Tegal, serta lebih rendah dari Provinsi dan Nasional.

### 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).



Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2020


**Gambar 2.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 relatif stagnan bahkan ada kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,80. Selanjutnya naik pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,92, pada tahun 2018 naik menjadi 1.01. Namun pada tahun 2019 indeks ini mengalami penurunan sebesar 0,09 yaitu menjadi 0,92 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,28.

Apabila dibandingkan dengan Kota Magelang, Kota Semarang dan Kota Salatiga Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung stagnan. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Magelang, Kota Semarang dan Kota Salatiga cenderung menurun. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Tegal, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya.






Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2021

**Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020**

#### 4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan pada tahun 2016 sebesar 0,13. Tahun selanjutnya, yaitu tahun 2017 indeks ini mengalami peningkatan menjadi 0,2, kemudian indeks ini justru naik lagi pada 2018 menjadi 0,22 dan di tahun 2019 turun menjadi 0,18. Pada tahun 2020 naik kembali mencapai 0,30 yang artinya ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2020 semakin meningkat dibanding tahun 2019.




Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2021

**Gambar 2.13** Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan yang cenderung mengalami tren penurunan terus-menerus, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan justru cenderung naik. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Tegal dan Kota Salatiga, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Kondisi perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Kota Semarang cenderung fluktuatif dibanding Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya.



Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2021

**Gambar 2.14 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020**

Pasca pandemi COVID-19, kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya. Hal ini dikarenakan penduduk terdampak pandemi, di antaranya penduduk yang telah menjadi pengangguran akibat PHK pada beberapa perusahaan, para pengusaha yang mengalami penurunan penghasilan akibat daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kondisi ini mengakibatkan besarnya kemungkinan peningkatan jumlah penduduk miskin (absolut) maupun persentase penduduk miskin di Kota Pekalongan.


Peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase ini dikarenakan bertambahnya penduduk yang penghasilannya rendah atau di bawah garis kemiskinan serta mereka yang sebelum pandemi bekerja di luar kota kemudian kembali ke Kota Pekalongan karena kehilangan pekerjaan dan pasca pandemi masih berada di Kota Pekalongan.

## E. Gambaran Ketenagakerjaan

Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan Tahun 2020 tercatat sekitar 236.675 orang. Dari jumlah tersebut, persentase angkatan kerja menurun dari




72,32% menjadi 66,45% atau turun 5,87 poin pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 Tahun ke atas) menurun. Sisanya, yaitu 33,55% adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu rasio penduduk berusia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja. Penurunan TPAK pada tahun 2020 seiring dengan penurunan jumlah penduduk usia kerja.



Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

**Gambar 2.15 Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

Sementara itu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja yang mencapai 92,98%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,02% atau meningkat 1,25 poin, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 7 orang yang benar-benar menganggur.



Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

**Gambar 2.16 Rasio TTK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

## F. Gambaran Kualitas Sumberdaya Manusia

### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebesar 73,32 menjadi 74,98 di tahun 2020. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se eks Karisidenan Pekalongan, dari tahun 2016 sampai 2020, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di bawah Kota Tegal.

Hampir sama dengan PDRB, Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2015 juga mengalami perubahan. Komponen yang ada sekarang berubah menjadi : Angka Harapan Hidup (tetap), Harapan Lama Sekolah (baru), Rata-rata Lama Sekolah (tetap), dan Pengeluaran per Kapita per bulan (baru). Baik secara nilai ataupun secara peringkat,



penghitungan ini telah menggeser posisi pemeringkatan IPM secara nasional, termasuk di Jawa Tengah, terutama untuk peringkat Kota Pekalongan. Namun demikian, terdapat pendekatan baru yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan, yaitu dengan dimasukkannya komponen Harapan Lama Sekolah. Kota Pekalongan memiliki riwayat pemahaman tentang kemanfaatan pendidikan yang relatif belum terlalu lama. Bagi sebagian masyarakat di Kota Pekalongan, kesempatan dan waktu yang ada lebih diprioritaskan untuk kegiatan membuat ataupun berdagang. Angka harapan lama sekolah meskipun memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, namun masih belum sesuai harapan yang tentunya berimplikasi terhadap IPM Kota Pekalongan.



Sumber : [www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id), 2021

**Gambar 2.17 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2016-2020 (%)**

Pekerjaan rumah yang lain adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk Kota Pekalongan masih baru sampai di kelas 9 semester 1. Jadi belum sampai lulus kelas 9 SMP. Oleh karena itu, selain menjadikan hal ini sebagai beban dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat tersampaikan dengan baik. Secara lengkap, Komponen IPM Kota



Pekalongan Tahun 2016- 2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.13.**

**Komponen Pembentuk IPM Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran perKapita per tahun (Rp 000)	IPM
<b>2016</b>	8,29	12,77	74,15	11.721,00	<b>73,32</b>
<b>2017</b>	8,56	12,78	74,19	11.800,00	<b>73,77</b>
<b>2018</b>	8,57	12,79	74,25	12.312,00	<b>74,24</b>
<b>2019</b>	8,71	12,83	74,28	12.680,00	<b>74,77</b>
<b>2020</b>	<b>8,96</b>	<b>12,84</b>	<b>74,38</b>	<b>12.467,00</b>	<b>74,98</b>

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

**2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah hanya 8,29 tahun, pada tahun berikutnya, 2017 menjadi 8,56 tahun. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah menjadi 8,57 tahun, di tahun 2019 sebesar 8,71 tahun dan tahun 2020 menjadi 8,96 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2020 berada pada angka 7,69, dan Nasional pada angka 8,48.



Sumber : [www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id), 2020

**Gambar 2.18 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**






### 3. Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.



Sumber : [www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id), 2021

**Gambar 2.19** Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan cenderung meningkat di tiap tahunnya. Pada tahun 2020 angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan sebesar 12,84 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun.

### 4. Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2016 - 2020, Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 74,15 pada tahun 2016 menjadi 74,38 di tahun 2020, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Pekalongan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan secara umum sudah semakin membaik.



Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).



[www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id), 2020

**Gambar 2.20 Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020**

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan



angka Jawa Tengah. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2.20. Dari tahun 2016 - 2020, UHH Kota Pekalongan selalu di atas Provinsi Jawa Tengah.

## 5. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2016-2020. Hal ini terlihat dari pengeluaran riil per kapita per tahun (d disesuaikan) Kota Pekalongan terus meningkat. Pada tahun 2016 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp.11.721.000, kemudian meningkat menjadi Rp.11.800.000 pada tahun 2017. Di tahun 2018 berada di angka Rp.12.312.000, dan di tahun 2019 naik hingga Rp.12.680.000, namun pada tahun 2020 eenerun menjadi Rp.12.467.000.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

**Gambar 2.21 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2016-2020**



## **BAB III**

# **KEDUDUKAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH**

### **A. Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah**

Implementasi kebijakan tentang pengarusutamaan gender di daerah berpedoman pada (1) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan dua hal penting, yaitu *Pertama*, bahwa integrasi isu gender dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan *Kedua* bahwa pelembagaan pengarusutamaan gender yang meliputi pelembagaan PUG dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan pendek (1 tahun).

Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan semua elemen penyelenggara Negara dapat melaksanakan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang pembangunan. Dengan demikian PUG menjadi *cross cutting issues* di daerah yang harus direspon dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedudukan PUG dalam perundang-undangan daerah berkaitan dengan kelembagaan PUG, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, dan berbagai regulasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Kelembagaan PUG mengarah pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai lembaga yang ada di daerah seperti Kelompok Kerja (POKJA PUG), Tim Teknis Pokja PUG dan Focal point PUG.

Pada Pasal 4 Permendagri Nomer 67 Tahun 2011 menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis PD (Renstra PD), dan Rencana Kerja PD (Renja PD). Sedangkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan analisis gender.



Pasal 14 Permendagri 67 Tahun 2011 mengamanatkan upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh OPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota. Kelembagaan yang keanggotaan Pokja PUG dari seluruh kepala/pimpinan OPD. Bupati/Walikota menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten/kota dan Kepala OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota. Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 15 Permendagri 67 Tahun 2011 Tugas Pokja PUG kabupaten/kota, antara lain :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing- masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
- h. menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing- masing PD.

Kelembagaan PUG yang dibentuk tidak hanya POKJA PUG dalam tataran teknis perlu dibentuk Tim Teknis PUG yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender (ARG). Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender pada tingkat Perangkat Daerah dibentuk Focal Point PUG. Focal Point ini pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PD. Dengan tugas Focal Point PUG antara lain :

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing- masing OPD;



## **B. Kedudukan PUG dalam Siklus Perencanaan Pembangunan di Daerah**

Kedudukan PUG dalam siklus pembangunan daerah diawali dari perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah dan evaluasi serta pelaporan pembangunan daerah. Kedudukan PUG dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mengintegrasikan PUG ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengintegrasian PUG dalam perencanaan pembangunan daerah terbagi dalam tiga (3) hal, yaitu : (1) perencanaan yang secara spesifik memecahkan kesenjangan gender; (2) perencanaan yang secara afirmatif menyelesaikan masalah kesenjangan gender dan (3) perencanaan yang secara mainstream (mengarusutamaan) dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan Daerah Kota Pekalongan menurut Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.


Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Pasal 263 UU No 23 Tahun 2014 terdiri atas : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Permendagri 67 Tahun 2011, maka Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,



pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Pada tahap perencanaan, Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD. Perencanaan responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-OPD dan penetapan APBD yang selanjutnya dirinci dalam rincian APBD.



Gambar 3.1 Skema Pengintegrasian PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah





Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus disusun berdasarkan proses analisis gender. Ada beberapa pilihan alat analisis gender yang dapat digunakan antara lain :

1. *Gender Analysis Pathway* (GAP);

Analisis GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek, dan atau kegiatan pembangunan. GAP merupakan metode untuk analisis gender yang memiliki karakteristik sebagai analisis evaluasi yang bertujuan mengidentifikasi apakah program-program yang dirancang oleh pemerintah atau sebuah organisasi sudah sensitif gender atau tidak.

2. *Problem Based Approach* (PROBA);

Analisis *Problem Based Approach* (PROBA) merupakan teknik yang dikembangkan melalui kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Teknik ini sedikit berbeda dengan GAP. PROBA lebih mengedepankan pada pemecahan masalah

3. Model *Harvard*;

Analisis Model Harvard atau Kerangka Analisis *Harvard*, dikembangkan oleh *Harvard Institute for International Development*, bekerja sama dengan Kantor *Women In Development* (WID)-USAID. Model *Harvard* ini didasarkan pada pendekatan efisiensi *Women In Development* (WID) yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal. Tujuan penggunaan analisis gender model Harvard yaitu : 1) menunjukkan bahwa ada suatu investasi secara ekonomi yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, secara rasional; 2) membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh; 3) mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal; 4) memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan.

4. Model Moser;

Analisis model Moser atau Kerangka Moser dikembangkan oleh Caroline Moser (Moser 1993) seorang peneliti senior dalam perencanaan gender. Kerangka ini didasarkan pada pendekatan Pembangunan dan Gender (*Gender and Development/ GAD*) yang dibangun pada pendekatan Perempuan dalam Pembangunan (Women in Development/WID). Kerangka ini kadang-kadang



diacu sebagai "Model Tiga Peranan (*Triple Roles Models*). Tujuan penggunaan analisis gender model mozer yaitu : 1) Mempengaruhi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam intervensi-intervensi yang telah direncanakan; 2) Membantu perencanaan untuk memahami bahwa kebutuhan-kebutuhan perempuan adalah seringkali berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan laki-laki; 3) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan melalui pemberian perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan praktis perempuan dan kebutuhan-kebutuhan gender strategis; 4) Memeriksa dinamika akses kepada dan kontrol pada penggunaan sumber-sumberdaya antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai konteks ekonomi dan budaya yang berbeda-beda; 5) Memadukan gender kepada semua kegiatan perencanaan dan prosedur; 6) Membantu pengklarifikasian batasan-batasan politik dan teknik dalam pelaksanaan praktek perencanaan.

5. Model *Strength, Weakness, Opportunity and Threat* (SWOT);

Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu kegiatan atau suatu spekulasi bisnis., sebagai berikut :

No	Aspek	Uraian
1	<i>Strengths</i> (Kekuatan)	Kondisi kekuatan yang terdapat dalam lembaga, proyek atau konsep rencana bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri.
2	<i>Weakness</i> (Kelemahan),	Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri
3	<i>Opportunities</i> (Peluang)	merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.



No	Aspek	Uraian
4	<i>Threats</i> (Ancaman)	Gambaran kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri.

Berdasarkan kerangka keberhasilan analisis SWOT sebagai berikut : 1) Identifikasi faktor-faktor keberhasilan; 2) penilaian faktor-faktor kegagalan; 3) Kesempatan untuk mengembangkan; 4) Tantangan yang harus dihadapi; 5) merumuskan dan menentukan tujuan; 6) menentukan sasaran dan target kinerja; 7) menyusun strategi; 8) rencana kerja kegiatan; dan 9) monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam pelaksanaan pembangunan PUG juga terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di setiap OPD yang mampu urusan-urusan yang dilimpahkan pusat kepada daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia secara langsung maupun tidak harus memperhatikan akses kontrol, partisipasi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Apalagi kegiatan-kegiatan yang langsung mengarah pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan daerah, PUG tetap harus menjadi "jiwa" setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Pekalongan POKJA PUG harus menjadi pengendali agar kegiatan-kegiatan pembangunan tetap memperhatikan kesetaraan gender. Koordinator POKJA PUG (Bappeda) harus selalu melakukan monitoring agar pengarusutamaan gender berjalan dengan optimal. POKJA PUG beserta tim teknis Pokja PUG dan Focal point menjadi garda terdepan dalam mengawal pengarusutamaan gender di Kota Pekalongan .

Pada tahap evaluasi, PUG juga menjadi arus utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Pada tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan PUG juga menjadi jiwa dalam substansi laporan pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi kinerja OPD maupun evaluasi dokumen perencanaan juga harus memperhatikan apakah semua proses dan kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender atau belum. Standar evaluasi juga harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah memperhatikan dan mengintegrasikan PUG di dalamnya.



### C. Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan bagian dari proses pengarusutamaan gender di daerah, yaitu pada tahap perencanaan. RPJMD akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis OPD, dan rencana pembangunan tahunan (RKPD) dan rencana kerja OPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam RPJMD memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran keuangan daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program
- h. Perangkat daerah;
- i. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- j. penutup.

Integrasi gender dalam RPJMD dapat dilakukan dengan pola pikir yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Struktur RPJMD Responsif Gender**

Tahapan Penyusunan RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender
<p><b>Pengolahan Data dan Informasi :</b> Data dan informasi RPJMD dikompilasi terstruktur berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek geografi dan demografi;</li> <li>2. Aspek kesejahteraan,</li> <li>3. Aspek pelayanan umum;</li> <li>4. Aspek daya saing daerah.</li> </ol>	<p>Pendahuluan : Gambaran Umum Kondisi Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan regulasi PUG ke dalam dasar hukum penyusunan RPJMD.</li> <li>• Memasukkan data kesenjangan terpilah gender yang menggambarkan aspek geografi dan demografi, kese-</li> </ul>



Tahapan Penyusunan RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender
<p>Aspek-aspek tersebut digunakan sebagai bahan analisis guna memberikan perkembangan gambaran kondisi umum daerah sekurang - kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.</p> <p><b>Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah :</b> Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi geografi dan demografi;</li> <li>2. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.</li> </ol>		<p>jahteraan, pelayanan umum, dan daya saing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis gambaran umum dapat mengambil data dan informasi dari hasil kajian atau riset dan hasil evaluasi kinerja.</li> </ul>
<p><b>Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah;</li> <li>2. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.</li> </ol>	<p>Gambaran pengelolaan keuangan daerah.</p>	<p>Memasukan data kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang memberikan kontribusi paling besar dalam PAD, apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.</p>



<b>Tahapan Penyusunan RPJMD</b>	<b>Struktur RPJMD</b>	<b>Langkah Integrasi Gender</b>
<p>Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah : Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, baik lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari OPD.</p>	<p>Analisis isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.</p>	<p>Memasukan isu kesenjangan dan ketidakadilan gender melalui dimensi : akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat dalam Perumusan Masalah, termasuk faktor penyebabnya, menjadi isu strategis.</p>
<p>Analisis Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan;</li><li>2. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, ber-jangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.</li></ol>	<p>Isu-isu Strategis.</p>	<p>Memasukan isu gender sebagai isu strategis yang ada di RPJMD</p>
<p>Perumusan Penjelasan Visi, Misi : Menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.</p>	<p>Visi dan misi.</p>	<p>Memasukan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.</p>



Tahapan Penyusunan RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender
<p>Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan :</p> <p>Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Peme-rintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.</p> <p>Perumusan Kebijakan Umum dan Program Daerah :</p> <p>Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan memper-timbangkan faktorfaktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi dan arah kebijakan.</li> <li>• Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan responsif gender;</li> <li>2. Merumuskan kebijakan umum responsif gender;</li> <li>3. Menentukan program yang responsif gender.</li> </ol>
<p>Perumusan Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Beserta Kebutuhan Pendanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langkah berikutnya menyusun alokasi pagu untuk setiap program dan penetapan indicator kinerja;</li> <li>2. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang</li> </ol>	<p>Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Penetapan Indikator Kinerja Daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasukkan pagu indikatif program termasuk untuk program responsif gender;</li> <li>2. Memasukan ukuran kuantitatif maupun kualitatif secara terpilah berupa outcome (hasil) dari setiap program sesuai hasil GAP.</li> </ol>





Tahapan Penyusunan RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender
penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah: ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.		

#### D. Kedudukan PUG dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Kedudukan PUG dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan arus utama dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pengarusutamaan gender akan menjadi jiwa dalam dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. RAPBD disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh PD. APBD ini kemudian akan dijabarkan menjadi Daftar Penetapan Anggaran (DPA) OPD. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, OPD perlu melakukan analisis gender sehingga dapat diketahui permasalahan kesenjangan gender menyangkut akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diperoleh penduduk perempuan dan laki-laki, dan menentukan rencana aksi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Kedudukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan tahunan sangat penting dan harus dimulai sejak penyusunan RKPD untuk diintegrasikan dalam strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Titik kritis proses perencanaan pembangunan responsif gender terletak pada saat penyusunan RKA dan DPA PD karena kedua dokumen penganggaran tersebut telah menyebutkan secara rinci kelompok sasaran suatu kegiatan. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa sasaran pembangunan telah memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender, dengan memperhatikan kepentingan antara laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan. Integrasi perencanaan responsif gender dalam RKPD Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 3.2.**  
**Integrasi Gender dalam Dokumen RKP**

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPKD	Struktur RKP	Langkah Integrasi Gender
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pengolahan Data dan Informasi :</b> Analisis data dan informasi meliputi: aspek pelayanan umum, kesejahteraan sosial, dan daya saing sekurang-kurangnya selama setahun terakhir dalam rangka mengidentifikasi sasaran prioritas yang belum tercapai, permasalahan permasalahan yang harus diatasi, dan isu-isu penting untuk segera ditangani dalam rancangan awal RKP yang akan disusun.</li> <li>• <b>Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah :</b> Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu: (1) aspek kesejahteraan masyarakat; (2) aspek pelayanan umum; dan (3) aspek daya saing daerah.</li> </ul>	<p>Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun lalu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan data capaian kinerja tahun lalu secara terpilah, serta data kesenjangan dan ketidakadilan gender yang terjadi di daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RKP Tahun lalu;</li> <li>• Memasukkan Kesenjangan dan ketidakadilan gender dan faktor penyebabnya baik internal dan eksternal berdasarkan data kesenjangan capaian kinerja RKP tahun lalu dimasukkan dalam rumusan masalah pembangunan.</li> </ul>



Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPKD	Struktur RPKD	Langkah Integrasi Gender
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Evaluasi Kinerja Tahun Lalu:</b> Evaluasi dilakukan bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan.</li><li>• <b>Analisis Masalah Pembangunan:</b> Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan untuk memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah :</b> Perumusan dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis terhadap kerangka ekonomi daerah dan pendanaan tahun rencana, dan dituangkan serta dirumuskan menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan.</li></ul>	Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan	Memasukan data kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam PAD apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.



Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPKD	Struktur RPKD	Langkah Integrasi Gender
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan, berisi:</b> Program-program unggulan OPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (<i>leading indicators</i>) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun yang direncana. Penentuan prioritas pembangunan, diawali dengan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal.</li> <li>• <b>Penetapan Program Prioritas dan Pagu Indikatif :</b> Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah, atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.</li> </ul>		<p>Memasukan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang di analisis.</p>

Implementasi kebijakan responsif gender memperhatikan sasaran pembangunan telah memperhitungkan aspek kesetaraan dan keadilan gender, kepentingan antara laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan serta komitmen Walikota dan DPRD Kota Pekalongan dalam menyelenggarakan kebijakan Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) secara terstruktur dan berkelanjutan.




## BAB IV

# ANALISIS SITUASI PENGARUSTAMAAN GENDER DI KOTA PEKALONGAN

### A. Kemajuan Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG. Gambaran perkembangan IPG Kota Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2021

**Gambar 4.1 Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020**

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional, IPG Kota



Pekalongan berada di atas rata-rata IPG Provinsi Jawa Tengah dan IP Nasional. Pada tahun 2020, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,17 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Apabila dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Jawa Tengah IPG Kota Pekalongan berada pada urutan kedua terendah. Gambaran perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah terlihat pada Gambar berikut:



Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2021


**Gambar 4.2 Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020**

Pada gambar di atas terlihat bahwa IPG Kota Pekalongan dibandingkan dengan IPG Kota lainnya di Jawa Tengah berada pada nomor 5 pada tahun 2020. Posisi IPG Kota Pekalongan satu tingkat diatas Kota Tegal.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020, nilai IDG Kota Pekalongan berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017, nilai



IDG Kota Pekalongan sebesar 65,11 kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi sebesar 68,62 dan menurun di tahun 2019 menjadi 60,95 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 58,29. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional sepanjang tahun 2016-2020 nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun. Gambaran perkembangan IDG Kota Pekalongan dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2021

**Gambar 4.3 Perkembangan IDG Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Apabila dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Jawa Tengah IDG Kota Pekalongan berada pada urutan terendah. Gambaran perbandingan IDG Kota Pekalongan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah terlihat pada Gambar berikut:





Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2021

**Gambar 4.4** Perkembangan IDG Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

## B. Kemajuan Pembangunan Gender di Berbagai Bidang :

### 1. Bidang Sosial

#### a. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia oleh karena itu pembangunan pendidikan meliputi pembangunan pendidikan tidak hanya pada pendidikan formal namun juga pendidikan non formal dan informal. Dengan demikian Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat.



Salah satu fokus yang menjadi perhatian pemerintah terkait pendidikan adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan kesempatan pelayanan pendidikan. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan mencakup pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan.

Indikator untuk mengukur perkembangan pembangunan pendidikan cukup banyak, namun indikator impact dari pembangunan pendidikan adalah rata-rata lamanya sekolah, harapan lama sekolah, Partisipasi Sekolah, dan Putus Sekolah. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana adalah rasio sekolah terhadap penduduk, persentase ruang kelas dalam kondisi baik dan persentase sekolah dengan perpustakaan dalam kondisi baik.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini untuk mengetahui perkembangan pembangunan bidang pendidikan yaitu memberikan gambaran mengenai kemajuan yang telah dicapai. Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata lamanya sekolah penduduk Kota Pekalongan kondisinya fluktuatif dengan kecenderungan negatif karena menurun.

Rata-Rata Lama Sekolah penduduk laki-laki di Kota Pekalongan meningkat dari 8,93 tahun pada tahun 2017 menjadi 9,06 tahun pada 2020. Adapun untuk penduduk perempuan, juga meningkat dari 8,21 tahun pada tahun 2017 menjadi 8,78 tahun pada tahun 2020. Dari kondisi capaian tersebut dapat dilihat bahwa ada sedikit kesenjangan antara capaian rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan di Kota



Pekalongan. Gambaran Rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rata-rata Lama sekolah Kota Pekalongan Menurut Jenis kelamin tahun 2016 - 2020**

No	Tahun	RLS (tahun)		
		L	P	Agregat
1	2016	Na	Na	8,29
2	2017	8,93	8,21	8,94
3	2018	8,94	8,22	8,57
4	2019	8,95	8,5	8,71
5	2020	9,06	8,78	8,96

*Sumber: BPS Kota Pekalongan 2021*

Rata-rata lama sekolah penduduk baik laki-laki maupun perempuan Kota Pekalongan masih di atas Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 7,59 tahun, dan untuk perempuan sebesar 6,5 tahun. Secara umum rata-rata lama sekolah di Kota Pekalongan untuk laki-laki dan perempuan berada pada posisi 17 di antara kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah.

Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kota Pekalongan tahun 2020 sebesar 12,7 tahun untuk laki-laki dan 12,86 tahun untuk perempuan. Angka tersebut sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Dengan capaian tersebut artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang bersekolah selama 12-13 tahun atau setara dengan Diploma I. Gambaran perkembangan angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 4.2**  
**Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan Menurut Jenis kelamin**  
**tahun 2016 - 2020**

No	Tahun	HLS (tahun)		
		L	P	Agregat
1	2016	Na	Na	12,88
2	2017	12,67	12,79	12,68
3	2018	12,68	12,8	12,79
4	2019	12,69	12,85	12,83
5	2020	12,7	12,86	12,84

*Sumber: BPS Kota Pekalongan*

Rata-rata HLS penduduk untuk laki-laki sudah berada di atas rata-rata Jawa Tengah, sedangkan untuk perempuan Kota Pekalongan masih sedikit dibawah Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata lamanya sekolah penduduk laki-laki Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 7,59 tahun, dan untuk perempuan sebesar 6,5 tahun.

Pada awal tahun 1972, ketika program *life long education* disosialisasikan, kesadaran akan pembangunan manusia ini telah disuarakan oleh Edgar Faure, Ketua *The International Commision for Education Development*, yang menekankan bahwa pendidikan merupakan tugas negara yang paling penting. Hal senada oleh pemerintah telah dituangkan pada Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab IV (Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah) pasal 6 ayat 1, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar", dan pasal 11 ayat 2 "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana, guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun." Hal ini berarti bahwa sepatutnya sudah tidak ada lagi anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah atau tingkat partisipasi sekolahnya 100 persen. Bila kondisi tersebut tercapai, akan dapat



dijadikan modal untuk memperkuat daya saing dibidang pendidikan, sehingga di masa mendatang kualitas kesejahteraan masyarakat utamanya dibidang pendidikan tidak hanya berbicara pada skala provinsi tetapi juga ditingkat nasional.

Angka APS dikatakan baik apabila mendekati atau bahkan mencapai angka seratus, yang berarti setiap anak usia sekolah sedang duduk dibangku sekolah. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI selama kurun waktu 2016 – 2020 mengalami peningkatan, karena sudah mencapai 100% baik APS laki-laki maupun perempuan. Sementara itu APS SM/MTs selama kurun waktu 2016 – 2020 mengalami peningkatan dari 96,04 % pada tahun 2016 meningkat menjadi 96,11 pada tahun 2020. Selama kurun waktu tersebut pertumbuhan APS SMP/MTs fluktuatif. Pada jenjang Pendidikan SMP, APS perempuan fluktuatif dan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki pada tahun 2020 APS laki-laki sebesar 96,33% dan APS perempuan sebesar 95,86%. APS SMA/MA/SMK selama kurun waktu 2016 – 2020 cenderung turun dari sebesar 66,08% pada tahun 2016 menjadi 65,24% pada tahun 2020. APS laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, pada tahun 2020 APS laki-laki sebesar 70,22% dan APS perempuan sebesar 60,25%. Walaupun bukan menjadi kewenangan Kota Pekalongan, namun tingkat partisipasi sekolah pada jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA perlu diperhatikan dan dicari sebabnya mengapa mereka tidak sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA. Gambaran APS jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3****Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Menurut Jenis kelamin tahun 2016 - 2020**

KELOMPOK DATA DAN INDIKATOR	2016			2017			2018			2019			2020		
	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
APS Usia 7-12 Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
APS Usia 13-15 Tahun	93,64	98,59	96,04	100,00	92,21	95,97	93,39	97,60	95,23	96,05	95,57	95,87	96,33	95,86	96,11
APS Usia 16-18 Tahun	71,55	61,25	66,08	56,31	71,95	66,08	67,54	55,96	61,32	69,37	62,04	64,98	70,22	60,25	65,24





Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang merupakan perbandingan dari jumlah siswa SD/MI berapapun usianya dengan jumlah penduduk Kota Pekalongan kelompok usia 7-12 tahun. APK Kota Pekalongan untuk tingkat SD/Sederajat dari tahun ke tahun angkanya fluktuatif dengan tren mengalami peningkatan.

Jika dilihat dari kondisi terpilah, APK SD/ sederajat di Kota Pekalongan lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan. Dari tahun 2016 - 2020 APK SD/ sederajat laki-laki angkanya selalu di atas 100%, sedangkan APK Perempuan untuk SD/ sederajat baru pada tahun 2019 angkanya mencapai 106,07%. APK Perempuan mengalami penurunan dari tahun 2016 – 2019.

Sedangkan APK Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat) di Kota Pekalongan cenderung mengalami peningkatan walaupun dalam capaian yang belum optimal. APK SMP/ sederajat yang merupakan perbandingan dari jumlah siswa SMP/ sederajat berapapun usianya dengan jumlah penduduk Kota Pekalongan kelompok usia 13-15 tahun dari tahun ke tahun. APK SMP/MTs perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2019 APK SMP/MTS perempuan sebesar 79,35% sedangkan APK SMP/MTs laki-laki sebesar 73,64%. Pada jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA, APK SMA/SMK perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, APK Perempuan sebesar 59,16% dan APK SMA/SMK/MA laki-laki sebesar 98,48%. Kondisi ini menggambarkan terdapat kesenjangan yang besar antara partisipasi laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Gambaran umum APK SD/MI, SMP/MTs dan SMK/SMA/MA terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 4.4**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Menurut Jenis Kelamin tahun 2016 - 2020**

Indikator	2016			2017			2018			2019			2020		
	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
APK SD Sederajat	113,15	120,23	116,78	118,68	110,44	114,47	111,00	110,71	110,86	117,52	106,07	112,45	na	na	110,98
APK SMP Sederajat	81,12	78,71	79,95	81,18	84,64	82,97	74,00	75,24	74,54	73,74	79,35	75,91	na	na	79,36
APK SMA Sederajat	136,22	104,13	119,17	92,58	91,71	92,04	84,64	65,60	74,41	98,48	59,16	74,92	na	na	78,66

Sumber: BPS Kota Pekalongan Tahun 2021





Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. APM Sekolah Dasar (SD)/sederajat adalah persentase dari jumlah siswa SD/MI yang berusia 7-12 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Capaian APM untuk tingkat SD/MI di wilayah Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016 – 2020 APM SD/MI mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 98,23% pada tahun 2017 menjadi 99,48% pada tahun 2020. Partisipasi penduduk perempuan pada jenjang Pendidikan SD/MI sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. APM SD/MI perempuan pada tahun 2019 sebesar 99,71% dan laki-laki sebesar 99,38%.

Sedangkan APM SMP/Sederajat yang merupakan perbandingan antara jumlah siswa usia 13-15 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Pekalongan usia 13-15 tahun. APM SMP/MTs Perempuan pada jenjang Pendidikan SMP/MTs mengalami penurunan dibandingkan dengan APM SMP/MTs laki-laki, APM SMP/MTs perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2019 APM SMP/MTs laki-laki sebesar 73,4% dan laki-laki sebesar 70,87%.

Pada jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA, APM SMA/SMK perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, APM Perempuan sebesar 65,51% dan APM SMA/SMK/MA laki-laki sebesar 47,65%. Kondisi ini menggambarkan terdapat kesenjangan yang besar antara partisipasi laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Gambaran umum APM SD/MI, SMP/MTs dan SMK/SMA/MA terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5****Angka Partisipasi Murni (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Menurut Jenis kelamin tahun 2016 - 2020**

Indikator	2016			2017			2018			2019			2020		
	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
APM SD Sederajat	100,00	100,00	100,00	100,00	96,52	98,23	100,00	100,00	100,00	99,38	99,71	99,52	na	na	99,48
APM SMP Sederajat	72,51	76,58	74,49	72,10	72,10	74,08	69,49	75,24	72,00	70,87	73,4	71,85	na	na	74,55
APM SMA Sederajat	62,27	44,66	52,91	62,11	62,11	55,32	60,36	50,15	54,88	65,51	47,65	54,81	*	*	55,58





Indikator berikutnya adalah Angka Putus Sekolah (APtS). Angka Putus Sekolah Adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Data mengenai besarnya anak putus sekolah ini memiliki kegunaan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

Jumlah Angka putus sekolah di Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai 2020 untuk tingkat SD/ sederajat secara umum cenderung meningkat. Angka putus sekolah SMP/MTs lebih tinggi dibandingkan APtS SD/MI. Lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.6**  
**Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI dan SMP/MTs Kota Pekalongan tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Putus Sekolah (APtS)					
APtS SD Sederajat	0,09	0,07	0,07	0,12	0,29
APtS SMP Sederajat	0,43	0,12	0,15	0,46	0,97

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021*

Angka kelulusan tahun 2016 sampai 2020 untuk tingkat SD/ sederajat dan SMP / Sederajat secara umum cenderung meningkat dan sudah mencapai 100%. Lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut.



**Tabel 4.7**  
**Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kota Pekalongan**  
**tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
AL SD Sederajat	100	100	100	100	100
AL SMP Sederajat	99,98	100	100	100	100
Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92,33	92,22	92,95	91,2	91,99

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021*

Persentase guru memenuhi kualifikasi D4/S1 dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung mengalami penurunan. Dari sebesar 92,33% tahun 2016 menjadi sebesar 91,99% pada tahun 2020. Lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.8**  
**Persentase Guru memenuhi Kualifikasi Kota Pekalongan**  
**tahun 2016 – 2020 (%)**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92,33	92,22	92,95	91,2	91,99

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021*

Pada jenjang pendidikan kesetaraan jumlah peserta paket A, Paket B dan Paket C mengalami peningkatan yang cukup besar. Peningkatan tersebut dikarenakan penduduk Kota Pekalongan di sekitarnya banyak industri, sehingga mereka berusaha meningkatkan tingkat pendidikannya agar mendapatkan upah yang lebih baik. Peserta pendidikan kesetaraan perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor budaya bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga sehingga mereka atau laki-laki harus bekerja dan menafkahi keluarga. Gambaran kondisi Pendidikan kesetaraan di Kota Pekalongan terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 4.9**  
**Persentase Guru memenuhi Kualifikasi Kota Pekalongan**  
**tahun 2016 – 2020 (%)**

Uraian	2016			2017			2018			2019			2020		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Jumlah Tutor Kejar Paket A, B dan C	21	17	38	20	14	34	25	17	42	24	27	51	42	59	101
Pendidikan Kesetaraan															
Jumlah Peserta Paket A	11	2	13	44	18	62	40	8	48	110	59	169	152	94	246
Jumlah Peserta Paket B	139	58	197	232	90	322	294	106	400	644	305	949	242	103	345
Jumlah Peserta Paket C	294	180	474	514	291	805	761	434	1195	637	362	999	689	469	1158
Persentase Siswa Tidak Lulus Paket A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,21
Persentase Siswa Tidak Lulus Paket B	-	-	-	-	-	-	-	-	32,24	-	-	39,33	-	-	20,79
Persentase Siswa Tidak Lulus Paket C	-	-	-	-	-	-	-	-	7,69	-	-	29,72	-	-	10

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

### c. Kesehatan

Jumlah penduduk Kota Pekalongan tahun 2020 sebanyak 307.150 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 155.145 jiwa (50,51%) dan perempuan sebanyak 152.005 jiwa (49,49%). Derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan selama periode tahun 2016 – 2020 telah menunjukkan peningkatan cukup baik yang dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka harapan hidup (AHH) penduduk Kota Pekalongan. Pada tahun 2016 angka harapan hidup di Kota Pekalongan rata-rata 73,32 tahun, meningkat menjadi 74,38 tahun pada 2020. Sementara untuk angka harapan hidup laki-laki tahun 2020 adalah 72,66 dan perempuan sebesar 75,23 tahun. Meskipun mengalami peningkatan nampak bahwa ada kesenjangan angka harapan hidup laki-laki dan perempuan dimana angka harapan hidup perempuan Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



**Tabel 4.10**  
**Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Pekalongan**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Tahun	AHH (th)	Usia Harapan Hidup	
			Laki2 (th)	Permp (th)
1	2016	74,15	72,23	75,95
2	2017	74,19	72,28	75,99
3	2018	74,25	72,38	76,05
4	2019	74,28	72,45	75,12
5	2020	74,38	72,66	75,23

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020

Sementara itu untuk jumlah kematian ibu di Kota Pekalongan mengalami fluktuatif, dari tahun 2016 jumlah ibu kematian ibu sebanyak 8 kasus, tahun 2018 meningkat menjadi 13 kasus dan tahun 2020 sebanyak 9 kasus. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kota Pekalongan**

No.	Uraian (orang)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kematian Ibu Hamil	2	1	8	2	1
2.	Jumlah Kematian Ibu Bersalin	1	6	2	0	0
3.	Jumlah Kematian Ibu Nifas	5	3	3	4	8
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>9</b>

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Adapun penyebab kematian ibu melahirkan di Kota Pekalongan dikarenakan beberapa sebab antara lain infeksi, hipertensi, pendarahan, dan penyebab lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:





**Tabel 4.12**

**Penyebab Kematian Ibu Melahirkan di Kota Pekalongan**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Partus lama	0	0	0	0	0
2.	Infeksi	0	0	0	1	1
3.	Hipertensi	0	2	2	0	0
4.	Pendarahan	3	3	1	3	4
5.	Penyebab Lainnya	3	5	3	4	5

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Sementara itu untuk cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan meningkat. Tahun 2016 sebesar 99,98% tahun dan dari tahun 2017 – 2020 meningkat menjadi 100%. Pelayanan kesehatan semakin ditingkatkan sehingga cakupan pelayanan ibu nifas dari tahun tahun 2016- 2020 mengalami peningkatan yang baik yaitu 99,88 – 99,90% dilayani tenaga medis. Sementara itu untuk kunjungan ibu hamil K4 menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 98% kemudian tahun 2017 - 2020 menjadi 100%.

Untuk tenaga kesehatan di Kota Pekalongan sudah tersedia cukup baik sampai dengan tahun 2020 terdapat sebanyak 127 dokter spesialis, dokter umum sebanyak 203 orang, dokter gigi sebanyak 40 orang dan tenaga perawat sebanyak 832 orang dan bidan sebanyak 339 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.13****Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Pekalongan**

No.	Uraian	2016			2017			2018			2019			2020		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.	Dokter Spesialis	38	39	127	99	47	146	107	55	162	79	43	122	79	48	127
2.	Dokter Umum	60	98	158	91	151	242	117	165	282	75	113	188	80	123	203
3.	Dokter Gigi	8	21	29	13	39	52	16	35	51	9	28	37	9	29	38
4.	Dokter Gigi Spesialis	0	3	3	0	2	2	0	3	3	0	2	2	0	2	2
5.	Bidan	0	286	286	0	304	304	0	375	375	0	339	339	0	339	339
6.	Perawat	245	453	698	244	465	709	266	538	804	285	542	827	280	552	832
7.	Perawat Gigi	3	21	24	1	21	22	2	21	23	2	21	23	2	21	23
8.	Tenaga Farmasi	25	108	133	51	234	285	66	282	348	46	219	265	54	222	276
9.	Tenaga Kesmas	7	31	38	6	35	41	2	25	27	7	37	44	6	34	40
10.	Tenaga Sanitasi	11	7	18	12	11	23	12	10	22	13	9	14	8	14	22
11.	Tenaga Gizi	4	26	30	2	11	23	12	10	22	13	8	21	14	8	22

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020





Kasus gizi buruk dan gizi kurang pada balita masih ditemukan di Kota Pekalongan jika dilihat perkembangannya dari tahun 2016 – 2020 menunjukkan penurunan yaitu tahun 2016 sebanyak 37 anak menurun menjadi sebanyak 35 anak. Sedangkan balita gizi kurang tahun 2016 – 2020 menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 394 anak menjadi sebesar 1.208 anak pada tahun 2020. Hal ini perlu mendapatkan perhatian masyarakat pada umumnya, baik tenaga kesehatan maupun kader kesehatan di Posyandu. Demikian pula jumlah balita gizi lebih dari tahun 2016 – 2020 menunjukkan peningkatan, yaitu sebanyak 429 anak meningkat menjadi sebanyak 519 anak pada tahun 2020. Gambaran kondisi selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Gizi Lebih di Kota Pekalongan**

No	Uraian	2016			2017			2018			2019			2020		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	17	20	37	20	11	31	12	7	19	13	10	23	22	13	35
2	Jumlah Balita Gizi Kurang	177	217	394	152	180	332	169	179	348	603	663	1.266	596	613	1.208
3	Jumlah Balita Gizi Lebih	261	168	429	298	210	508	221	153	374	226	186	412	277	242	519

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Penyakit menular masih ditemukan di Kota Pekalongan salah satunya adalah HIV AIDs. Virus imunodefisiensi manusia atau HIV adalah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan (imunitas) tubuh sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Tanpa pengobatan, seorang dengan HIV bisa bertahan hidup selama 9-11 tahun setelah terinfeksi tergantung tipenya. Dengan kata lain kehadiran virus ini dalam tubuh akan menyebabkan defisiensi (kekurangan) sistem imun. Penyaluran virus HIV bisa melalui



penyaluran semen (reproduksi), darah, cairan vagina, dan ASI. HIV bekerja dengan membunuh sel-sel penting yang dibutuhkan oleh manusia, salah satunya adalah Sel T pembantu, Makrofaga, Sel dendritik. Jumlah penderita HIV AIDs di Kota Pekalongan menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah penderita laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Tahun 2016 jumlah penderita HIV AIDs sebanyak 28 orang terbagi atas 14 laki-laki dan 14 perempuan, tahun 2019 jumlah penderita menjadi 57 orang terbagi atas 33 laki-laki dan 24 perempuan. Pada tahun 2020 jumlah penderita HIV/Aids adalah sebanyak 118 orang terbagi laki-laki sebanyak 75 orang dan perempuan sebanyak 43 orang.

### Perkembangan Posyandu di Kota Pekalongan

Pengembangan Posyandu sangat penting dalam rangka pembangunan masyarakat sehat, melalui partisipasi masyarakat dalam Posyandu terdapat pos penimbangan, pelayanan gizi dan makanan tambahan. Gambaran perkembangan Posyandu dari tahun 2016 – 2020 menunjukkan peningkatan yang baik. Pada tahun 2020 sebagian besar Posyandu termasuk kategori Posyandu Purnama sebanyak 246 unit dan Posyandu Mandiri sebanyak 104 unit. Perincian perkembangan Posyandu adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.15**

#### Perkembangan Posyandu di Kota Pekalongan

No.	Kategori Posyandu	2016	2017	2018	2019	2020
1	Posyandu Pratama	0	0	0	2	1
2	Posyandu Madya	72	72	72	75	63
3	Posyandu Purnama	253	253	253	234	246
4	Posyandu Mandiri	81	81	81	100	104
5	Posyandu Model	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020



#### d. Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk di Kabupaten Pekalongan berdasarkan data Dinas sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana peserta KB aktif dan Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) selama kurun waktu 2 tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebesar 64,19% meningkat menjadi 67,40% pada tahun 2020. Partisipasi laki-laki untuk ber KB lebih rendah jika dibandingkan dengan perempuan selengkapnya dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
**Perkembangan Indikator Keluarga Berencana di Kota Pekalongan**

Urusan Dan Indikator	Satuan	2019			2020		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
<b>Keluarga Berencana</b>							
<b>Total Fertility Rate (TFR)</b>	(%)	-	-	2,112	-	-	2,166
<b>Prevalensi Peserta KB Aktif</b>	(%)	-	-	64,19	-	-	67,4
<b>Persentase Laki-laki ber KB</b>	(%)	5,4	94,6	30301	5,59	94,41	31448
<b>Unmetneed (%)</b>	(%)	-	-	21,85	-	-	18,18
<b>Jumlah Peserta KB Baru</b>	(orang)	11,81	88,19	5095	8,41	91,59	5609
<b>Jumlah Peserta KB Drop Out</b>	(orang)	-	-		-	-	13,8
<b>Persentase Keluarga Ikut KB</b>	(%)	2,03	35,54	30301	2,17	36,73	31448
<b>Keluarga Sejahtera</b>							
<b>Jumlah Keluarga Pr KS</b>	(Keluarga)	-	-	7,55	-	-	7,74
<b>Jumlah Keluarga KS I</b>	(Keluarga)	-	-	44,44	-	-	39,97
<b>Jumlah Keluarga KS II, III Keatas</b>	(Keluarga)	-	-	48	-	-	52,29
<b>Peserta KB Aktif</b>							
<b>Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif</b>	(%)	-	-	64,19	-	-	67,40
<b>Peserta KB Baru</b>							
<b>Persentase Peserta KB Baru</b>	(%)	-	-	115,10	-	-	63,06

Sumber: Dinas Sosial dan Dalduk KB, 2021



#### e. Sosial

Pengembangan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masyarakat miskin, kelompok rentan dan penyandang disabilitas yang menjadi sasaran pelayanan sosial. Jumlah penduduk miskin di Kota Pekalongan berdasarkan kelompok kepala RT (status 40% dengan kesejahteraan terendah) menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 – 2020, diketahui tahun 2018 sebesar 10.587 rumah tangga dan meningkat menjadi 37.803 orang pada tahun 2020. Sedangkan jumlah penduduk miskin (kelompok 40%) terendah menunjukkan jumlah menurun dari tahun 2018 – 2020. Hal ini dapat dikemukakan tahun 2018 sebanyak 131.761 orang menurun menjadi 121,889 orang pada tahun 2020. Perincian perubahan jumlah penduduk miskin dikemukakan sebagai berikut:



**Tabel 4.17**

**Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Pekalongan**

No	Kategori	2018			2019			2020		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.	Kepala RT (40% status kesejahteraan terendah) (orang)	2.706	7.881	10.587	22.520	5.560	28.080	27.377	10.426	37803
2.	Perorangan 40% status kesejahteraan terendah) (orang)	67.409	64.352	131.761	57.570	55.043	112.613	62.069	59.820	121.889

Sumber : Dinas Sosial, 2020 (data tersedia)

Pada kelompok masyarakat miskin diketahui penduduk perempuan mengalami beban kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih berat, di samping bekerja di rumah tangga (pekerjaan domestik) dan bekerja untuk mendapatkan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan RT.

Sedangkan gambaran kondisi PMKS di Kota Pekalongan dapat dikemukakan anak jalanan, anak bermasalah dengan hukum, wanita rawan sosial ekonomi, lansia terlantar, dikemukakan sebagai berikut:

**Tabel 4.18**

**Jumlah Penyandang PMKS di Kota Pekalongan**

No	Kategori	2018			2019			2020		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.	Anak Jalanan (orang)	22	34	66	60	41	101	58	40	98
2.	Anak penyandang disabilitas (orang)	179	173	352	29	31	50	72	14	106
3.	Wanita rawan social ekonomi (orang)	-	165	165	-	8	8	-	8	8
4.	Lanjut usia terlantar (orang)	-	4	4	65	99	164	58	87	145
5.	Jumlah penyandang disabilitas	-	66	66	130	714	1147	772	512	1284

Sumber : Dinas Sosial, 2020





Kota Pekalongan sebagai kota yang berada di jalur pantai utara yang berdampak pada anak jalanan dengan mobilitas tinggal dan mudah berpindah-pindah diketahui dari tahun 2018 – 2020 meningkat jumlahnya. Tahun 2018 anak jalanan sebanyak 66 orang meningkat pada tahun 2020 menjadi sebanyak 98 orang. Sedangkan jumlah anak penyandang disabilitas tahun 2018 sebanyak 352 orang dan tahun 2020 menurun menjadi 106 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 72 orang dan perempuan sebanyak 34 orang, hal yang perlu diketahui faktor penyebab jumlah anak penyandang disabilitas menurun jumlahnya. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas dari tahun 2018 – 2020 menunjukkan peningkatan dari sebesar 66 orang pada tahun 2018 menjadi sebanyak 1.284 orang terbagi laki-laki sebanyak 772 orang dan perempuan sebanyak 512 orang, hal ini perlu mendapatkan perhatian dalam penanganan PMKS di Kota Pekalongan terdapat 1 unit rumah singgah dan jumlah panti asuhan sebanyak 9 unit tentunya kurang memadai dalam menangani PMKS. Oleh karena itu, peran serta dan swadaya masyarakat dalam penanganan anak jalanan, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar dengan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli masalah PMKS berbasis masyarakat.


## **2. Bidang Ekonomi**

### **a. Ketenagakerjaan**

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan menunjukkan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 cenderung meningkat dari 67,47% di tahun 2016 menjadi 72,32% di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 66,45%. Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2019 tercatat sekitar 236.675 orang. Persentase angkatan kerja menurun dari 72,32% menjadi 66,45% atau turun 5,87 poin pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa rasio



jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) menurun.



Gambaran penduduk yang termasuk angkatan kerja Kota Pekalongan yang bekerja menurut status pekerjaan utama tahun 2017 – 2020 yang meliputi kelompok Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar, Berusaha Dibantu Buruh Tetap, Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas di Pertanian dan non Pertanian dan Pekerja Tak Dibayar/Pekerja Keluarga. Dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja Kota Pekalongan yang bekerja menurut status pekerjaan utama terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai walaupun jumlahnya menunjukkan penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Jumlah terbanyak kedua adalah berusaha sendiri yang menunjukkan untuk laki-laki menunjukkan penurunan sedangkan perempuan lebih stabil jumlahnya. Sedangkan untuk Pekerja Tak Dibayar/Pekerja Keluarga menunjukkan adanya peningkatan.



**Tabel 4.19**  
**Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja Kota Pekalongan yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2017 – 2020**

Status Pekerjaan Utama	2017		2018		2019		2020	
	L	P	L	P	L	P	L	P
1. Berusaha Sendiri	17.153	15.828	18.611	17.601	21.004	15.721	16.653	15.513
2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Tak Dibayar	2.728	3.595	4.031	6.563	4.243	5.825	4.873	3.919
3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap	5.165	1.782	4.811	1.827	7.131	1.987	6.686	2.492
4. Buruh/Karyawan/Pegawai	56.062	33.460	49.394	33.617	48.183	37.976	44.579	36.501
5. Pekerja Bebas Di Pertanian dan non Pertanian	6.371	1.486	5.682	1.498	6.073	1.533	2.384	653
6. Pekerja Tak Dibayar/ Pekerja Keluarga	1.995	3.862	3.038	4.924	2.900	6.059	4.354	7.612
<b>Jumlah</b>	<b>9.474</b>	<b>60.013</b>	<b>85.567</b>	<b>66.030</b>	<b>89.534</b>	<b>69.101</b>	<b>79.529</b>	<b>66.690</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan tahun 2020

Data penduduk yang termasuk angkatan kerja Kota Pekalongan yang bekerja menurut lapangan pekerjaan yang meliputi lapangan pekerjaan Pertanian; Industri Pengolahan; Perdagangan, Akomodasi dan Penyedia Makan Minum; Jasa-Jasa dan Lainnya. Terlihat bahwa angkatan kerja Kota Pekalongan yang bekerja menurut lapangan pekerjaan terbanyak di sektor industri pengolahan yang jumlahnya menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2020, terbanyak kedua di sektor Perdagangan, akomodasi dan penyedia makan minum yang menunjukkan peningkatan.



**Tabel 4.20**  
**Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja Kota Pekalongan yang Bekerja**  
**Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2017 – 2020**

Lapangan Pekerjaan Utama	2017		2018		2019		2020	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Pertanian	2.699	685	1.246	786	2.765	210	2.842	980
Industri Pengolahan	32.389	20.165	28.872	25.741	31.858	26.004	27.671	25.318
Perdagangan, Akomodasi Dan Penyedia Makan Minum	22.042	24.012	21.868	22.891	23.851	25.550	22.441	27.369
Jasa-Jasa	21.245	14.540	21.272	15.901	16.213	16.091	13.118	11.968
Lainnya	11.099	611	12.309	711	14.847	1.246	13.457	1.055
<b>Jumlah</b>	<b>89.474</b>	<b>60.013</b>	<b>85.567</b>	<b>66.030</b>	<b>89.534</b>	<b>69.101</b>	<b>79.529</b>	<b>66.690</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan tahun 2020

#### **b. Koperasi dan UMKM**

Perkembangan UMKM di Kota Pekalongan menunjukkan peningkatan, hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekalongan pada tahun 2016 sebanyak 729 orang dengan 153 orang merupakan pelaku usaha perempuan. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 849 orang dengan 205 pelaku usaha adalah perempuan.

Salah satu jenis UMKM yang ada di Kota Pekalongan yaitu koperasi. Terdapat 12 koperasi perempuan di Kota Pekalongan yang sudah ada dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Perkembangan koperasi di Kota Pekalongan jika dilihat dari jumlah anggotanya menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir, dari 37.587 anggota di tahun 2016 menjadi 85.657 anggota di tahun 2020. Komposisi terbanyak anggota koperasi di Kota Pekalongan adalah laki-laki. Demikian juga untuk pengurus koperasi aktif masih didominasi oleh laki-laki.

Upaya peningkatan pelaku usaha kecil untuk perempuan di Kota Pekalongan telah dilakukan melalui pembentukan JARPUK (Jaringan



Perempuan Usaha Kecil) dimana sampai dengan tahun 2020 masih terbentuk jaringan perempuan usaha kecil dengan anggota sebanyak 116 perempuan.

**Tabel 4.21**

**Capaian koperasi dan UMKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	2016		2017		2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Dibina Oleh Pemda	576	153	576	153	576	153	644	205	644	205
2	Jumlah Pengurus Koperasi Aktif	304	140	317	143	325	144	352	149	394	152
3	Jumlah Anggota Koperasi Aktif	22.723	14.864	22.925	15.074	22.984	15.143	27.694	17.810	49.018	36.639
4	Jumlah JARPUK (Jaringan Perempuan Usaha Kecil)		1		1		1		1		1
5	Jumlah Anggota JARPUK		116		116		116		116		116
6	Jumlah Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perempuan		1		1		1		1		1
7	Jumlah Koperasi Perempuan		12		12		12		12		12

Sumber: Dindagkop UKM Kota Pekalongan 2021

**c. Penanaman Modal**

Penanaman modal di Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2020 berfluktuatif cenderung naik, hal ini dapat dilihat dari jumlah investor PMDN dimana pada tahun 2016 sebanyak 2.825 orang pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan penurunan dan meningkat pada tahun 2019. Jika dilihat dari data terpilah menunjukkan bahwa sebagian besar investor PMDN adalah laki-laki.



**Tabel 4.22**  
**Jumlah Investor PMDN Kota Pekalongan berdasarkan jenis Kelamin Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	2016		2017		2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Jumlah Investor PMDN	1.630	1.195	692	582	775	576	5.018	3.725	1.306	1.043

Sumber: DPM-PTSP Kota Pekalongan 2021

#### d. Pertanian

Kawasan pertanian pangan di Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2020 seluas 1.045 Ha. Terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Gamer, Kali Baros, Setono, Degayu, Sokoduwet, Kuripan Yosorejo, Kuripan Kertoharjo dan Banyurip; dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 308 (tiga ratus delapan) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Tirto, Pasirkraton Kramat, Poncol, Klego, Kali Baros, Padukuhan Kraton, Krapyak, Degayu, Buaran Kradenan dan Banyurip.

Adapun jumlah kelompok tani Kota Pekalongan berjumlah 28 kelompok yang merupakan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Sedangkan jumlah PPL tanaman pangan di Kota Pekalongan jumlahnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak mengalami banyak perubahan. Untuk lebih lengkapnya gambaran perdagangan terkait dengan data pilah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.23**  
**Jumlah Kelompok tani dan PPL Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

NO	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Jumlah Kelompok Tani Tanaman Pangan	28		28		28		28		28		28	
2	Jumlah PPL Tanaman Pangan	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan 2021



### e. Perdagangan

Kegiatan usaha perdagangan di Kota Pekalongan yang salah satu lokasi kegiatannya di pasar tidak menunjukkan banyak perubahan untuk jumlah pemilik los pasar dari tahun 2016-2020. Dilihat dari data pilahnya antara laki-laki dan perempuan berimbang jumlahnya. Demikian halnya juga untuk Jumlah Pemilik Kios dan Jumlah Pedagang PKL jumlahnya relatif tetap dengan perbandingan antara laki-dan perempuan sama untuk pemilik kios, sedangkan untuk jumlah pedagang PKL lebih banyak didominasi kaum perempuan. Untuk lebih lengkapnya gambaran perdagangan terkait dengan data pilah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.24**

**Data Pilah Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	2016		2017		2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Jumlah Pemilik Los di Pasar	708	709	708	709	708	709	708	709	702	702
2	Jumlah Pemilik Kios	288	289	288	289	288	289	314	315	314	315
3	Jumlah Pedagang PKL	650	2.017	650	2.017	650	2.017	659	214	659	214

*Sumber: Dindagkop UKM Kota Pekalongan 2021*

## 3. Bidang Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan

### a. Politik (KPU, Kesbangpol)

Partisipasi politik sangat penting dan bersifat strategis terutama peran serta masyarakat dalam pemilihan umum baik Pemilukada, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik menjadi salah satu perhatian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terutama dalam rangka peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di Kota Pekalongan.





Partisipasi politik melalui penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 diketahui jumlah pemilih di Kota Pekalongan terdiri dari laki-laki sebanyak 61.873 orang dan pemilih perempuan sebanyak 72.988 orang. Sedangkan pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 diketahui jumlah pemilih sebanyak 218.445 orang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 109.267 orang dan pemilih perempuan sebanyak 109.178 orang. Sementara pada Pemilukada/Pilwakot tahun 2020 meningkat menjadi sebanyak 223.602 orang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 111.784 orang dan perempuan sebanyak 111.820 orang. Partisipasi politik di Kota Pekalongan termasuk baik dan penyelenggaraan pesta demokrasi melalui Pilgub tahun 2018, Pileg dan Pilpres tahun 2019 serta Pemilukada/ Pilwakot 2020 terlaksana dengan aman dan tertib.

Sedangkan gambaran keterwakilan masyarakat dalam lembaga legislatif di Kota Pekalongan berdasarkan hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 diketahui sebanyak 30 orang dan pada Pemilu Legislatif tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 35 orang. Demikian pula anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Legislatif tahun 2014 sebanyak 89 orang dan hasil Pemilu Legislatif tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 120 orang. Berdasarkan perincian dan perkembangan masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut.



**Tabel 4.25**  
**Keterwakilan Perempuan di Parlemen**  
**Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah**

No	Tahun	Kota Pekalongan (orang)		Prov. Jawa Tengah (orang)	
		Laki2	Peremp	Laki2	Peremp
1	2016	25	5	74	15
2	2017	25	5	74	15
3	2018	25	5	74	15
4	2019	31	4	95	25
5	2020	32	3	95	25
6	2021	32	3	95	25

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan (series)

Pada periode 2016-2019 jumlah anggota DPRD Kota Pekalongan sebanyak 30 orang dan keterlibatan perempuan di menunjukkan kondisi tetap yaitu perempuan sebanyak 5 orang (16,66%) dan laki-laki sebanyak 25 orang (83,34%). Selanjutnya berdasarkan hasil Pemilu Legislatif tahun 2019 jumlah anggota DPRD Kota Pekalongan meningkat menjadi sebanyak 35 orang, dengan perincian laki-laki sebanyak 31 orang (88,57%) dan perempuan 4 orang (11,43%) pada tahun 2019. Anggota DPRD Kota Pekalongan (2021) berdasarkan perincian laki-laki sebanyak 32 orang (91,42%) dan perempuan menurun menjadi 3 orang (8,57%). Demikian pula kondisi keterwakilan politik perempuan di Provinsi Jawa Tengah untuk periode tahun 2019 – 2024, terdiri sebanyak 120 orang diketahui laki-laki sebanyak 95 orang (79,16%) dan perempuan sebanyak 25 orang (20,83%).

Jika dilihat berdasarkan partai politik, anggota legislatif perempuan di Kota Pekalongan berasal dari Partai Golongan Karya sebanyak 2 orang dan Partai Gerindra seluruh wakilnya adalah perempuan 2 orang. Dengan kondisi ini diharapkan tidak memunculkan persoalan gender sehingga beberapa kebijakan pembangunan daerah tidak merugikan perempuan dan anak yang menjadi bagian terbesar penduduk Kota Pekalongan (sebesar 50,06%).



Berdasarkan data kepengurusan harian dari 10 partai politik di Kota Pekalongan dapat diketahui imbangannya antara laki-laki dengan perempuan dari tahun 2021, adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.26**  
**Perincian Kepengurusan Partai Politik di Kota Pekalongan**

No	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1	PKS	6	6	12
2	PAN	33	15	48
3	PDI P	10	3	13
4	PKB	35	14	49
5	Golkar	30	17	47
6	Nasdem	13	9	22
7	PPP	21	8	29
8	Partai Demokrat	8	4	12
9	Partai Gerindra	11	6	17
10	Partai Hanura	39	15	54

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan (2021)

Berdasarkan data kepengurusan harian partai politik di Kota Pekalongan masih didominasi oleh laki-laki (lebih dari 89%) dan peran perempuan menunjukkan jumlah yang cukup memadai di setiap partai politik, hal ini menunjukkan perkembangan yang baik terkait dengan keterwakilan politik perempuan sebagaimana amanat dalam Undang-Undang tentang Partai Politik.

#### **b. Hukum (Polres, Rutan, Kejaksaan, Pengadilan)**

Sumberdaya aparatur dalam bidang penegakan hukum dapat dilihat dari banyaknya Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan pada tahun 2016 dan tahun 2017 dengan jumlah jaksa sebanyak 14 orang terbagi atas 7 laki-laki dan 7 perempuan. Pada tahun 2018 jumlah pejabat kejaksaan sebanyak 14 orang terbagi atas 6 laki-laki dan 8 orang perempuan. Pada tahun 2021 jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota



Pekalongan menjadi sebanyak 15 orang terbagi atas 5 Jaksa laki-laki dan 10 Jaksa perempuan, dengan demikian jumlah jaksa perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Sedangkan jumlah hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan tahun 2016 – tahun 2017 sebanyak 11 hakim terbagi atas 6 hakim laki-laki dan 5 hakim perempuan. Pada tahun 2018 jumlah hakim sebanyak 10 orang hakim terdiri hakim laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan sebanyak 4 orang dan tahun 2019 jumlah hakim sebanyak 9 orang terdiri dari laki-laki 5 orang dan hakim perempuan sebanyak 4 orang. Sementara itu pada tahun 2020 jumlah hakim sebanyak 6 orang, terbagi atas 3 laki-laki dan 3 perempuan sedangkan pada tahun 2021 jumlah hakim bertambah menjadi 7 orang terbagi atas 4 laki-laki dan 3 orang hakim perempuan.

Penegak hukum lainnya adalah Aparat Kepolisian RI (Polri) yang bertugas di wilayah Polres Kota Pekalongan terdapat 1 orang Polres dan 4 Polsek di masing-masing Kecamatan. Jumlah Polisi tahun 2016 sebanyak 561 orang polisi terbagi atas 521 laki-laki dan 41 perempuan dan tahun 2021 diketahui jumlah polisi sebanyak orang terdiri dari laki-laki sebanyak 439 orang dan perempuan sebanyak 26 orang Polwan. Perincian masing-masing dari tahun 2016 – 2021 dikemukakan sebagai berikut:

**Tabel 4.27**

**Jumlah Polisi di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021**

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1	2016	521	41	562
2	2017	510	37	547
3	2018	499	33	520
4	2019	486	30	515
6	2020	469	27	496
7	2021	439	26	465

Sumber data : Polres Kota Pekalongan.



Sedangkan dari sisi jumlah perempuan yang terlibat kasus hukum dan ditahan di Rumah Tahanan dari tahun 2016 – 2021 bersifat fluktuatif, karena berbagai pelanggaran hukum diketahui sebagai berikut :

**Tabel 4.28**  
**Jumlah Tahanan di Rutan di Kota Pekalongan**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Tahun	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
1	2016	202	10
2	2017	300	9
3	2018	304	13
4	2019	295	8
5	2020	247	14
6	2021	242	7

Sumber : Rutan Kota Pekalongan (series)

Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas A di Kota Pekalongan jumlah narapidana dari tahun 2016 – 2021 bersifat fluktuatif dan tergantung jumlah pelanggar hukum dimana semuanya laki-laki, secara rinci dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 4.29**  
**Jumlah Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan**  
**Klas A Kota Pekalongan**

No	Tahun	Laki-Laki (orang)
1	2016	463
2	2017	833
3	2018	359
4	2019	344
5	2020	255
6	2021	245

Sumber : Lapas Klas A Kota Pekalongan (series)



Partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat yang dibangun melalui kelembagaan Linmas di Kota Pekalongan dengan anggota Linmas dari tahun 2016 – 2021 dengan jumlah tetap yaitu sebanyak 1.323 orang orang. Masing-masing dikelompokkan dalam Peleton Tim Inti sebanyak 35 orang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 5 orang perempuan dan lainnya tersebar di empat (4) kecamatan dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 4.30**

**Jumlah Anggota Pelindungan Masyarakat (Linmas)  
Kota Pekalongan Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah (orang)
1	Pekalongan Barat	404
2	Pekalongan Timur	278
3	Pekalongan Selatan	346
4	Pekalongan Utara	265

Sumber data : Polres Kota Pekalongan.

Jumlah anggota Linmas terbanyak di Kecamatan Pekalongan Barat sebanyak 404 orang dan paling sedikit di Kecamatan Pekalongan Utara sebanyak 265 orang. Hampir seluruh anggota Linmas adalah laki-laki dan hanya sebanyak 5 orang perempuan di Peleton Inti Kota Pekalongan.

**c. Pengambilan Keputusan (Badan Kepegawaian daerah, Bagian pemerintahan)**

Sumberdaya aparatur dalam pemerintahan Kota Pekalongan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi motor dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Pekalongan dengan jumlah PNS (2020) sebanyak 3.142 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.616 orang (51,43%) dan perempuan sebanyak 1.526 orang (48,26%). Adapun distribusi ASN di kelembagaan perangkat daerah Kota Pekalongan dapat dikemukakan sebagai berikut:



1. Sekretariat Daerah (1 OPD)
2. Sekretariat DPRD (1 OPD)
3. Inspektorat (1 OPD),
4. Satpol PP (1 OPD),
5. RSUD (1 OPD),
6. Badan sebanyak 4 OPD,
7. Dinas Daerah sebanyak 17 OPD,
8. Kecamatan sebanyak 4 unit dan Kelurahan sebanyak 27 unit.

Disamping itu terdapat sebanyak 14 unit Puskesmas sebagai garda depan pelayanan kesehatan masyarakat tersebar di empat (4) kecamatan.

Pendidikan ASN Kota Pekalongan (tahun 2020) termasuk sangat baik hal ini diketahui bahwa sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2) yaitu sebanyak 1.981 orang (63,04%) dan hanya sebagian kecil berpendidikan SD/ sederajat 57 orang (3,21%), dengan perincian dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 4.31**

**Pendidikan Terakhir ASN Kota Pekalongan Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah
1	Lulus SD/ sederajat	57	-	57
2	Lulus SLTP/ sederajat	92	9	101
3	Lulus SLTA/ sederajat	331	167	498
4	Lulus Diploma	184	277	461
5	Lulus S1/S2 san S3	786	1.195	1.981
	<b>Jumlah</b>	<b>1.616</b>	<b>1.526</b>	<b>3.142</b>

Sumber: BKPPD tahun2021

Adapun berdasarkan kepangkatan ASN Kota Pekalongan (tahun 2020) diketahui sebagian besar termasuk Golongan III yaitu sebanyak 1.826 orang, secara rinci dikemukakan sebagai berikut:



**Tabel 4.32**

**Kepangkatan ASN Kota Pekalongan 2020**

No	Kepangkatan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Golongan I	76	5	81
2	Golongan II	346	152	498
3	Golongan III	750	1.076	1.826
4	Golongan IV	274	390	664

Sumber: BKPPD tahun2021

Sedangkan berdasarkan jabatan Eselon ASN Kota Pekalongan (tahun 2020), terbesar dijabat ASN laki-laki yaitu sebanyak 280 orang dan perempuan sebanyak 184 orang. Secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 4.33**

**Kepangkatan ASN Kota Pekalongan 2020**

No	Kepangkatan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Eselon II	22	4	26
2	Eselon III	62	33	95
3	Eselon IV	196	147	343
	Jumlah	280	184	464

Sumber: BKPPD tahun2021

Jumlah ASN di Kota Pekalongan dengan Jabatan Guru (2020) sebanyak 1.319 orang dan Tenaga Medis sebanyak 421 orang, dengan perincian dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 4.34**

**Perincian ASN dengan Jabatan Guru dan Tenaga Medik di Kota Pekalongan Tahun 2020**

No	Kepangkatan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Jabatan Guru	462	857	1.319
2	Jabatan Tenaga Medik	115	306	421

Sumber: BKPPD tahun2021





Jumlah guru di Kota Pekalongan terbesar adalah perempuan sebanyak 857 orang dan laki-laki sebanyak 462 orang dan tenaga medis terbanyak adalah perempuan sebanyak 306 orang dan laki-laki sebanyak 115 orang.


#### **4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* – CEDAW). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menanda tangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.




Rasio kekerasan terhadap perempuan di Kota Pekalongan tahun 2020 sebesar 23,99%, hal ini menunjukkan jika masih ada perempuan di Kota Pekalongan yang mengalami kekerasan baik di dalam rumah maupun ditempat kerja. Walaupun begitu perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Rasio KDRT pada tahun 2015 sebesar 0,093 menurun menjadi 0,38 pada tahun 2019. Secara rinci perkembangan rasio KDRT terlihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinas PPPA Kota Pekalongan, 2021

**Gambar 4.5** Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Pengaduan atas tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak selalu ditindaklanjuti dan diselesaikan, hal ini bisa dilihat dari capaian penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak di Kota Pekalongan sebesar 100%. Gambaran penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinas PPPA Kota Pekalongan, 2021

**Gambar 4.6 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

Persentase kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB tahun 2020 masih 0, sementara itu Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) tahun 2020 sebesar 22,22%.

## 5. Bidang Infrastruktur

Penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Pekalongan harus memperhatikan akses, control, partisipasi dan pemanfaatan bagi perempuan dan laki-laki secara proporsional. Kondisi penyediaan infrastruktur ramah gender di Kota Pekalongan digambarkan sebagai berikut:

### a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Panjang jalan dan kondisi jalan di Kota Pekalongan Sebagian besar dalam kondisi baik. Selama kurun waktu 2016 -2020 kondisi jalan di Kota Pekalongan terlihat pada tabel berikut:




**Tabel 4.35**  
**Kondisi Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Jalan Kota						
	Panjang Jalan Kota (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (%)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (%)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (%)
2016	140,49	108,29	12,92	19,27	77,08	9,20	13,72
2017	153,41	92,64	22,11	38,66	60,39	14,41	25,20
2018	153,41	96,04	21,97	35,41	62,60	14,32	23,08
2019	153,41	110,23	12,15	29,35	71,85	7,92	20,22
2020	153,41	104,71	18,27	30,43	68,25	11,90	19,83

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Tabel di atas menunjukkan kondisi jalan dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 68,25% menggambarkan bahwa keamanan dan kenyamanan jalan bagi aktivitas penduduk Kota Pekalongan belum optimal. Sementara itu fasilitas jalan ramah bagi kaum difabel selama kurun waktu 2016 – 2020 menunjukkan peningkatan. Banyaknya fasilitas jalan dengan fasilitas bagi kaum difabel dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.7**  
**Jumlah Koridor Jalan dengan Fasilitas Difabel (Koridor)**



## b. Perumahan Rakyat dan Permukiman

Masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam tidak bisa terlepas dengan air. Cakupan pelayanan air minum Kota Pekalongan sudah menjangka hampir seluruh penduduk Kota Pekalongan. Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Kota Pekalongan pada tahun 2016 sebesar 85,89% dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman terus bertambah dalam tiga tahun terakhir dimana pada akhir tahun 2020 mencapai 88,79% dari jumlah penduduk Kota Pekalongan.

Gambaran dan perkembangan penduduk yang memiliki akses air minum terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.36**  
**Jumlah Penduduk mendapatkan Akses Air Minum Layak Tahun 2016 - 2021.**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk yang Terlayani Minum (jiwa)	257.002	255.724	265.430	272.090	272.718
Jumlah Penduduk (jiwa)	299.222	301.870	304.477	307.097	307.150
Rasio Penduduk Terlayani Air Minum (%)	85,89	84,71	87,18	88,60	88,79

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan 2021

Kenyaman masyarakat dalam beraktivitas juga tidak terlepas dari kondisi sanitasi di lingkungan perumahan mereka. Kondisi sanitasi yang baik akan memberikan kenyamanan bagi penduduk untuk beraktivitas. Selama kurun waktu 2016 – 2020 rasio penduduk yang bersanitasi layak mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 sudah mencapai 99,29%. Gambaran jumlah penduduk bersanitasi terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 4.37**  
**Jumlah Penduduk Bersanitasi dan Rasio Penduduk Bersanitasi.**  
**Tahun 2016 – 2020**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Bersanitasi (jiwa)	276.810	284.029	297.839	305.009	304.969
Jumlah Penduduk (jiwa)	299.222	301.870	304.477	307.097	307.150
Rasio Penduduk Bersanitasi (%)	92,51	94,09	97,82	99,32	99,29

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan 2021

### c. Perhubungan

Di bidang perhubungan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Pekalongan tanpa terkecuali sudah diupayakan. Pemerintah Kota Pekalongan sudah menyediakan sarana dan prasarana perhubungan yang memberikan rasa nyaman dan aman bagi penduduknya. Salah satunya adalah tersedianya Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Pada kurun waktu tahun 2016 – 2020 ketersediaan ZoSS mengalami penurunan yaitu dari sebanyak 9 pada tahun 2017 menjadi 4 zona saja pada tahun 2020. Sedangkan rasio ketersediaan rambu lalulintas untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berlalulintas selama kurun waktu 2016 - 2020 mengalami peningkatan. Kondisi prasarana perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.38**  
**Jumlah Zona Selamat sekolah, Pemilik Usaha Perhubungan dan Rasio Ketersediaan Rambu Lalulintas Kota Pekalongan Tahun 2016 -2020.**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	5	9	0	2	0	4
Jumlah Pemilik Usaha Perhubungan	9	9	9	9	9	9
Jumlah Ijin Usaha Parkir	326	344	361	418	431	353
Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Pada Tahun	1.136	1.217	1.271	1.371	1.395	Na
Jumlah Rambu-Rambu yang Seharusnya Tersedia	1.457	1.437	1.437	1.437	1.437	Na
Rasio Ketersediaan Rambu (%)	77,97	84,69	84,69	95,41	97,08	Na

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 2021



## 6. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemenuhan identitas hukum masyarakat menunjukkan perkembangan yang fluktuaktif. Untuk kepemilikan KTP sampai dengan tahun 2020 sebesar 97,73%. Sementara itu untuk persentase kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan masih cukup rendah. Berdasarkan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 316.119 orang sedangkan penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 170.118 orang atau 53,81%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.39**  
**Jumlah Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Jumlah Penduduk	153.380	150.770	154.859	151.208	157.168	154.287	158.545	155.425	159.846	156.273
2	Jumlah Penduduk Usia 0-14 Tahun	37.769	35.268	38.194	35.839	38.793	36.396	38.900	36.337	38.968	36.439
3	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	108.707	106.935	109.888	107.037	110.417	108.454	111.323	109.240	112.938	110.241
4	Jumlah Penduduk 65 Tahun ke Atas	6.904	8.567	6.777	8.332	7.958	9.437	8.322	9.848	7.940	9.593
5	Jumlah Penduduk Usia Kurang dari/sama dengan 18 Tahun	47.983	44.919	48.963	45.984	49.102	46.152	49.250	46.244	49.433	46.228
6	Persentase Kepemilikan KTP	93,48		92,88		96,75		97,76		97,73	
7	Persentase Kepemilikan KK	95,46		96,21		93,86		91,27		93,14	
8	Kepemilikan Akta Kelahiran (orang)	56.590	53.981	75.718	71.393	79.879	75.377	84.381	79.338	87.730	82.388
9	Persentase Anak Usia 0-18 yang Memiliki Akta Kelahiran (%)	84,89	86,73	83,45	85,10	88,05	89,20	91,32	92,29	93,02	93,93

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota.Pekalongan, 2021



Tahun 2020 persentase penduduk laki-laki usia 0-14 tahun, sebanyak 24,17 % usia 15-64 tahun sebanyak 71,04%, usia 64+ sebanyak 4,79%, sedangkan untuk penduduk perempuan usia 0-14 tahun, sebanyak 23,35% usia 15-64 tahun sebanyak 70,54%, usia 64+ sebanyak 6,11%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.40**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020**

Jenis Kelamin	0-14	15-64	64+	Total
Laki-laki	24,17	71,04	4,79	100,00
Perempuan	23,35	70,54	6,11	100,00

*Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021*

Untuk tamatan pendidikan yang ditamatkan pada kelompok usia 10 tahun keatas tahun 2019, penduduk yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 0,87%, penduduk yang tidak/belum pernah SD sederajat sebanyak 15,78%, penduduk yang tamat SD hingga SMA sederajat sebanyak 75,99%, penduduk yang tamat Diploma I/II/III/Sarjana Muda sebanyak 1,81%, dan penduduk yang tamat Diploma IV/S1/S2 sebanyak 5,55%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.41**  
**Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2017-2019**

Uraian	2017	2018	2019
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,87	1,53	0,87
Tidak/Belum Pernah SD Sederajat	15,86	18,41	15,78
SD Sederajat	28,04	27,96	27,51
SMP Sederajat	21,42	20,61	25,82
SMA Sederajat	26,73	25,32	22,66
Diploma I/II/III/Sarjana Muda	1,35	1,79	1,81
Diploma IV/S1/S2	4,74	4,37	5,55
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021*





Jika dilihat dari status perkawinan penduduk usia 10 tahun keatas sebagian besar dalam status kawin. Untuk laki-laki yang belum kawin sebanyak 41,32%, kawin 55,82%, dan cerai sebanyak 2,86%. Sedangkan untuk perempuan status belum kawin sebanyak 29,65%, kawin 56,82%, dan cerai sebanyak 13,53%. Usia 15-49 tahun sebanyak 46,43% laki-laki belum kawin, 51,80% kawin, dan 1,77% cerai. Sementara itu untuk perempuan sebanyak 30,23% belum kawin, sebanyak 65,27% kawin, dan 4,50 cerai. Kondisi ini menunjukkan masih banyaknya pernikahan dibawah umur. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.42**  
**Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan**  
**Status Perkawinan Tahun 2020**

Uraian	Belum Kawin	Kawin	Cerai	Jumlah
<b>Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas</b>				
<b>Jenis Kelamin</b>				
Laki-laki	41,32	55,82	2,86	100,00
Perempuan	29,65	56,82	13,53	100,00
<b>Pendidikan</b>				
SD ke bawah	35,61	52,23	12,16	100,00
SMP ke atas	35,41	59,44	5,15	100,00
<b>Penduduk Berumur 15-49 Tahun</b>				
<b>Jenis Kelamin</b>				
Laki-laki	46,43	51,80	1,77	100,00
Perempuan	30,23	65,27	4,50	100,00
<b>Pendidikan</b>				
SD ke bawah	28,38	69,17	2,45	100,00
SMP ke atas	42,51	54,10	3,39	100,00

*Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020*



## C. Permasalahan Gender di Berbagai Bidang

### 1. Bidang Sosial

#### a) Pendidikan

- 1) Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan keagamaan.
- 2) Rasio rata-rata lama sekolah laki-laki dibandingkan dengan perempuan sebesar 96,91% artinya masih terdapat ketimpangan gender rata-rata lama sekolah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Angka ketimpangan gender ini tidak tinggi namun perlu ditindaklanjuti agar ketimpangan tersebut dapat dikurangi. Pada tahun 2020 Angka Rata-Rata lama sekolah laki-laki sebesar 9,60 tahun dan perempuan sebesar 8,78 tahun.
- 3) Rasio APS perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 99,51% dan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK sebesar 85,80%. Hal ini berarti terdapat ketimpangan gender pada partisipasi sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK. Walaupun bukan menjadi kewenangan Kota Pekalongan, namun karena penduduk usia 16 – 18 tahun tersebut adalah penduduk Kota Pekalongan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK. Pada jenjang Pendidikan SMA tingkat partisipasi penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan;
- 4) Angka Putus Sekolah SD, SMP meningkat.
- 5) Peserta Pendidikan kesetaraan laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan.
- 6) Belum optimalnya capaian SPM pendidikan
- 7) Belum optimalnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan



### **b) Kesehatan**

- 1) Masih ditemui kasus gizi kurang dan gizi buruk, tahun 2020 jumlah balita gizi buruk sebanyak 35 balita sementara jumlah balita gizi kurang sebanyak 1.208 balita)
- 2) Masih terdapat kematian ibu, tahun 2020 sebanyak 9 kasus.
- 3) Belum meratanya sebaran tenaga medis, baik dokter dan bidan.
- 4) Meningkatnya jumlah penderita HIV/Aids (tahun 2020 sebanyak 118 orang, terbagi laki-laki sebanyak 75 kasus dan perempuan sebanyak 43 kasus.

### **c) Keluarga Berencana**

- 1) Masih rendahnya partisipasi kaum laki-laki untuk berKB, tahun 2020 sebesar 5,59%.
- 2) Masih tingginya angka unmetneed yaitu sebesar 18,18% pada tahun 2020.
- 3) Masih tingginya total fertility rate, yaitu sebesar 2,16% pada tahun 2020.
- 4) Masih tingginya anak perempuan yang menikah di bawah 21 tahun.

### **d) Sosial**

- 1) Kepala rumah tangga perempuan pada 40% status kesejahteraan terendah cukup banyak, yaitu sebanyak 10.426 kepala RT.
- 2) Jumlah penduduk miskin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk miskin perempuan, dengan rasio 96,38%. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan gender, walaupun tidak terlalu tinggi.
- 3) Meningkatnya jumlah anak jalanan tahun 2020 sebanyak 98 orang dan anak penyandang meningkat jumlahnya sebanyak 106 orang.
- 4) Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2020 sebanyak 1284 orang.



- 5) Meningkatnya jumlah lanjut usia terlantar tahun 2020 sebanyak 145 orang dan terbanyak adalah lanjut usia perempuan yaitu sebanyak 87 orang sedangkan laki-laki sebesar 58 orang pada tahun 2020.
- 6) Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
- 7) Belum optimalnya potensi sumber kesejahteraan Sosial yang diberdayakan.
- 8) Belum optimalnya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti baik laki-laki maupun perempuan.
- 9) Belum optimalnya masyarakat miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial baik laki-laki maupun perempuan.

## **2. Bidang Ekonomi**

### **a) Ketenagakerjaan.**

- 1) Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja dimana pada tahun 2020 turun dari 72,32% menjadi 66,45%, dan TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Rasio TPAK Perempuan dibandingkan dengan laki-laki sebesar 83,86%
- 2) Belum optimalnya pemenuhan tenaga kerja bersertifikat kompetensi terutama untuk tenaga kerja perempuan.
- 3) Belum optimalnya Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota.

### **b) Koperasi dan UMKM**

- 1) Belum optimalnya peningkatan kapasitas pelaku usaha perempuan di bidang koperasi dan UMKM. hal ini dapat dilihat keanggotaan Jaringan Perempuan Usaha Kecil sampai dengan tahun 2020 dengan jumlah anggota tidak menunjukkan adanya peningkatan (116 perempuan).



- 2) Pengurus Koperasi masih didominasi laki-laki yaitu dengan rasio pengurus laki-laki terhadap perempuan sebesar 38,58%, yang berarti terjadi ketimpangan gender yang tinggi.
- 3) Belum optimalnya koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat.
- 4) Belum optimalnya koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota.

#### **c) Penanaman Modal**

- 1) Menurunnya jumlah investor PMDN yang menanamkan modalnya di Kota Pekalongan. Jumlah investor perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yaitu jumlah investor laki-laki sebesar 1.306 orang dan perempuan sebesar 1.043 orang.
- 2) Belum optimalnya penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- 3) Belum optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.
- 4) Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

#### **d) Pertanian**

- 1) Belum optimalnya peran serta perempuan disektor pertanian.
- 2) Belum optimalnya Produktivitas pertanian per hektar per tahun.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian.
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
- 5) Belum optimalnya penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.



- 6) Belum optimalnya kenaikan nilai produk peternakan.
- 7) Belum optimalnya usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin.

**e) Perdagangan**

- 1) Menurunnya jumlah perempuan pelaku usaha PKL dimana pada tahun 2016 sebanyak 2.017 menjadi 214 di tahun 2020.
- 2) Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya.
- 3) Belum optimalnya pemantauan obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga.
- 4) Belum optimalnya peningkatan volume ekspor.
- 5) Belum optimalnya alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.
- 6) Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran.
- 7) Belum optimalnya pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko).

**3. Bidang Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan**

**a) Politik (KPU, Kesbangpol)**

- 1) Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam di DPRD (1019 – 2024) hanya terdapat 4 orang anggota DPRD perempuan dari 35 orang (11,42%) lebih rendah daripada Jawa Tengah (20,83%).
- 2) Pendidikan politik bagi perempuan belum optimal disebabkan kebiasaan masyarakat bahwa dunia politik merupakan domain laki-laki.

**b) Hukum (Polres, Rutan, Kejaksaan, Pengadilan)**

- 1) Belum optimalnya peran serta perempuan dalam keanggotaan perlindungan masyarakat (Linmas).



**c) Pengambilan Keputusan (Badan Kepegawaian daerah, Bagian pemerintahan)**

- 1) Belum optimalnya peningkatan tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor formal, karena rendahnya Pendidikan perempuan (rata-rata 7 – 9 tahun).
- 2) Perempuan yang menduduki jabatan eselon di Kota Pekalongan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan laki-laki (yaitu laki-laki 280 orang dan perempuan 184 orang).

**4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

- a. Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap perempuan, dilihat dari masih adanya kekerasan pada perempuan.
- b. Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap anak, dilihat dari masih tingginya kekerasan terhadap anak yang terjadi.
- c. Masih Kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**5. Bidang Infrastruktur**

- a. Belum optimalnya Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kota.
- b. Belum optimalnya drainase dalam kondisi baik.
- c. Belum optimalnya Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik.
- d. Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (IKK Outcome).
- e. Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.
- f. Belum optimalnya Ketersediaan Sarana Persampahan Regional.



## **6. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- a. Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan baik KTP, KK, Akte kelahiran, dan sejenisnya.
- b. Rasio pasangan berakte nikah masih rendah.

### **D. Isu Strategis Pengarusutamaan Gender**

Isu strategis pengarusutamaan gender Kota Pekalongan yaitu belum optimalnya pengarusutamaan gender di Kota Pekalongan hal ini terlihat dengan rendahnya nilai Indeks Pemberdayaan Gender Kota Pekalongan sebesar 58,28 nilai IDG yang rendah tersebut apabila dilihat dari indikator pembentuknya perempuan dalam bidang legislative sebesar 8,5%, perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi dan teknis sebesar 52,64 dan sumbangan perempuan dalam pendapatan sebesar 28,50.





## **BAB V**

# **PENYELENGGARAAN PENGARUSTAMAAN GENDER KOTA PEKALONGAN**

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Pekalongan terdapat 7 (tujuh) prasyarat yang harus dipenuhi. Tujuh prasyarat dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender adalah komitmen; kebijakan; kelembagaan; sumberdaya manusia dan anggaran; data, system informasi dan bahan informasi; metode dan alat analisis; serta peranserta masyarakat. Pemenuhan masing-masing prasyarat tersebut diuraikan di bawah ini.

### **A. Komitmen**

Komitmen dalam Penyelenggaraan PUG Kota Pekalongan terutama dari Walikota dan Wakil Walikota cukup baik. Dukungan tersebut berupa komitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan yang diwujudkan dalam misi ke 4 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten, dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.

Walikota juga mendorong adanya kelembagaan PUG di Kota Pekalongan, untuk mempercepat implementasi PUG. Kota Pekalongan telah memiliki Kelembagaan POKJA PUG yang ditetapkan dengan SK Bupati nomor 050.05 /74 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan. Dalam struktur POKJA PUG, Kepala Bappeda berfungsi sebagai Ketua POKJA PUG, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sekretariat penyelenggaraan PUG, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai anggota POKJA PUG untuk menindaklanjuti dukungan kepala daerah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang dapat mempercepat pelaksanaan PUG di Kota Pekalongan .

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Pekalongan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan yaitu Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam



Pembangunan Daerah. Dengan adanya Perda ini menunjukkan bahwa Kota Pekalongan memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Setiap tahunnya Pemerintah Kota Pekalongan sangat berkomitmen atas pelaksanaan pengarusutamaan gender. Setiap tahunnya pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan Surat Edaran Walikota tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender di Lingkungan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. SE Walikota pada tahun 2021 dengan Nomor 050/0616 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender Pada Pemerintah Kota Pekalongan. Pada tahun 2021 juga dibentuk Tim Kegiatan Pelaksana Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender Kota Pekalongan tahun Anggaran 2022, dengan SK Walikota Nomor 910.05 /009 tentang Tim Kegiatan Pelaksana Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kota Pekalongan tahun Anggaran 2022.

## B. Kebijakan

Kebijakan penyelenggaraan PUG di Kota Pekalongan tergambar dari visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan. Visi Kota Pekalongan sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021 – 2026 adalah **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**. Visi Kota Pekalongan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan sembilan misi pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan.
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.



6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Berdasarkan misi pembangunan daerah Kota Pekalongan diatas, terlihat bahwa terdapat kebijakan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Pekalongan sebagaimana tercantum pada Misi ke-2 yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan**. Dalam salah satu tujuan Misi ke-2 disebutkan pewujudan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya akses pendidikan.
2. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan.
3. Optimalnya pengarusutamaan gender.
4. Optimalnya pengarusutamaan hak anak.
5. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

### C. Kelembagaan

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Pekalongan harus didukung oleh Kebijakan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota sehingga mampu mengikat semua pihak untuk mendukung penyelenggaraan PUG. Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki Kelembagaan PUG yaitu POKJA PUG. Tugas dari Pokja PUG Kota Pekalongan antara lain :

1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah;
3. Menyusun program dan rencana kerja setiap tahun;
4. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
5. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
6. Menyusun profil gender Daerah;



7. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
8. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
9. Menyusun RAD PUG; dan
10. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di setiap SKPD.

Beberapa tugas penting POKJA PUG sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 67 Tahun 2011 sudah mulai diimplementasikan dengan baik, diantaranya adalah (1) Mendorong perwujudan pelaksanaan anggaran yang responsif gender di masing-masing OPD; (2) Penyusunan Sistem Informasi data gender dan anak; (3) Pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; (4) Mendorong pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD; (5) Menyusun Rencana Aksi Daerah PUG. Melihat beberapa kegiatan yang telah dilakukan POKJA PUG sudah cukup baik, meskipun demikian masih perlu upaya keras untuk membentuk kelembagaan pengarusutamaan gender dengan jaringan yang kuat, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Pekalongan.

Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah dibentuk Focal Point PUG. Focal Point ini pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD. Focal Point PUG ini dibentuk secara bertahap, hampir di setiap OPD memiliki Focal Point. Tugas focal point adalah:

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
4. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD.



Focal Point PUG telah dibentuk namun Promosi pengarusutamaan gender pada unit kerja belum dilaksanakan secara optimal pada masing-masing OPD. Focal point di kecamatan dan kelurahan sudah terbentuk dan juga pada OPD. Focal point aktif sebanyak 29 Focal Point yang menindaklanjuti Surat Edaran Walikota untuk Menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis gender serta meningkatkan pelaksanaan PUG di instansi mereka masing-masing. Walaupun telah dilaksanakan Rakor PUG dan peningkatan kapasitas tentang PPRG, namun belum secara menyeluruh diteruskan pada OPD masing-masing. Kondisi demikian menjadikan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD perlu menjadi agenda yang harus dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan.

Pemahaman aparat OPD mengenai pentingnya data pilah gender untuk keperluan analisis gender dan perumusan kebijakan pembangunan masih kurang. Hal ini menjadikan kebanyakan OPD dalam penyusunan profil pembangunan belum menampilkan data pilah gender. Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat OPD pada masing-masing OPD secara umum belum memperhatikan kesenjangan gender dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan renja oleh masing-masing OPD yang belum didahului dengan analisis gender, sehingga indikasi kegiatan yang disusun belum memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi. Proses penyusunan RKA dan DPA kegiatan pada OPD selama ini juga belum juga belum didahului dengan analisis gender menggunakan instrumen *Gender Analysis Patheway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Oleh karena itu dalam proses penentuan sasaran kegiatan, substansi materi dan hal lain yang terkait dalam kegiatan tersebut belum mengarah pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Selain Pokja Gender dan Focal Point, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Pekalongan telah membentuk Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP PAR). Lembaga ini melakukan kegiatan advokasi dan fasilitasi bagi semua orang terutama perempuan, anak dan remaja yang memerlukan perlindungan terkait dengan kekerasan yang menimpanya atau menghadapi



permasalahan hukum atau menghadapi permasalahan rumahtangga dan lain sebagainya.

#### **D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran**

Pemahaman aparaturnya pemerintah Kota Pekalongan di masing-masing OPD mengenai gender, pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender cukup. Selama ini jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas tentang PUG dan PPPG terbatas hanya diwakili oleh perencana pada OPD Dinas Teknis dan Perencana Kecamatan. Pengetahuan tersebut belum disebarluaskan kepada pelaksana. Secara teknis sumberdaya manusia di tingkat OPD yang menjadi ujung tombak pelaksanaan anggaran responsif gender dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.

SDM yang harus dipersiapkan untuk mengawal implementasi PPRG adalah auditor terlatih. Saat ini Kota Pekalongan belum memiliki auditor di Inspektorat yang telah mengikuti pelatihan PPRG dan mendapatkan sertifikat.

#### **E. Data, Sistem Informasi dan Bahan Informasi**

Ketersediaan data gender pada profil pembangunan masing-masing OPD masih sangat minim. Kebanyakan data yang ditampilkan dalam profil pembangunan masing-masing OPD hanya mencantumkan data total tanpa dibedakan laki-laki dan perempuan. Selama ini pada sebagian OPD belum ada mekanisme pendataan yang mengharuskan adanya pemilahan data laki-laki dan perempuan, sehingga data yang diperoleh tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Ada pula kesalahan terjadi pada tahap input dan pengolahan data karena data terpilah tidak dianggap begitu penting maka data yang ditampilkan hanya total saja, padahal sebenarnya data pilah gender tersebut telah tersedia. Pemahaman mengenai pentingnya data pilah gender dalam perumusan kebijakan pembangunan yang responsif gender ini belum diketahui sepenuhnya oleh masing-masing OPD. Ketersediaan data pilah gender yang masih minim ini menjadikan kesulitan dalam proses analisis gender untuk mengetahui tingkat kesenjangan pembangunan pada laki-laki maupun perempuan.



Dinas Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berusaha untuk meningkatkan ketersediaan data Pilah Gender dan Anak telah memiliki dokumen Sistem Data Gender dan Anak. Meskipun belum semua data ditampilkan secara series namun dokumen tersebut dapat dijadikan bahan analisis dalam penyusunan perencanaan daerah.

#### **F. Metode dan *Tools***

Kota Pekalongan menggunakan alat analisis gender dengan Metode *Gender Analisis Pathway*. Peningkatan Kapasitas perencana pada OPD tentang PPRG di Kota Pekalongan, difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **G. Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat Kota Pekalongan dalam mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender cukup baik. Ada beberapa lembaga masyarakat yang memiliki perhatian khusus pada perempuan dan anak dan juga dalam berperan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender antara lain :

1. LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga).
2. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat).
3. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
4. PSG (Pusat Studi Gender) Universitas Pekalongan.



## **BAB VI**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) KOTA PEKALONGAN**

### **A. Tujuan dan Sasaran**

Pada tahun 2020 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan mengalami penurunan dan turun sampai pada angka 58,29. Kondisi ini disumbang dari capaian indikator pembentuk yaitu perempuan dalam bidang legislatif, perempuan sebagai tenaga manajer professional, administrasi dan teknisi dan sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Faktor rendahnya penghasilan perempuan (feminisasi kemiskinan) yang ada memberikan dampak terhadap upaya capaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pemilihan anggota legislatif tahun 2019 memberikan kontribusi negatif bagi capaian Indeks Pemberdayaan Gender dibanding dengan periode sebelumnya. Pada periode 2019-2024 dari 35 anggota legislatif Kota Pekalongan, hanya ada 8,5 persen anggota perempuan, masih jauh dari angka 30 persen. Di tingkat nasional juga hanya 17,32 persen. Upaya peningkatan IDG Kota Pekalongan perlu dirumuskan strategi untuk meningkatkan perempuan di bidang legislatif, perempuan di bidang manajer professional, dan peningkatan pendapatan perempuan.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis pada Bab IV dirumuskan tujuan dan sasaran pengarusutamaan gender Kota Pekalongan. Rumusan tujuan dan sasaran pengarusutamaan gender adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan**

Tujuan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan adalah **"mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Pekalongan"**.





## 2. Sasaran

Sasaran Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan adalah :

1. Meningkatnya derajat Kesehatan penduduk Kota Pekalongan.
2. Meningkatnya kualitas sumberdaya di bidang pendidikan.
3. Meningkatnya perempuan dalam bidang legislatife.
4. Meningkatnya perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi dan teknis.
5. Meningkatnya sumbangan perempuan dalam pendapatan.

Indikator Tujuan dan Sasaran beserta target capaiannya dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1.

**Tujuan dan Sasaran RAD PUG Kota Pekalongan serta target Indikator Tujuan dan Sasaran  
Tahun 2021 - 2026**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2020	Tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	<b>Tujuan : "mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Pekalongan"</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender</b>		<b>58,28</b>	<b>59,07</b>	<b>59,72</b>	<b>60,42</b>	<b>61,16</b>	<b>61,97</b>	<b>62,83</b>	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
2	<b>Sasaran</b>										
a.	Meningkatnya derajat kesehatan penduduk Kota Pekalongan.	Usia Harapan Hidup	tahun	74,48	74,43	74,47	74,52	74,57	74,62	74,66	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
b.	Meningkatnya kualitas sumberdaya di bidang pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,96	9,11	9,26	9,41	9,56	9,71	9,86	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
c.	Meningkatnya perempuan dalam bidang legislative	Persentase Perempuan dalam Bidang Legislatif	%	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	11,11	11,11	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
d.	Meningkatnya perempuan sebagai tenaga manager, professional,	Persentase perempuan sebagai tenaga manager,	%	52,64	53,50	54,50	55,50	56,50	57,50	58,50	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak





No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2020	Tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
						2022	2023	2024	2025	2026	
	administrasi dan teknis	professional, administrasi dan teknis									
e.	Meningkatnya sumbangan perempuan dalam pendapatan	Persentase Peningkatan Sumbangan perempuan dalam pendapatan.	%	28,50	29,50	30,50	31,50	32,50	33,50	34,50	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak



## **B. Strategi Percepatan PUG**

### **1. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender.**

Strategi untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Pekalongan adalah:

- a. Meningkatkan jumlah perempuan dalam bidang legislatif melalui kompetensi perempuan di bidang politik, pendidikan politik bagi kaum perempuan, mengaktifkan kembali kaukus perempuan untuk pemilihan legislatif.
- b. Meningkatkan jumlah perempuan dalam sebagai tenaga manajer, professional, administrasi dan teknis melalui peningkatan kompetensi perempuan di bidang manajerial, peningkatan kapasitas perempuan di bidang teknis dan administrasi, mendorong pelaksanaan *talent scouting* dan *open bidding* dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan.
- c. Meningkatkan pendapatan perempuan melalui pelatihan pengembangan usaha yang dikelola perempuan, fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil yang dikelola perempuan, pembangunan dan peningkatan pengelolaan gerai usaha mikro dan kecil.

### **2. Bidang Sosial**

#### **a. Pendidikan**

- 1) Meningkatkan tingkat partisipasi penduduk perempuan dan laki-laki untuk sekolah pada jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA melalui pemberian bantuan kepada siswa kurang mampu, penyadaran kepada orang tua akan Pendidikan anak dan peningkatan kualitas pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.
- 2) Menurunkan angka putus sekolah melalui pemberian motivasi kepada siswa akan pentingnya Meningkatkan kesadaran orangtua tentang pentingnya pendidikan. Selain itu, memberikan alternatif untuk menyelesaikan pendidikan melalui kejar paket sesuai jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh. Pendidikan pengembangan Pendidikan karakter, pengembangan ekosistem Pendidikan.



- 3) Meningkatkan partisipasi Pendidikan Non formal dan kesetaraan melalui pengembangan PKBM, penyediaan sarana PKBM.

**b. Kesehatan**

- 1) Menurunkan Angka kematian Ibu melalui pengawasan lebih intensif pada ibu nifas, peningkatan pelayanan kepada ibu nifas.
- 2) Menurunkan Balita Gizi Buruk melalui peningkatan pelayanan kepada balita, pemberian makanan tambahan secara intensif dan peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi balita.
- 3) Menurunkan angka penderita HIV/AIDS melalui optimalisasi pelayanan kepada penderita HIV/AIDS, pendampingan intensif kepada penderita HIV/AIDS.

**c. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- 1) Meningkatkan peserta KB aktif, melalui pelayanan intensif terutama bagi keluarga kurang mampu dan melakukan KIE secara intensif melalui berbagai media.
- 2) Meningkatkan kepesertaan KB pria melalui KIE intensif dan memberikan insentif bagi peserta KB pria dengan kontrasepsi mantap.
- 3) Menurunkan angka *unmetneed* melalui bantuan alat kontrasepsi bagi penduduk miskin dan melakukan sosialisasi KB mandiri.
- 4) Menurunkan penduduk perempuan yang menikah di bawah usia 21 tahun dengan melakukan sosialisasi tetnang reproduksi sehat dan penyadaran kepada orang tua tentang dampak negatif pernikahan dini.

**d. Sosial**

- 1) Penanganan lansia terlantar, anak jalanan, penyandang disabilitas baik perempuan maupun laki-laki melalui pemberian bantuan sosial, pemberdayaan anak jalanan dan penyandang disabilitas.



- 2) Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin.
- 3) Meningkatkan cakupan penanganan PPKS/PMKS melalui penyediaan bantuan keterampilan, pemberian pelatihan kepada anak jalanan, mengoptimalkan rumah singgah, pemantauan PPKS di luar panti secara intensif.
- 4) Meningkatkan penanganan fakir miskin melalui integrasi program-program pemerintah pusat dengan program tingkat Kota.

### **3. Bidang Ekonomi**

#### **a. Ketenagakerjaan**

- 1) Menurunkan angka pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan ketrampilan tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan, peningkatan investasi dan meningkatkan penempatan tenaga kerja.
- 2) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja khususnya perempuan melalui pelatihan sesuai bidang usahanya.
- 3) Pengurangan angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia.
- 4) Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- 5) Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
- 6) Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan khususnya perempuan.

#### **b. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil**

- 1) Pengembangan usaha mikro dan kecil melalui fasilitasi pengembangan usaha mikro baik yang dikelola perempuan maupun laki-laki.
- 2) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja khususnya perempuan melalui pelatihan sesuai bidang usahanya.



- 3) Meningkatkan akses bagi pengusaha perempuan terhadap permodalan dan pasar melalui pendampingan dan pembinaan intensif terhadap pengusaha perempuan khususnya usaha mikro dan kecil, melakukan temu usaha antara para pengusaha perempuan dengan perbankan dan pasar, memberikan fasilitasi permodalan usaha bagi UMKM.
- 4) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam koperasi melalui pemberian motivasi kepada perempuan untuk berkoperasi, meningkatkan pengetahuan perempuan tentang koperasi.
- 5) Meningkatkan kemampuan manajemen usaha dagang kecil dan menengah yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan.
- 6) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam keanggotaan koperasi.
- 7) Meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan manajerial koperasi.
- 8) Meningkatkan produktivitas koperasi melalui jejaring kerjasama dengan UMKM.
- 9) Peningkatan fasilitas akses permodalan bagi UMKM.
- 10) Peningkatan akses modal usaha melalui kredit usaha mikro.
- 11) Peningkatan promosi produk UMKM Kota Pekalongan melalui event Pekalongan Batik *Night Market*.
- 12) Mendorong kerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan kemampuan
- 13) Pemanfaatan Teknologi Informasi masyarakat guna mendukung kegiatan sosial ekonomi.
- 14) Optimalisasi peningkatan pengembangan UMKM melalui peningkatan kelembagaan sentra dan klaster.
- 15) Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif.

### **c. Penanaman Modal**

- 1) Meningkatkan fasilitasi kerjasama investasi untuk menarik minat investor agar berinvestasi di Kota Pekalongan.



- 2) Meningkatkan pembinaan dalam pengembangan dan pelaksanaan penanaman modal.
- 3) Meningkatkan promosi investasi dan produk unggulan Kota Pekalongan baik di daerah, dalam negeri maupun luar negeri.

#### **d. Industri**

- 1) Meningkatkan akses dan daya saing IKM melalui pengembangan manajemen usaha dan manajemen produksi, pencarian bahan baku dan pengembangan promosi serta pemasaran bagi Industri kecil.

#### **e. Perdagangan**

- 1) Meningkatkan fasilitasi perdagangan bagi pedagang kecil melalui pengembangan e-commerce dan perdagangan online bagi perempuan.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor.
- 3) Peningkatan upaya perlindungan konsumen.
- 4) Peningkatan penertiban pedagang kakilima melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih serta penataan dan pemberdayaan pedagang kakilima di kawasan-kawasan strategis ekonomi.

#### **f. Pertanian**

- 1) Meningkatkan pendapatan pelaku usaha pertanian melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dalam pengolahan hasil pertanian serta pengembangan usaha alternatif.
- 2) Meningkatkan penerapan sapa usaha tani berbasis sumberdaya local yang berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur pertanian yang berdaya guna





#### **4. Bidang Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan**

- a) Meningkatkan kompetensi politik perempuan melalui pendidikan politik perempuan, pendidikan wawasan kebangsaan dan politik, penguatan kaukus perempuan.

#### **5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

- a) Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait.
- b) Meningkatkan sinergitas dan jejaring unit-unit layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c) Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perempuan.

#### **6. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- a) Meningkatkan kesadaran penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan.
- b) Meningkatkan pasangan nikah yang belum memiliki akte nikah.

### **C. Kebijakan Pembangunan Responsif Gender**

#### **1. Bidang Sosial**

##### **a. Pendidikan**

- 1) Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga.
- 2) Peningkatan ekosistem pendidikan untuk memberikan dukungan pada para anak agar tetap fokus sekolah.



- 3) Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas.
- 4) Pemberian bantuan kepada siswa miskin untuk biaya pendidikan di luar dana BOS.
- 5) Pengembangan kualitas pembelajaran pada Pendidikan non formal dan kesetaraan.
- 6) Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan.
- 7) Optimalisasi pencapaian akses dan kualitas pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan serta tatanan kehidupan yang religius.

#### **b. Kesehatan**

- 1) Konsolidasi berbagai sumber daya kesehatan serta identifikasi sasaran utama pelayanan di bidang kesehatan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang keberlanjutan.
- 2) Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- 3) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 4) Peningkatan pelayanan kepada ibu nifas dan pengawasan khusus pada ibu hamil.
- 5) Peningkatan pelayanan kepada balita gizi buruk, gizi kurang dan gizi lebih khususnya pada keluarga kurang mampu.



- 6) Peningkatan kualitas pelayanan kepada penderita HIV/AIDS khususnya pada penderita di bawah usia 18 tahun.
- 7) Penataan pondasi keberlanjutan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

#### **c. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- 1) Peningkatan kepersertaan KB aktif bagi PUS dengan fokus pada keluarga yang kurang mampu.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan KB dengan fokus pada pelayanan kontrasepsi mantap.

#### **d. Sosial**

- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan.
- 2) Peningkatan penanganan PPKS / PMKS di luar panti dengan fokus pada wilayah kecamatan dengan PPKS terbanyak.
- 3) Peningkatan pemberian bantuan dan pelatihan kepada PPKS dengan fokus pada PPKS produktif.
- 4) Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan.
- 5) Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
- 6) Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan.
- 7) Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.



- 8) Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.

## **2. Bidang Ekonomi**

### **a. Ketenagakerjaan**

- 1) Meningkatkan daya saing perempuan di bursa kerja maupun keterampilan usaha sendiri.
- 2) Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- 3) Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja.
- 4) Penurunan angka pengangguran melalui upaya peningkatan ketrampilan pencari kerja.
- 5) Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pemagangan dan penempatan kerja.
- 6) Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak.
- 7) Peningkatan link and match dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri untuk penyiapan mutu tenaga kerja yang berdaya saing.
- 8) Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja.

### **b. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil**

- 1) Meningkatkan akses UMKM terhadap kredit permodalan usaha dan akses pasar produk barang/jasa khususnya bagi pengusaha perempuan.
- 2) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam keanggotaan koperasi.
- 3) Optimalisasi kinerja kelembagaan koperasi.



- 4) Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
- 5) Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
- 6) Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
- 7) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.
- 8) Peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM.
- 9) Peningkatan akses modal usaha bagi keluarga miskin.
- 10) Peningkatan promosi produk UMKM dan penggunaan produk dalam negeri.
- 11) Peningkatan fasilitasi promosi produk UMKM melalui media Teknologi Informasi atau media *E-Marketplace*.
- 12) Peningkatan daya saing UKM.
- 13) Optimalisasi peningkatan UMKM melalui peningkatan kelembagaan sentra.

#### **c. Penanaman Modal**

- 1) Meningkatkan promosi, fasilitasi kerjasama dan pembinaan dalam upaya menarik investor untuk memanfaatkan potensi daerah Kota Pekalongan.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mendukung kepastian berusaha di Kota Pekalongan.
- 3) Mendukung fasilitasi dalam rangka sinkronisasi pelayanan perizinan bidang penanaman modal dengan perizinan operasional di daerah.
- 4) Mendukung fasilitasi pembinaan dan pengendalian terkait penanaman modal yang menunjang pengembangan dunia usaha di Kota Pekalongan.



#### **d. Industri**

- 1) Meningkatkan kemampuan manajemen industri kecil dengan memanfaatkan potensi lokal.

#### **e. Perdagangan**

- 1) Meningkatkan kemampuan manajemen usaha dagang kecil dan menengah yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan.
- 2) Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal.
- 3) Peningkatan kawasan tertib pedagang kaki lima.

#### **f. Pertanian**

- 1) Meningkatkan peran serta perempuan untuk berusaha dalam bidang pertanian.
- 2) Meningkatkan peran serta perempuan untuk berusaha dalam bidang pertanian.
- 3) Fasilitasi pembinaan kelompok tani dan pelaku agribisnis.
- 4) Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

### **3. Bidang Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan**

- a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif gender dengan prioritas pada penyusunan indikator keberhasilan PUG, yang tidak hanya memperhatikan jumlah program yang telah responsif gender tetapi juga pada jumlah unit kerja/OPD yang terlibat dengan PUG, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran responsif gender.



#### **4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

- a. Peningkatan pelayanan terhadap korban kekerasan anak dan perempuan.
- b. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan mengutamakan pembentukan desa dan kelurahan layak anak.
- c. Peningkatan pemberdayaan perempuan dengan mengutamakan pelaksanaan PUG.
- d. Peningkatan pelaksanaan penganggaran yang responsif gender.
- e. Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait.
- f. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak.
- g. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- h. Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) melalui jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha dan perguruan tinggi.

#### **5. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- a. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan.

### **D. Rancangan Program dan Kegiatan**

#### **1. Peningkatan IDG**

Program dan kegiatan dalam rangka peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan perempuan dalam Legislatif.



## **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### 1) Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Pelaksanaan program ini difokuskan pada pemberdayaan perempuan di bidang politik.

#### a) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

(1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

(2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

## **Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

### 1) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

Pelaksanaan program ini difokuskan pada peran partai politik dengan melakukan pendidikan politik pada perempuan, serta pengembangan etika dan budaya politik.

#### a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

(1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

(2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,





Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

(3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

(4) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

(5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan.

b) Peningkatan perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi dan teknis.

### **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1) Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Pelaksanaan program ini difokuskan pada pemberdayaan perempuan di bidang politik.

b) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

(1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

(2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

b. Peningkatan sumbangan perempuan dalam pendapatan



### **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan.  
Pelaksanaan program ini difokuskan pada pemberdayaan perempuan di bidang politik.
  - a) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
    - (1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
    - (2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

### **Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.**

- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).  
Pelaksanaan program ini difokuskan pada pemberdayaan perempuan di bidang usaha mikro dan kecil.
  - a) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
    - (1) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.
    - (2) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro.
    - (3) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro.
    - (4) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.
    - (5) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.



- 2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).
- a) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil.
- (1) Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

**Tabel 6.2.**

**Rencana Aksi Peningkatan IDG Tahun 2021 - 2026**

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	<b>Peningkatan IDG</b>									
1	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.	<b>Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender</b>	%	<b>1,85</b>	<b>3,70</b>	<b>5,55</b>	<b>7,39</b>	<b>9,24</b>	<b>11,09</b>	PPPA
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi /advokasi Pemberdayaan Perempuan	%	<b>6,67</b>	<b>13,33</b>	<b>20,00</b>	<b>26,67</b>	<b>33,33</b>	<b>40,00</b>	Pendidikan
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG	orang		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Pendidikan
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba Posyandu	Kelompok	4						Pendidikan
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Orang	90						Pendidikan



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		advokasi PUG								
		Jumlah peserta gender champion yang mendapat penghargaan	Orang	4						Pendidikan
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Jumlah parpol dan Lembaga Pendidikan yang mengikuti Pendidikan politik	lembaga	16	16	16	16	16	16	Kesbangpol
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis yang dirumuskan	Dok	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah peserta koordinasi dan pertemuan caucus politik perempuan	Jumlah peserta koordinasi dan pertemuan caucus politik perempuan	orang	20	20	20	20	20	20	Kesbangpol
	Jumlah peserta mengikuti pendidikan politik bagi perempuan dan peningkatan partisipasi politik	Jumlah peserta Pendidikan politik dan peningkatan partisipasi politik perempuan	orang	60	60	70	70	70	70	Kesbangpol
	<b>Urusan Koperasi dan UKM</b>									
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	76	80	85	90	95	100	Koperasi dan UMKM
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan									



**Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender  
Kota Pekalongan 2021 - 2026**

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Koperasi dan UMKM
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro;	Jumlah UMK difasilitasi	UMK	11	13	16	18	21	25	Koperasi dan UMKM
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro;	Jumlah UMK difasilitasi	UMK	10	15	20	25	39	35	Koperasi dan UMKM
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;	Jumlah UMK difasilitasi	UMK	11	13	16	18	21	25	Koperasi dan UMKM
	"Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro"	Jumlah kegiatan Koordinasi	Kali	3	3	3	3	3	3	Koperasi dan UMKM
	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha	%	11,85	11,95	12,06	12,16	12,27	12,37	Koperasi dan UMKM
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	UMKM	90	90	90	90	90	90	Koperasi dan UMKM
		Jumlah event festival kuliner yang dilaksanakan	event	-	1	-	1	-	1	Koperasi dan UMKM
		Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	UMKM	60	60	60	60	60	60	Koperasi dan UMKM
		Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengem-	UMKM	20	20	20	20	20	20	Koperasi dan UMKM



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		bangun wirau- saha inovatif								
		Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi akses pembiayaan permodalan	UMKM	-	40	40	40	40	40	Koperasi dan UMKM
		Jumlah usaha mikro yang mendapat sosialisasi fasilitasi penguatan kelembagaan sentra	UMKM	-	20	20	20	20	20	Koperasi dan UMKM
		Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi sertifikasi produk usaha	UMKM	-	40	40	40	40	40	Koperasi dan UMKM

## 2. Bidang Sosial

### a. Pendidikan

#### 1) Program Pengelolaan Pendidikan

Pelaksanaan program pengelolaan pendidikan difokuskan pada upaya peningkatan partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan khususnya untuk perempuan pada jenjang pendidikan SMP, dan juga untuk mengidentifikasi dan mendorong serta memfasilitasi anak usia sekolah yang tidak sekolah.

#### Kegiatan :

- a) Pengelolaan Pendidikan SD
  - (1) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
  - (2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
  - (3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
  - (4) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
  - (5) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- b) Pengelolaan Pendidikan SMP
  - (1) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP
  - (2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP



- (3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
  - (4) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
  - (5) Pengelolaan Dana BOS SMP
- c) Pengelolaan Pendidikan PAUD
- (1) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
  - (2) Pengadaan Perlengkapan Siswa
  - (3) Pengelolaan Dana BOS PAUD
- d) Pengelolaan Pendidikan Non formal
- (1) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik kesetaraan
  - (2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Kesetaraan
  - (3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
  - (4) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Target capaian sub kegiatan pada urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3.

## Rencana Aksi Bidang Pendidikan Tahun 2021 - 2026

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>									
1	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	Persentase capaian SPM pendidikan	%	76,37	80,17	83,97	89,5	100	100	Pendidikan
a	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan PAUD</b>									Pendidikan
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah TK Negeri yang difasilitasi pengadaan perlengkapan PAUD	Sekolah	4	4	4	4	4	4	Pendidikan
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)	Siswa	-	750	800	850	900	950	Pendidikan
	Sub kegiatan: Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah TK negeri yang difasilitasi	TK	-	4	4	4	4	4	Pendidikan
		Jumlah Penerima dana Hibah	PAUD	-	261	261	261	261	261	Pendidikan
	<b>Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>									
	Sub kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik yang difasilitasi biaya personil jenjang pendidikan dasar	Siswa	-	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800	Pendidikan
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	siswa	-	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	Pendidikan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik yang difasilitasi biaya personil jenjang pendidikan dasar	Siswa	-	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800	Pendidikan






No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Siswa	-	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD/MI yang diadakan	Paket	69	71	71	71	71	71	71
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SD/MI yang difasilitasi penyelenggaraan AKM	SD	146	102	102	102	102	102	Pendidikan
		Jumlah penyelenggara SD inklusi	sekolah	4	-	-	-	-	-	Pendidikan
		Jumlah SD/MI penyelenggara UAS yang difasilitasi	sekolah	146	-	-	-	-	-	Pendidikan
		Penyusunan soal UAS SD/MI	kegiatan	1	-	-	-	-	-	Pendidikan
		Jumlah SD yang difasilitasi penyelenggaraan survey karakter	sekolah	-	102	102	102	102	102	Pendidikan
	Sub kegiatan: Pengelolaan Dana BOS SD	Jumlah SD negeri yang mendapatkan BOS	SD	71	71	71	71	71	71	Pendidikan
	<b>Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan SMP</b>									<b>Dinas Pendidikan</b>
	Sub kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	Jumlah peserta didik jenjang SMP yang difasilitasi biaya personil peserta didik	Siswa	-	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300	Dinas Pendidikan
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan (IKK Output)	Siswa	-	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	umlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Siswa	-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan peraga Siswa SMP/MTs yang diadakan	Paket	27	11	17	17	17	17	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan UAS	sekolah	38	38	38	38	38	38	





No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan AKM	sekolah	38	38	38	38	38	38	
		Jumlah SMP yang difasilitasi pendidikan karakter SMP	sekolah	38	38	38	38	38	38	
		Jumlah SMP yang difasilitasi FOP SMP	sekolah	38	38	38	38	38	38	
	Sub kegiatan: Pengelolaan Dana BOS SMP	Jumlah SMP Negeri penerima dana BOS	Sekolah	17	17	17	17	17	17	17
	<b>Pengelolaan Pendidikan Non formal /Kesetaraan</b>								<b>V</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>
	Sub kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik kesetaraan	Jumlah peserta didik yang difasilitasi biaya personal peserta didik kesetaraan/nonformal	peserta didik	-	150	200	250	300	350	Pendidikan
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan (IKK Output)	peserta didik	-	300	350	400	450	500	Pendidikan
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga pendidikan kesetaraan/nonformal yang diadakan	Unit	-	20	10	10	10	10	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	jumlah fasilitasi pembelajaran dan bantuan operasional siswa paket A B C	org	310	-	-	-	-	-	
		Jumlah lembaga kejar paket yang terfasilitasi pelaksanaan UNPK	lembaga	17	-	-	-	-	-	
		Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaraan AKM	lembaga	-	13	13	13	13	13	
		Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaraan Survei Karakter	lembaga	-	13	13	13	13	13	
		Jumlah Mapel Kesetaraan yang terfasilitasi penyusunan instrumen evaluasinya	mapel	-	14	14	14	14	14	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PNF yang difasilitasi penyusunan EDS	Lembaga	-	13	13	13	13	13	Pendidikan

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah PNF yang difasilitasi penyusunan RAPBS	Lembaga	-	13	13	13	13	13	Pendidikan
	Sub kegiatan: Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	Jumlah satuan PNF yang menerima dana hibah BOP	Lembaga	-	14	14	14	14	14	14





## **b. Kesehatan**

### **1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu mulai pada saat hamil hingga pasca bersalin, hal ini dilakukan untuk menekan angka kematian ibu yang masih tinggi di Kota Pekalongan. Selain itu yang menjadi perhatian dalam program ini yaitu terkait upaya untuk menekan jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang. Pelayanan penyakit menular seperti HIV/AIDS juga menjadi perhatian dalam program ini.

#### **Kegiatan:**

- a) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - (1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
  - (2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
  - (3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
  - (4) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
  - (5) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
  - (6) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
  - (7) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  - (8) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
  - (9) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- b) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- c) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota



- (1) Pembangunan Puskesmas
  - (2) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  - (3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
  - (4) Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - (5) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - (6) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - (7) Pengadaan Obat, Vaksin
  - (8) Pengadaan Bahan Habis Pakai
  - (9) Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - (10) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- d) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

## **2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan difokuskan pada peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan dalam memberi pelayanan kesehatan ibu mulai pada saat hamil hingga pasca bersalin, pelayanan dalam upaya untuk menekan jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang dan pelayanan terhadap penyakit menular seperti HIV/AIDS.

### **Kegiatan:**

- a) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
  - (1) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan



b) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

### **3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**

Pelaksanaan program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman merupakan pendukung terhadap pelayanan kesehatan ibu mulai pada saat hamil hingga pasca bersalin, pelayanan dalam upaya untuk menekan jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang dan pelayanan terhadap penyakit menular seperti HIV/AIDS.

#### **Kegiatan:**

a) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

(1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

b) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

(1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga



c) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

(1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

#### **4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan merupakan pendukung terhadap pelayanan kesehatan ibu mulai pada saat hamil hingga pasca bersalin, pelayanan dalam upaya untuk menekan jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang dan pelayanan terhadap penyakit menular seperti HIV/AIDS. Adapun fokus pada program ini yaitu bagaimana meningkatkan peran masyarakat dan upaya-upaya preventif untuk mencegah kematian ibu, gizi buruk dan gizi kurang pada balita serta pencegahan penyakit menular.

#### **Kegiatan:**

a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

b) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Target capaian sub kegiatan pada urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4.


## Rencana Aksi Bidang Kesehatan Tahun 2021 - 2026

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>									
1	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%		15	15	15	15	15	Kesehatan
		Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%		100	100	100	100	100	Kesehatan
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)	%		100	100	100	100	100	Kesehatan
a	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Orang	6.481	6.513	6.555	6.600	6.650	6.685	Kesehatan
		Jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Orang	6.182	6.220	6.262	6.307	6.357	6.392	Kesehatan
		Jumlah kasus anemia	Orang	519	512	506	499	493	486	Kesehatan






No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		pada ibu hamil								
		Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	Orang	8	7	6	5	4	3	Kesehatan
		Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K1/K4 sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6.481	6.513	6.555	6.600	6.650	6.685	Kesehatan
		Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Orang	118	112	112	106	100	93	Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil (IKK Output)	Set	16	17	18	19	20	21	Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Orang	6.182	6.220	6.262	6.307	6.357	6.392	Kesehatan
		Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Bayi	5.912	5.932	5.952	5.972	5.992	6.012	Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar (IKK Output)	Set	15	16	17	18	19	20	Kesehatan



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (IKK Output)	Set	15	16	17	18	19	20	Kesehatan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (IKK Output)	Orang	241	271	291	311	331	341	Kesehatan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan neoatal esensial sesuai standar (IKK Output)	Orang	241	271	291	311	331	341	Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah bumil KEK yang mendapatkan suplemen gizi	Orang	480	480	480	480	480	480	Kesehatan
		Jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal	Orang	183	171	171	161	161	151	Kesehatan
		Jumlah stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Anak	1.581	1.343	1.343	1.175	1.175	1.007	Kesehatan
		Jumlah balita gizi buruk	Anak	35	32	29	27	25	23	Kesehatan
		Jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	Anak	2.416	2.624	2.850	3.076	3.303	3.529	Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) HIV dan Sipillis yang diadakan (DAK)	Pekerjaan	1	1	1	1	1	1	Kesehatan



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah Cartridge TCM yang diadakan (DAK)	Unit	-						Kesehatan
		Jumlah BTI DBD yang diadakan (DAK)	Botol	-						Kesehatan
		Jumlah kegiatan penyemprotan Fogging Focus di wilayah Kota Pekalongan	Kali	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
		Jumlah pertemuan program penyakit tidak menular yang dilaksanakan	Kali	8	8	8	8	8	8	Kesehatan
		Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Menular yang dilaksanakan	Lokasi	14	14	14	14	14	14	Kesehatan
		Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat yang dilaksanakan Bias MR	Kelas	213	213	213	213	213	213	Kesehatan
		Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI Sederajat yang dilaksanakan Bias Td	Kelas	255	255	255	255	255	255	Kesehatan
		Jumlah penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Orang	207.789	207.789	207.789	207.789	207.789	207.789	Kesehatan
		Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Orang	76.872	76.872	76.872	76.872	76.872	76.872	Kesehatan
		Jumlah penderita DM mendapat pelayanan	Orang	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446	Kesehatan



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		kesehatan sesuai standar (SPM)								
		Jumlah penderita ODGJ mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Orang	785	785	785	785	785	785	Kesehatan
		Jumlah orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Orang	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391	Kesehatan
		Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Orang	12.563	12.563	12.563	12.563	12.563	12.563	Kesehatan
		Jumlah kasus HIV/AIDS	Kasus	100	100	100	105	105	105	Kesehatan
		Jumlah kasus TB Paru BTA (+)	Kasus	888	889	890	891	892	893	Kesehatan
		Jumlah kasus Hepatitis B	Kasus	45	45	45	45	45	45	Kesehatan
		Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan	Kasus	50	52	53	54	55	56	Kesehatan
		Jumlah kasus filaria yang ditangani	Kasus	-	-	-	-	-	-	Kesehatan
		Jumlah penduduk umur > atau = 18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg	Jiwa	76.872	76.872	76.872	76.872	76.872	76.872	Kesehatan



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah kasus obesitas pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Fasyankes	Jiwa	59.375	59.380	59.385	59.390	59.395	59.400	Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik yang tersedia untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-29 tahun (IKK Output)	Set	22	23	24	25	26	27	Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik yang tersedia untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi (IKK Output)	Set	36	37	38	39	40	41	Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM (IKK Output)	Set	159	160	161	162	163	164	Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar bagi ODGJ berat (IKK Output)	Set	159	160	161	162	163	164	Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC (IKK Output)	Set	159	160	161	162	163	164	Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik	Unit	177	178	179	180	181	182	Kesehatan



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		kesehatan yang tersedia untuk pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV (IKK Output)								
		Jumlah SDM Kesehatan untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-29 tahun (IKK Output)	Orang	241	271	291	311	331	341	Kesehatan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi (IKK Output)	Orang	159	160	161	162	163	164	Kesehatan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM (IKK Output)	Orang	159	160	161	162	163	164	Kesehatan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar bagi penderita ODGJ berat (IKK Output)	Orang	159	160	161	162	163	164	Kesehatan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC (IKK Output)	Orang	159	160	161	162	163	164	Kesehatan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang	177	178	179	180	181	182	Kesehatan



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV (IKK Output)								
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan biaya rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas dan Rumah Sakit	Orang	1.467	1.649	1.730	1.765	1.780	1.835	Kesehatan
		Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan biaya transport rujukan dan living cost	Orang	276	293	300	310	315	322	Kesehatan
		Jumlah masyarakat penerima bantuan premi asuransi BPJS PD dan PBU Kelas 3	Orang	53.425	57.600	61.200	64.800	68.400	72.000	Kesehatan
		Jumlah pertemuan koordinasi pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kali	3	3	3	3	3	3	Kesehatan
		Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan ke Puskesmas dan Rumah Sakit	Kali	46	46	46	46	46	46	Kesehatan
		Jumlah peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS)	Jiwa	249.520	257.006	264.716	272.658	280.838	289.263	Kesehatan
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS	Bulan	12	12	12	12	12	12	Kesehatan
	Operasional	Jumlah bulan penyediaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	Kesehatan



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	belanja operasional Puskesmas, IFK dan Labkesda								
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota	Orang	4	4	4	4	4	4	Kesehatan
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Workshop Penunjang Akreditasi Puskesmas	Kali	2	2	2	2	2	2	Kesehatan
		Jumlah Peningkatan & Penilaian Mutu Eksternal (PPME)	Puskesmas	6	9	5	3	6	6	Kesehatan
		Peningkatan & Jumlah penilaian Mutu Internal (PPMI) yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	2	Kesehatan
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah sakit	Kali	52	52	52	52	52	52	Kesehatan
	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									Kesehatan
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah pembinaan fasyankes baik milik pemerintah maupun swasta	Kali	68	68	69	70	71	72	Kesehatan
		Jumlah pertemuan fasilitasi peningkatan	Kali	10	10	11	11	12	12	Kesehatan






No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		mutu fasyankes								
		Jumlah pelaksana kegiatan P3K dan bencana	Orang	800	800	800	800	800	800	Kesehatan
		Jumlah pelaksanaan visitasi perijinan fasyankes	Kali	10	10	10	10	12	12	Kesehatan
		Jumlah pendampingan akreditasi fasyankes	Kali	-	2	2	2	2	2	Kesehatan
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>									Kesehatan
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah unit Puskesmas yang dibangun	Unit				1	1	1	Kesehatan
										Kesehatan
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah alat kesehatan Labkesda yang diadakan	Paket	1	1	1	1	1	1	Kesehatan
		Jumlah unit Labkesda yang dibangun	Unit	1	-	-	-	-	-	Kesehatan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah pertemuan fasilitasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber DAK	Kali	8	8	8	8	8	8	Kesehatan
		Jumlah Puskesmas/pustu yang direhabilitasi/dipelihara	Lokasi		7	7	4	7	7	Kesehatan
		Jumlah DE yang disusun				1				Kesehatan
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan	Lokasi		14	14	14	14	14	Kesehatan





No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		secara rutin								
		Jumlah IPAL Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan secara rutin			14	14	14	14	14	Kesehatan
		Jumlah Genset Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan secara rutin			14	14	14	14	14	Kesehatan
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas keliling roda 2 yang diadakan bersumber DAK	Unit	13	-	-	-	-	-	Kesehatan
		Jumlah puskesmas keliling roda 4 yang diadakan bersumber DAK	Unit	-	1	1	1	1	1	Kesehatan
		Pengadaan ambulan PSC (DAK)	Unit	-	1	-	-	-	-	Kesehatan
										Kesehatan
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah instalasi pengolahan limbah yang diadakan (DAK)								Kesehatan
		Pembangunan gedung PSC (DAK)	Unit	-	-	-	-	-	-	Kesehatan
		Pengadaan sistem informasi PSC (DAK)	Unit	-	-	-	-	-	-	Kesehatan
										Kesehatan
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (DAU)	Unit	4	6	8	8	10	10	Kesehatan
		Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan	Paket	62	50	50	50	50	50	Kesehatan


No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		(DAK)								
										Kesehatan
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kehatan (DAU)	Pekerjaan	2	2	2	2	2	2	Kesehatan
		Jumlah pengadaan obat (DAK)	Pekerjaan	1	2	2	2	2	2	Kesehatan
		Jumah pengadaan alat kehatan untuk kegiatan vaksinasi covid-19	Pekerjaan	1	-	-	-	-	-	Kesehatan
		Jumlah pengadaan Bahan Medis Habis Pakai untuk kegiatan Vaksinasi Covid- 19	Pekerjaan	1	-	-	-	-	-	Kesehatan
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Reagen dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan (DAK)	Pekerjaan	1	1	1	1	1	1	Kesehatan
		Jumlah Cartridge TCM yang diadakan (DAK)	Unit	4.787	4.787	4.787	4.787	4.787	4.787	Kesehatan
		Jumlah BTI DBD yang diadakan (DAK)	Botol	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kesehatan
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah rehabilitasi puskesmas/pustu	Lokasi	4						Kesehatan
		Jumlah DE yang disusun								Kesehatan
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan (Puskesmas, Labkesda, Dinkes) yang dikalibrasi	Unit	208	210	220	220	230	230	Kesehatan



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah alat kesehatan (Puskesmas, Labkesda) yang diservice	Jenis	34	38	42	46	50	54	Kesehatan
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>									Kesehatan
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah bulan pemeliharaan jaringan SIMKES	Bulan	12	12	12	12	12	12	Kesehatan
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek</b>	%		100	100	100	100	100	Kesehatan
	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>									Kesehatan
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kegiatan Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Tk.Kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Kesehatan
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pengawasan perijinan tenaga kesehatan	Kali	62	64	66	68	70	72	Kesehatan




No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah penerbitan rekomendasi ijin tenaga kesehatan tepat waktu (sesuai SOP)	Orang	500	520	540	560	580	600	Kesehatan
		Jumlah dokumen SDM yang disusun (Profil SDM Kesehatan dan Renbut)	Dokumen	2	2	2	2	2	2	Kesehatan
		Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan	Orang	10	11	12	13	14	15	Kesehatan
		Jumlah sosialisasi Uji Kompetensi tenaga kesehatan	Kali	1	1	1	1	1	1	Kesehatan
		Jumlah kegiatan belanja hibah IBI Kota Pekalongan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	Kesehatan
		Jumlah kegiatan belanja hibah PPNI Kota Pekalongan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	Kesehatan
		Jumlah pertemuan teknis dalam rangka pelaksanaan vaksinasi covid-19	Kali	7	-	-	-	-	-	Kesehatan
	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									Kesehatan



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring pelaksanaan vaksinasi covid-19	bulan	6						Kesehatan
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	%	89,71	100	100	100	100	100	Kesehatan
		Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	%		100	100	100	100	100	Kesehatan
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	%	92,02	95	95	96	96	97	Kesehatan
	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>									Kesehatan
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,	Jumlah Apotek dan Toko Obat yang dilakukan pengawasan perizinan (DAK)	Lokasi	73	75	77	79	81	83	Kesehatan



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
		Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan (DAU)	Lokasi	34	36	38	40	42	44	Kesehatan
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota	Orang	2	2	2	2	2	2	Kesehatan
	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>									Kesehatan
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu	Jumlah Petugas Pengelola Obat di Fasilitas Kefarmasian yang mengikuti Bimtek	Orang	80	85	92	97	102	107	Kesehatan




No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
		Jumlah petugas pengawas pangan yang mengikuti pelatihan DFI	Orang	20	20	10	10	20	20	Kesehatan
		Jumlah petugas pengawas pangan yang mengikuti pelatihan PKP	Orang	10	10	10	10	10	10	Kesehatan
		Jumlah IRTP yang telah mengikuti Bimtek Keamanan Pangan	Orang	160	160	170	170	180	180	Kesehatan
		Jumlah IRTP yang dilakukan pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT	Lokasi	160	160	170	170	180	180	Kesehatan
		Jumlah IRTP yang dilakukan pengawasan post market	Lokasi	100	100	110	110	120	120	Kesehatan
		Jumlah sampling dan pengujian PIRT	Sampel	28	30	32	35	40	40	Kesehatan
		Jumlah peserta KIE Keamanan Pangan	Orang	500	500	500	600	600	600	Kesehatan
	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran</b>									Kesehatan






No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	<b>dan Depot Air Minum (DAM)</b>									
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan penerbitan SLHS	Lokasi	40	45	45	50	50	55	Kesehatan
		Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dilakukan pengawasan makanan minuman	Lokasi	220	220	220	220	220	220	Kesehatan
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Rumah Tangga Sehat</b>	%		90	91	92	93	94	Kesehatan
	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									Kesehatan



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan Program Pemberdayaan Kesehatan yang dilaksanakan	Kali	17	17	17	17	17	17	Kesehatan
		Jumlah kegiatan pemberdayaan Saka Bhakti Husada (SBH) yang dilaksanakan	Kali	35	35	35	35	35	35	Kesehatan
		Jumlah kegiatan refreshing Pokjanal Posyandu yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	4	Kesehatan
		Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi ke masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	Kesehatan
		Jumlah belanja cetak pemberdayaan kesehatan yang dilaksanakan	Pekerjaan	9	9	9	9	9	9	Kesehatan
		Jumlah Kegiatan LCC Kader Posyandu dan Pemilihan Kader Teladan Tk. Kota yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	2	Kesehatan
		Jumlah pemberdayaan Pondok Pesantren yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	Kesehatan
		Jumlah kegiatan kesehatan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kegiatan	42	-	-	-	-	-	Kesehatan



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah kegiatan penguatan 5 tujuan gerakan masyarakat hidup sehat yang dilaksanakan	Kegiatan	9	-	-	-	-	-	Kesehatan
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan	Kegiatan	29	-	-	-	-	-	Kesehatan
		Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pemeriksaan Labkesda (Pemantapan Mutu Eksternal (PME) yang dilaksanakan	Kegiatan	3	-	-	-	-	-	Kesehatan
		Jumlah pengujian kalibrasi alat kesehatan puskesmas yang dilaksanakan	Pekerjaan	1	-	-	-	-	-	Kesehatan
		Jumlah kegiatan BOK kefarmasian yang dilaksanakan	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	Kesehatan
		Jumlah kegiatan sosialisasi vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan	Kegiatan	5	-	-	-	-	-	Kesehatan
	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									Kesehatan
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Lomba PHBS Tingkat Kota yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	1	Kesehatan



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah Kegiatan Dokumentasi dan Dekorasi Publik	Pekerjaan	6	6	7	7	7	7	Kesehatan
		Jumlah kegiatan cetak promosi kesehatan	Pekerjaan	3	3	3	3	3	3	Kesehatan
		Jumlah pertemuan lintas program dan lintas sektor yang dilaksanakan	Kali	6	6	6	6	6	6	Kesehatan





### **c. Keluarga Berencana**

#### **1) Program Pengendalian Penduduk**

Pelaksanaan program pengendalian penduduk difokuskan pada Penyediaan data keluarga

##### **Kegiatan:**

- a) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - (1) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
  - (2) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

#### **2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Pelaksanaan program pembinaan keluarga berencana (KB) difokuskan pada peningkatan laki-laki dalam mengikuti program KB, hal ini dilakukan karena selama ini peran serta laki-laki dalam KB masih rendah.

##### **Kegiatan:**

- b) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - (3) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
  - (4) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
  - (1) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
  - (2) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

#### **3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**



Pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan laki-laki dalam mengikuti program KB.

**Kegiatan:**

- a) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - (1) Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Target capaian sub kegiatan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5.

## Rencana Aksi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 - 2026

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>Bidang KBKS</b>									
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)</b>			67,4	67,45	67,5	67,55	67,6	Dalduk KB
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>									Dalduk KB
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga yang disusun	Dokumen	14	14	14	14	14	14	Dalduk KB
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dalduk KB
1	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Penurunan Angka Perka-winan di bawah 21 Tahun	%		8,2	8	7,8	7,6	7,4	Dalduk KB
a	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</b>									Dalduk KB



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	<b>Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>									
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah masyarakat yang diberikan informasi pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana melalui penyuluhan langsung	Kelompok	51	51	51	51	51	51	Dalduk KB
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB	Bulan	12	12	12	12	12	12	Dalduk KB
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>									Dalduk KB
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan	Unit	11	83	20	12	5	30	Dalduk KB
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS dari Keluarga Miskin yang	Orang	400	440	480	520	560	560	Dalduk KB





No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		mendapat pelayanan KB								
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Unmeet need KB	%		17	16	15	14	13	Dalduk KB
	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>									Dalduk KB
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan/fasilitas PPKBD, KKB, Kelompok Kegiatan, Rumah Data Kependudukan dan PPKS	Kegiatan	3	5	5	5	5	5	Dalduk KB





#### **d. Sosial**

##### **1) Program Pemberdayaan Sosial**

Pelaksanaan program pemberdayaan Sosial difokuskan pada upaya pemberian bantuan dan penanganan PMKS di luar panti. Selain itu Program pemberdayaan social juga difokuskan pada pemberdayaan potensi kesejahteraan social terutama untuk membantu efektivitas penanganan PMKS/PPKS.

##### **Kegiatan :**

##### **b) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**

- (1) Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

##### **c) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**

- (1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- (2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- (3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

##### **2) Program Rehabilitasi Sosial**

##### **a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

- (1) Penyediaan Alat Bantu
- (2) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

##### **b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**



- (1) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

### **3) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

- (1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- (3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga


Target capaian sub kegiatan pada urusan Sosial adalah sebagai berikut:

**Tabel: 6.6.**  
**Rencana Aksi Daerah Urusan Sosial Tahun 2021 - 2026**

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>									
	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>									
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah bulan pendampingan program KUBE	Bulan	12	12	12	12	12	12	Sosial
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>									
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor pembinaan PSKS yang dilaksanakan	Kali	-	6	6	6	6	6	Sosial
		Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS	Bulan	12	12	12	12	12	12	Sosial
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang difasilitasi	orang	-	6	6	6	6	6	Sosial
		Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS	bulan	12	12	12	12	12	12	Sosial
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi hibah	Lembaga	2	2	2	2	2	2	
	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>									Sosial
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>									Sosial



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang mendapat alat bantu	Orang	11	11	11	11	11	11	Sosial
		Jumlah Wanita Rawan Sosial yang mendapat pelatihan	Orang	10	10	10	10	10	10	Sosial
		Jumlah Pelayanan Anak Rentan Kesejahteraan Sosial	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Sosial
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah kelayan yang dilayani	Orang	83	83	83	83	83	83	Sosial
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>									Sosial
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah masal	Pasang	10	10	10	10	10	10	Sosial
	<b>Rogram Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>									Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									Sosial
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi BPNT	Bulan	12	12	12	12	12	12	Sosial
		Jumlah bulan pelayanan SLRT	Bulan	12	12	12	12	12	12	Sosial
		Jumlah dokumen database kemiskinan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Sosial
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bulan pendampingan PKH	Bulan	12	12	12	12	12	12	Sosial
		Jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi	Orang	200	200	200	200	200	200	Sosial





### 3. Bidang Ekonomi

#### a. Ketenagakerjaan:

##### 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pelaksanaan program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi angkatan kerja yang mampu bersaing di bursa kerja.

##### a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

- (1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

##### 2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Pelaksanaan program Penempatan Tenaga Kerja difokuskan pada upaya untuk mengurangi angka pengangguran khususnya penduduk angkatan kerja.

##### a) Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota

- (1) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
- (2) Perluasan Kesempatan Kerja

##### b) b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- (1) Job Fair/Bursa Kerja

#### b. Koperasi dan UMKM :

##### 1) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Pelaksanaan program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi difokuskan pada upaya peningkatan kesehatan dan keaktifan koperasi.

##### a) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- (1) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota



## **2) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**

Pelaksanaan program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian difokuskan pada upaya meningkatkan koperasi yang berkualitas dalam hal manajemen pengelolaan dan keberlangsungan usaha koperasi.

- a) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - (1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

## **3) Program Pengembangan UMKM**

Pelaksanaan program Pengembangan UMKM difokuskan pada upaya peningkatan pelaku usaha baru dari skala mikro menjadi wirausaha.

- a) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
  - (1) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
- b) Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
  - (1) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

### **c. Penanaman Modal**

#### **1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Pelaksanaan program Pengembangan Iklim Penanaman Modal difokuskan pada upaya peningkatan jumlah investor baru dari kalangan PMDN maupun PMA.

- a) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  - (1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota



- (2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

## **2) Program Promosi Penanaman Modal**

Pelaksanaan program Promosi Penanaman Modal difokuskan pada upaya peningkatan informasi potensi penanaman modal yang dapat dikembangkan di Kota Pekalongan.

- a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

### **d. Pertanian**

#### **1) Program Penyuluhan Pertanian**

Pelaksanaan program Penyuluhan Pertanian difokuskan pada upaya peningkatan kelembagaan kelompok tani dan wanita tani yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani.

- a) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- (1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa  
(2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

### **e. Perdagangan**

#### **1) Program Pengembangan Ekspor**

Pelaksanaan program Pengembangan Ekspor difokuskan pada upaya peningkatan penjualan pelaku usaha lokal melalui upaya pengembangan pemasaran produk secara lebih luas.

- a) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota





(1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor  
Unggulan Kabupaten/Kota

**2) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Pelaksanaan program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri difokuskan pada upaya peningkatan penjualan maupun pengenalan produk local.

a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

(1) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

(2) Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan


Target capaian sub kegiatan pada Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut:

**Tabel 6 .7.**  
**Rencana Aksi Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2021 - 2026**

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	<b>Ketenagakerjaan</b>									
	<b>1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	persentase	0,285	0	0	0	0	0	Ketenaga kerjaan
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi									Ketenaga kerjaan
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pelatihan untuk buruh rokok (DBHCHT) yang diselenggarakan	kali	1	1	1	1	1	1	Ketenaga kerjaan
		Jumlah Perusahaan yang mengadakan kemitraan MOU dg BLK melalui kios 3 in 1	Perusahaan	12	16	16	16	16	16	Ketenaga kerjaan
		Jumlah penganggur yang dilatih	orang	0	240	256	272	288	304	Ketenaga kerjaan
		Lulusan bersertifikat kompetensi	orang	0	48	48	48	48	48	
	<b>2. Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	persentase	19	21	23	25	27	29	Ketenaga kerjaan
	Kegiatan : Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota									Ketenaga kerjaan
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah job fair online yang diselenggarakan		1	0	0	1	1	1	Ketenaga kerjaan
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah lokasi pelaksanaan padat karya	lokasi	0	3	3	3	3	3	Ketenaga kerjaan	
	Jumlah Tenaga Kerja Khusus Terdaftar Dalam Satu Kab/Kota (Transmigrasi) (IKK Output)	KK	0	3	3	3	3	3	Ketenaga kerjaan	




No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah Tenaga Kerja Non Formal Terdaftar dalam Satu Kab/Kota (WUB)	WUB	0	10	10	10	10	10	Ketenaga kerjaan
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja									Ketenaga kerjaan
	Job Fair/Bursa Kerja	jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan job fair	perusahaan	0	20	25	30	35	35	Ketenaga kerjaan
		Jumlah Lowongan Kerja Yang Tersedia Di Wilayah Kab/Kota (IKK Output)	lowongan kerja	0	100	150	200	250	250	Ketenaga kerjaan
<b>2</b>	<b>Koperasi dan UMKM</b>									
	<b>1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>	Persentase koperasi yang berkualitas	persentase	24,59	29,41	30,94	31,49	32,36	33,23	Koperasi dan UMKM
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota									Koperasi dan UMKM
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP/KSPPS/USPPS yang dinilai kesehatannya	koperasi	-	100	100	100	100	100	Koperasi dan UMKM
		Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	koperasi	100	100	100	100	100	100	Koperasi dan UMKM
	<b>2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</b>	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persentase	38,36	0	0	0	0	0	Koperasi dan UMKM
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi									Koperasi dan UMKM





No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Akuntan berbasis Teknologi Informasi	koperasi	-	10	10	10	10	10	Koperasi dan UMKM
		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	koperasi	-	25	25	25	25	25	Koperasi dan UMKM
		Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi akses pembiayaan bagi koperasi	koperasi	-	25	25	25	25	25	Koperasi dan UMKM
		Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan koperasi	koperasi	-	2	2	2	2	2	Koperasi dan UMKM
	<b>3. Program Pengembangan UMKM</b>	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha	persentase	11,85	11,95	12,06	12,16	12,27	12,37	Koperasi dan UMKM
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									Koperasi dan UMKM
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	UMKM	90	90	90	90	90	90	Koperasi dan UMKM
		Jumlah event festival kuliner yang dilaksanakan	event	-	1	-	1	-	1	Koperasi dan UMKM
		Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	UMKM	60	60	60	60	60	60	Koperasi dan UMKM
		Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembangan wirausaha inovatif	UMKM	20	20	20	20	20	20	Koperasi dan UMKM
		Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi akses pembiayaan permodalan	UMKM	-	40	40	40	40	40	Koperasi dan UMKM


No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah usaha mikro yang mendapat sosialisasi fasilitas penguatan kelembagaan sentra	UMKM	-	20	20	20	20	20	Koperasi dan UMKM
		Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas sertifikasi produk usaha	UMKM	-	40	40	40	40	40	Koperasi dan UMKM
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									Koperasi dan UMKM
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaan penataan kawasan PK5	orang	120	120	120	120	120	120	Koperasi dan UMKM
<b>3</b>	<b>Penanaman Modal</b>									Penanaman modal
	<b>1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1	Penanaman modal
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									Penanaman modal
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal	dokumen	-	1	-	1	1	-	Penanaman modal
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil Peluang dan Potensi investasi yang disusun dan di update	dokumen	1	1	1	1	1	1	Penanaman modal
	<b>2. Program Promosi Penanaman Modal</b>	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase	50	100	100	100	100	100	Penanaman modal





No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									Penanaman modal
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting (DAK)	kali	2	1	1	1	1	1	Penanaman modal
		Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Investasi Penanaman Modal	kali	-	2	2	2	2	-	Penanaman modal
<b>4</b>	<b>Pertanian</b>									pertanian
	<b>1. Program Penyuluhan Pertanian</b>									pertanian
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persentase	5	5	5	5	5	5	pertanian
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah bulan pendampingan penyuluhan pertanian	bulan	12	12	12	12	12	12	pertanian
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas	Kelompok tani	4	-	4	-	4	1	pertanian
<b>5</b>	<b>Perdagangan</b>									perdagangan
	<b>1. Program Pengembangan Ekspor</b>									perdagangan
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan volume ekspor	persentase	7,24	7,42	7,6	7,79	7,99	8,19	perdagangan

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan produk ekspor	UMKM	30	30	30	30	30	30	perdagangan
	<b>2. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	persentase	2,09	3,17	4,26	5,34	6,42	7,50	perdagangan
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									perdagangan
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah	UMKM	12	12	12	12	12	12	perdagangan
		Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produknya melalui Dekranasda	UMKM	180	180	180	180	180	180	perdagangan
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produk melalui E-Marketplace	UMKM	60	60	60	60	60	60	perdagangan



#### 4. Bidang Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan

**Tabel: 6.8.**  
**Rencana Aksi Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan Tahun 2021 - 2026**

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>Bidang Politik</b>									
1	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan dan Wawasan Kebangsaan</b>	Persentase suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol
a	Jumlah peserta mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi perempuan dan generasi muda	Peserta mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi perempuan dan generasi muda (orang)	orang	300	300	300	300	300	300	Kesbangpol
2	<b>Program Peningkatan Peran Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	Jumlah parpol dan Lembaga Pendidikan yang mengikuti Pendidikan politik	lembaga	16	16	16	16	16	16	Kesbangpol
a	Jumlah peserta koordinasi dan pertemuan caucus politik perempuan	Jumlah peserta koordinasi dan pertemuan caucus politik perempuan	orang	20	20	20	20	20	20	Kesbangpol
b	Jumlah peserta mengikuti pendidikan politik bagi perempuan dan peningkatan partisipasi politik	Jumlah peserta Pendidikan politik dan peningkatan partisipasi politik perempuan	orang	60	60	70	70	70	70	Kesbangpol







## 5. Bidang Infrastruktur

### a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang yang direncanakan dalam Rencana Aksi Daerah PUG ini diarahkan pada penyediaan prasarana yang nyaman bagi aktivitas masyarakat terutama kaum perempuan yaitu pada penyediaan air minum, pengelolaan persampahan dan pengelolaan air limbah. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

#### 1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

##### a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

(1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

#### 2) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

##### a) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

(1) Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

#### 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah

##### a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

(1) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

Rencana Aksi Daerah berkaitan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.9**  
**Rencana Aksi Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 - 2026**

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	<b>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan buka jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota</b>	%		93,99	95,86	97,78	98,74	99	
a.	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1)	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah revitalisasi sarana dan prasarana air bersih	lokasi	3	-	-	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah SR yang terlayani jaringan perpipaan	SR	320	320	320	320	320	320	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah sarpras air bersih yang direvitalisasi	lokasi	3	3	3	3	3	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	<b>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>									
a.	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1)	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah keikutsertaan peserta Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS	Orang	-	25	25	25	25	25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah</b>									
a.	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1)	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk pelayanan dasar menggunakan SPALD-T (IKK Output)	unit	-	2	2	2	2	2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang





## **b. Perumahan Rakyat dan Permukiman**

Program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman yang direncanakan dalam Rencana Aksi Daerah PUG ini diarahkan pada penyediaan perbaikan rumah tidak layak huni dan penyediaan prasarana umum yang memberikan kualitas hidup yang baik bagi perempuan. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah:

### **1) Program perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

#### **a) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**

- (1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

### **2) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**

#### **a) Penyelenggaraan PSU Perumahan**

- (1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

Rencana Aksi Daerah berkaitan dengan urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.10**  
**Rencana Aksi Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021 - 2026**

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	ha		0	0	0	0	0	
	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>									
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh	Unit	-	300	300	300	300	300	Perumahan Rakyat dan Permukiman
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>									
	<b>Penyelenggaraan PSU Perumahan</b> Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah perumahan yang telah menyerahkan aset PSU	Unit	-	10	10	10	10	10	Perumahan Rakyat dan Permukiman





### **c. Perhubungan**

Program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam urusan Perhubungan yang direncanakan dalam Rencana Aksi Daerah PUG ini diarahkan pada peningkatan keamanan dan kenyamanan berlalulintas dan menjamin keamanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Urusan Perhubungan adalah:

#### **1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

##### **a) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

- (1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- (2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Rencana Aksi Daerah berkaitan dengan urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.11**  
**Rencana Aksi Daerah Urusan Perhubungan Tahun 2021 - 2026**

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Peningkatan fasilitas LIAJ</b>	<b>%</b>		<b>87</b>	<b>89</b>				
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>						<b>92</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu Penerangan Jalan Umum bermeterisasi	Unit	147	147	147	147	147	147	Perhubungan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah bulan pemeliharaan rambu dan instalasi lalu lintas	Bulan	12	12	12	12	12	12	Perhubungan





## **6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

### **1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**

Pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan difokuskan pada upaya untuk peningkatan pelaksanaan PPRG dan juga upaya melakukan edukasi pada pemilih perempuan untuk memilih calon anggota legislatif perempuan.

#### **Kegiatan**

#### **a) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**

- (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **b) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**

- (1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- (2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

#### **c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**

- (1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota



## **2) Program Perlindungan Perempuan**

Pelaksanaan program perlindungan perempuan difokuskan pada upaya untuk memberikan layanan perlindungan pada perempuan korban kekerasan melalui pendampingan.

### **Kegiatan**

#### **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

## **3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga difokuskan pada peningkatan kualitas keluarga melalui pelatihan dan pendampingan keluarga.

### **Kegiatan**

#### **a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

(1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota





- (2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**c) Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

**4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Pelaksanaan program pemenuhan hak anak (PHA) difokuskan pada pemberian layanan dalam pemenuhan hak anak serta pembentukan lembaga yang mendukung pemenuhan hak anak.

**a) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**

- (1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

**b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**

- (1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- (3) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan



Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah  
Kabupaten/Kota

### **5) Program Perlindungan Khusus Anak**

Pelaksanaan program perlindungan khusus anak difokuskan pada pemberian layanan dan pendampingan pada anak korban kekerasan.

#### **a) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- (1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Rencana Aksi Daerah berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.12

## Rencana Aksi Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2026




No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>Bidang Perlindungan Perempuan dan anak</b>									
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	%	1,85	3,70	5,55	7,39	9,24	11,09	PPPA
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase sub kegiatan yang responsif gender	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta gender champions yang mendapat penghargaan	Orang		4		4	4	4	
		<i>Jumlah dokumen PPRG yang disusun</i>	<i>Dokumen</i>		1	1	1	1	1	
		<i>Jumlah peserta yang diberikan Bintek penyusunan dokumen yang responsif gender</i>	<i>Orang</i>		35	35	35	35	35	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi /advokasi Pemberdayaan Perempuan	%	6,67	13,33	20,00	26,67	33,33	40,00	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi	orang		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	PUG								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba Posyandu	Kelompok	4						
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG	Orang	90						
		Jumlah peserta gender champion yang mendapat penghargaan	Orang	4						
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>									
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah monev Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan	kali	20	20	20	20	20	20	
2	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>Rasio kekerasan terhadap perempuan</b>	%	<b>23,99</b>	<b>23,99</b>	<b>23,99</b>	<b>23,99</b>	<b>23,99</b>	<b>23,99</b>	
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase korban kekerasan Perempuan yang terlayani (IKK Output)</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus kekerasan yang dilaksanakan		25	12	12	12	12	12	
		Jumlah pemberian konseling pengasuhan anak dan permasalahan keluarga		15	9	9	9	9	9	
3	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga</b>	%		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase kelurahan dan atau kecamatan yang mendapatkan pendampingan GSIB</b>	%	<b>12,90</b>	<b>16,13</b>	<b>16,13</b>	<b>16,13</b>	<b>19,35</b>	<b>19,35</b>	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok GSIB yang mendapat penghargaan lomba GSIB	kelompok	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase posyandu yang mengikuti evaluasi posyandu</b>	%	13,08	19,61	26,15	32,69	39,23	45,76	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat	kelompok	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	





No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penghargaan lomba Posyandu								
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan kader Ketahanan Keluarga dan kader PATBM tingkat Kelurahan	orang	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pendampingan pengaduan pengasuhan anak dan konseling perkawinan yang terlayani</b>	<b>%</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pengaduan pengasuhan anak dan konseling perkawinan yang dilaksanakan	kali	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
4	<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	<b>Persentase dekela (desa/kelurahan layak anak</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>27,68</b>	<b>51,79</b>	<b>75,89</b>	<b>100</b>	
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SRA</b>	<b>%</b>	9,98	10,18	10,37	10,57	10,76	10,96	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan dan advokasi Menuju Kota Layak Anak	orang	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Kabupaten/Kota									
		Jumlah sekolah yang terpilih mendapat penghargaan SRA Tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, atau sederajat	sekolah	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas atau rumah sakit yang mendapat penghargaan puskesmas/rumah sakit ramah anak	unit		4	4	4	4	4	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase forum anak yang mengikuti pelatihan KHA</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan KHA	orang	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Forum Anak	orang	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
		Jumlah Festival Anak yang dilaksanakan	kali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi kelurahan layak anak yang dilaksanakan	Kelurah an	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan	
					2022	2023	2024	2025	2026		
5		Jumlah Lembaga APSAI yang dibentuk	lembaga	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Jumlah Koordinasi Program Kerja dengan Lembaga APSAI yang dilaksanakan	kai	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
		Jumlah dokumen Perwal RAD yang disusun	dokumen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani</b>	%		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kasus ABH yang dilayani</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan	Kali		13	13	13	13	13	
			Jumlah pemberian konseling pengasuhan anak dan permasalahan keluarga	Kali		6	6	6	6	6	
		Jumlah pendampingan orang tua dan anak beresiko/rentan yang dilaksanakan	kali		4	4	4	4	4		





## 7. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, dan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan difokuskan pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan serta menjadi database kependudukan yang dapat dipilih untuk keperluan dan kepentingan yang diperlukan untuk kepentingan pemerintah daerah maupun umum dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 1) Program Pendaftaran Penduduk

#### Kegiatan :

- e) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - (1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
  - (2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - (3) Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

### 2) Program Pencatatan Sipil

- a) Pelayanan Pencatatan Sipil
  - (1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
  - (2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

### 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - (1) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - (2) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan

Rencana Aksi Daerah berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.13**  
**Rencana Aksi Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 - 2026**

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Tahun					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	1. Cakupan Penerbitan KTP	%							Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Cakupan Penerbitan KTP	%							
	<b>Kegiatan</b> : Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1. jumlah penerbitan KTP dalam 1 tahun	Jumlah KTP	30.200	31.000	31.000	30.000	32.100	32.100	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. jumlah penerbitan KK dalam 1 tahun	Jumlah KK	25.100	26.200	28.000	30.200	32.000	32.000	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen audit dan surveillance ISO	Dok	1	1	1	1	1	1	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Kegiatan : Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan kepemilikan KIA (IKK Outcome)	%	50	55	60	65	70	75	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	1. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%							
		2. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%							
	<b>Kegiatan</b> : Pelayanan Pencatatan Sipil									
	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1. jumlah penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak (IKK Outcome)	Jumlah Akta Kelahiran	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. jumlah penerbitan Kutipan Akta Kematian dalam 1 tahun (IKK Output)	Jumlah Akta Kematian	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1. jumlah penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dalam 1 tahun (IKK output)	Jumlah Akta Perkawinan	50	50	50	50	50	50	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. jumlah penerbitan Kutipan Akta Perceraian dalam 1 tahun (IKK Output)	Jumlah Akta Perceraian	10	10	10	10	10	10	Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2021	Tahun					OPD Pengampu Urusan
					2022	2023	2024	2025	2026	
3	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	1. Cakupan Penerbitan KTP	%							
		2. Cakupan Penerbitan KK	%							
		3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%							
		4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%							
	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>									
	Sub Kegiatan : Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Jumlah Rapat Koordinasi pelaporan Kependudukan yang dilaksanakan	Keg	2	2	2	2	2	2	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (Penyajian Data Kependudukan)	Buku	96	96	96	96	96	96	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3. Jumlah pengadaan aplikasi pelayanan adminduk	Unit	-	-	1	-	-	-	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		4. jumlah pemeliharaan perangkat keras SIAK	Unit	-	-	5	5	5	5	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan	Keg	1	1	1	1	1	1	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Kegiatan : Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	1. Jumlah arsip Permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjiilidan)	Jumlah Arsip Permohonan	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara penjiildannya (berupa penjiilidan)	Jumlah Arsip register	112	112	112	112	112	112	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3. Jumlah Fumigasi Arsip	Jumlah Arsip	1	1	1	1	1	1	Kependudukan dan Pencatatan Sipil





## **BAB VII**

# **RENCANA PEMANTAUAN (MONITORING) DAN EVALUASI PENGARUSTAMAAN GENDER KOTA PEKALONGAN**

### **A. Pemantauan (Monitoring)**

#### **1. Pengertian Pemantauan**

Pemantauan menurut pendapat Subarsono (2019) adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Pemantauan (monitoring) dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Pemantauan (monitoring) diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Tujuan kegiatan pemantauan antara lain :

1. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
2. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
3. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil pemantauan mengharuskan untuk itu.

Dalam melakukan Pemantauan (monitoring) diperlukan Data dan Informasi untuk mendukung Pemantauan (monitoring) yang dilakukan. Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan antara lain :

1. Metode dokumentasi: dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan/semesteran/bulanan.
2. Metode survei: tujuannya untuk menjaring data dari para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran.
3. Metode observasi lapangan: untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi metode survei.



4. Metode wawancara: pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan.
5. Metode campuran: misalnya campuran antara metode dokumentasi dan survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode di atas
6. Metode FGD: dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para *stakeholders* yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui *cross check* data dan informasi dari berbagai sumber.

Jenis-jenis Pemantauan (monitoring) dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Kepatuhan (*compliance*): jenis pemantauan (monitoring) untuk menentukan tingkat kepatuhan implementor terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Pemeriksaan (*auditing*): jenis Pemantauan (monitoring) untuk melihat sejauh mana sumberdaya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran.
- Akuntansi (*accounting*): jenis Pemantauan (monitoring) untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan.
- Eksplanasi (*explanation*): jenis Pemantauan (monitoring) untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan.

Pendekatan terhadap pemantauan (monitoring) :

- Akuntansi sistem sosial: pendekatan Pemantauan (monitoring) untuk mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu.
- Eksperimental sosial: pendekatan Pemantauan (monitoring) untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol.



- Akuntansi sosial: pendekatan Pemantauan (monitoring) yang berusaha untuk mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran/hasil, dan dampak.
- Sintesis riset dan praktek: pendekatan Pemantauan (monitoring) yang menerapkan kompilasi, perbandingan, dan pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lampau.

Menurut UNESCO *Regional Office for Education in Asia and Pasific* (seri monograf 3), monitoring merupakan upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program sebagaimana telah direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagai mana telah dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan program. Dengan kata lain Pemantauan (monitoring) merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinyu tentang suatu program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program tersebut selanjutnya. Jadi Pemantauan (monitoring) merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin, dengan hasil akhir dari berupa laporan.

Pemantauan (monitoring) terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi. Pemantauan (monitoring) mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi perencanaan. Conor (1974) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan, dan setengahnya lagi oleh fungsi pengawasan. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Pemantauan digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin.



Menurut Dunn (2011), pemantauan mempunyai empat fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketaatan (*compliance*). Pemantauan (monitoring) menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan (*auditing*). Pemantauan (monitoring) menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan (*accounting*). Pemantauan (monitoring) menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan (*explanation*). Pemantauan (monitoring) menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Informasi ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang untuk: (1) memeriksa kembali strategi pelaksanaan program sebagaimana sudah direncanakan setelah membandingkan dengan kenyataan di lapangan, (2) menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, (3) mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan program.

Secara lebih terperinci tujuan pelaksanaan monitoring suatu program/kegiatan adalah:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
- b. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
- c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
- d. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;



- e. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
- f. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
- g. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

Pemantauan (monitoring) umumnya dilakukan pada waktu sebelum kegiatan pembinaan atau bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan pembinaan (pengawasan atau supervisi). Pemantauan, pengawasan, dan supervisi memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pengawasan dilakukan terhadap orang-orang yang mengelola program. Supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan program, sedangkan Pemantauan (monitoring) dilakukan terhadap komponen-komponen program.

Pemantauan (monitoring) juga mempunyai hubungan erat dengan evaluasi program. UNESCO (2010) mengidentifikasi lima kaitan dan perbedaan antara Pemantauan (monitoring) dan evaluasi. *Pertama*, fokus Pemantauan (monitoring) adalah pada program yang sedang dilaksanakan, bukan pada konteks kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaksana program. Sementara itu evaluasi sering dilakukan sejak perencanaan program. *Kedua*, Pemantauan (monitoring) menitikberatkan pada aspek kuantitatif dalam pelaksanaan program yang dapat menjadi bahan untuk kegiatan evaluasi. Evaluasi dapat melengkapi hasil pemantauan dengan data tambahan yang diperlukan sesuai dengan tujuan evaluasi yang mengarah pada aspek kualitatif. Pemantauan berhubungan dengan dimensi kuantitatif tentang efektivitas program seperti banyaknya output program, sedangkan evaluasi lebih berkaitan dengan dimensi kualitatif tentang efektivitas program seperti sejauhmana output sesuai dengan norma atau standar yang telah ditentukan. *Ketiga*, Pemantauan mencakup usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung program, seperti faktor logistik, yang dapat membantu atau mempengaruhi penampilan program, sedangkan evaluasi mengarah pada upaya menyiapkan bahan masukan untuk pengambilan keputusan tentang ketepatan perbaikan peluasan atau pengembangan program. *Keempat*, kontribusi yang dapat dimanfaatkan dengan segera dari hasil Pemantauan (monitoring) adalah untuk





kepentingan pengelolaan program, sedangkan kontribusi evaluasi lebih terkait dengan pengambilan keputusan tentang penyusunan rancangan dan isi program. *Kelima*, Pemantauan (monitoring) dan evaluasi merupakan proses yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Walaupun tekannya berbeda, keduanya mempunyai arah yang sama yaitu untuk meningkatkan efektivitas program.

Proses pelaksanaan Pemantauan (monitoring) membutuhkan data dan informasi untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dalam pelaksanaan program yang dipantau. Sasaran Pemantauan (monitoring) adalah kelangsungan program dan komponen-komponen program yang mencakup input, proses, output dan outcome. Pihak yang melakukan Pemantauan (monitoring) adalah pengelola program dan atau tenaga profesional yang diberi tugas khusus untuk memonitor pelaksanaan program. Hasil Pemantauan (monitoring) digunakan untuk meluruskan atau memperbaiki program. Perbaikan program itu sendiri dilakukan dalam kegiatan supervisi, bukan dalam kegiatan Pemantauan (monitoring).

Sebagaimana halnya dengan supervisi, pemantauan dapat menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan apabila pihak yang memonitor melakukan kegiatannya pada lokasi program yang sedang dilaksanakan. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah wawancara dan observasi. Kedua teknik ini digunakan untuk memantau kegiatan, peristiwa, komponen, proses, hasil dan pengaruh program yang dilaksanakan. Pendekatan tidak langsung digunakan apabila pihak yang memonitor tidak terjun langsung ke lapangan, namun dengan menelaah laporan berkala yang disampaikan oleh pada penyelenggara program, atau dengan mengirimkan kuesioner secara berkala kepada para penyelenggaranya atau pelaksana program.

Langkah-langkah pokok untuk melakukan Pemantauan (monitoring) adalah sebagai berikut: *Pertama*, menyusun rancangan Pemantauan (monitoring), seperti untuk menghimpun data atau informasi tentang



pelaksanaan program yang hasilnya akan dibagikan dan diserahkan kepada pengelola untuk memperbaiki pelaksanaan program, b) sasaran atau aspek-aspek yang akan dimonitor, c) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, d) pendekatan metode, teknik dan instrumen Pemantauan (monitoring), e) waktu dan jadwal kegiatan Pemantauan (monitoring), dan f) biaya Pemantauan (monitoring). *Kedua*, melaksanakan kegiatan Pemantauan (monitoring) dengan menggunakan pendekatan metode, teknik dan instrumen yang telah ditetapkan dalam langkah pertama. *Ketiga*, menyusun dan menyerahkan laporan Pemantauan (monitoring) kepada pihak pengelola atau penyelenggara program untuk digunakan bagi perbaikan atau pengembangan program.

## **2. Pemantauan Responsif Gender**

### **a. Pemantauan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender**

Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyusunan issue strategis, visi dan misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran Pemantauan (monitoring) perencanaan yang responsif gender adalah dokumen-dokumen perencanaan seperti : RPJPD), RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) PD, dan Rencana Kerja (RENJA) PD. Pemantauan pada RPJMD dan RKPd dilakukan tim yang dibentuk oleh Pokja PUG, sedangkan untuk Renstra dan Renja OPD dilakukan oleh Focal Point masing-masing PD.

### **b. Pemantauan Penganggaran Responsif Gender**

Penganggaran responsif gender adalah penganggaran pembangunan daerah yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang dan selalu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Sasaran dalam melakukan Pemantauan terhadap penganggaran responsif gender adalah Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara



(PPAS) serta RAPBD. Pemantauan (monitoring) terhadap RKA, KUA dan PPAS serta RAPBD dilakukan oleh institusi yang berbeda. Pemantauan terhadap RKA dilakukan oleh Focal Point sedangkan Pemantauan (monitoring) terhadap KUA, PPAS dan RAPBD dilakukan oleh Pokja PUG.

Ada dua kegiatan yang harus dilakukan dalam pemantauan yaitu: (1) Persiapan, yaitu mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan/sub kegiatan. (2). Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan Pemantauan (monitoring) oleh OPD untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada instrumen Pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Di bawah ini adalah format sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan Pemantauan (monitoring) dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

### 1) Instrumen Pemantauan ARG Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, dokumen yang menjadi fokus Pemantauan (monitoring) anggaran responsif gender adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), *Term of Reference* (TOR), *Gender Budget Statement* (GBS).

**Tabel 7.1**  
**Instrumen Pemantauan ARG Tahap Perencanaan**

Unit Organisasi	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1) <sup>1</sup>	(2) <sup>2</sup>	(3)	(4) <sup>3</sup>	(5) <sup>4</sup>	(6) <sup>5</sup>
		1. Apakah penyusunan kegiatan/sub kegiatan sudah menggunakan analisis gender?			
		2. Apakah kegiatan/sub kegiatan tersedia dokumen GBS?			
		3. Apakah dokumen GBS dijadikan			

<sup>1</sup> Kolom 1 Isi dengan unit kerja Anda.

<sup>2</sup> Kolom 2 Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender

<sup>3</sup> Pada kolom 4, bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab "YA".

<sup>4</sup> Pada kolom 5 Bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab "TIDAK".

<sup>5</sup> Kolom 6 isi dengan tanggapan anda jika Anda tidak bisa menjawab "YA" atau "TIDAK".



Unit Organisasi	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1) <sup>1</sup>	(2) <sup>2</sup>	(3)	(4) <sup>3</sup>	(5) <sup>4</sup>	(6) <sup>5</sup>
		dasar untuk menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK)/TOR?			
		4. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan RKA/TOR?			
		5. Apakah subkegiatan dalam RKA menjawab isu kesenjangan gender?			
		6. Apakah input (anggaran dan input lainnya) rasional yang ada pada TOR/RKA untuk mengurangi kesenjangan gender?			
		7. Apakah tujuan kegiatan dalam dalam RKA/TOR berhungan dengan hasil (outcome) pada RKA?			
		8. apakah tujuan kegiatan/subkegiatan secara jelas akan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki?			
		Jumlah jawaban (√)			

## 2) Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dokumen yang menjadi fokus Pemantauan (monitoring) adalah proses dan hasil yang dicapai melalui dokumen-dokumen pelaksanaan setiap kegiatan/sub kegiatan.

**Tabel 7.2**  
**Instrumen Pemantauan (monitoring) ARG Tahap Pelaksanaan**

Unit Organisasi	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>input</i> RKA?			
		2. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>output</i> RKA?			
		3. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>outcome</i> RKA ?			
		4. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran pada RKA ?			
		5. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan ?			



		6. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah memperhatikan penerima manfaat laki-laki dan perempuan?			
		Jumlah jawaban (√)			

### 3) Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, dokumen yang akan dimonitor adalah laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan dengan membandingkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang sudah menerapkan anggaran responsif gender.

**Tabel 7.3**  
**Instrumen Pemantauan (monitoring) ARG Tahap Pertanggungjawaban**

Unit Organisasi	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan RKA dan DPA?			
		2. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan?			
		3. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan perempuan laki-laki dan perempuan?			
		4. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan?			
		5. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan dapat mengurangi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi semula?			
		6. Apakah alokasi anggaran yang teredia dapat memberikan manfaat maksimal untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi.			
		Jumlah jawaban (√)			



## B. Evaluasi

### 1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Tujuan Evaluasi menurut Subarsono (2012) antara lain:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai masukan (*input*) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai obyektif, efisien, dan efektif, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan satu atau beberapa aspek program perencanaan yang akan datang. Dengan kata lain evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan.

Tujuan utama evaluasi adalah memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan. Secara



rinci Anderson (2010) merumuskan tujuan evaluasi meliputi: (1) Memberi masukan untuk perencanaan program; (2) Memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan dan penghentian program; (3) Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat; (4) Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penilaian.

Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus, berkala dan atau sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah program dilaksanakan. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

Ada dua jenis evaluasi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif menyediakan informasi untuk meningkatkan atau memperbaiki produk atau proses, sedangkan evaluasi sumatif menyediakan efektivitas jangka pendek atau informasi dampak jangka panjang untuk menentukan apakah akan mengadopsi atau tidak suatu produk atau proses. Evaluasi sumatif akan muncul jika suatu cara baru telah dilakukan atau diimplementasikan secara penuh dalam beberapa waktu bahkan tahun. Scriven (1977) adalah orang pertama yang membedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi dapat mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif, evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan. Fungsi sumatif, evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat.



Kriteria yang akan dipakai untuk menilai objek evaluasi merupakan tujuan yang paling sulit dalam evaluasi. Apabila yang diacu hanya pencapaian tujuan, maka ini memang pekerjaan yang mudah, namun ini baru pada sebagian dari pada isu kriteria evaluasi. Pencapaian tujuan-tujuan yang penting memang merupakan salah satu kriteria yang penting. Kriteria lainnya yaitu identifikasi kebutuhan dari klien yang potensial, nilai-nilai sosial, mutu dan efisiensi dibandingkan dengan objek-objek alternatif lainnya. Tampaknya ada persetujuan diantara ahli evaluasi bahwa kriteria yang dipakai untuk menilai suatu obyek tertentu hendaknya ditentukan dalam konteks obyek tertentu dan fungsi evaluasinya.

Instrumen, instrumen termasuk tes, kuesioner, observasi, interview atau wawancara, laporan ceklis, dan alat-alat ukur lainnya. Data kualitatif dan kuantitatif, merupakan data yang berhubungan dengan informasi yang dikumpulkan dalam suatu evaluasi. Data kualitatif akan berupa atau berbentuk kata-kata atau keterangan tentang kejadian, transkrip wawancara, dan dokumen tertulis. Kata-kata harus dibaca untuk artinya dan iluminasi artinya, tafsiran kejadian dapat digambarkan sebagai tujuan pokok analisis data kualitatif. Data kuantitatif, data berupa angka-angka, analisis data kuantitatif berpendapat kalau ada ia akan berupa jumlah dan dapat diukur. Data kuantitatif memberi jawaban untuk pertanyaan: berapa? Sampai seberapa jauh? Dan berapa banyak? Sebagai tambahan analisis data kuantitatif mencari hubungan antara jumlah (kuantitas), misalnya sikap yang lebih positif terhadap program berhubungan dengan penerimaan informasi yang lebih banyak tentang program itu.

## **2. Evaluasi terhadap Penganggaran Responsif Gender**

Evaluasi adalah sebuah proses di mana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi





ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat-saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dengan kegunaan untuk menilai/menganalisa apakah keluaran (*output*), hasil (*outcomes*) ataupun dampak (*impact*) dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Pada tahap ini ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu: (1) Pengolahan Data; yaitu menelaah jawaban pada instrumen monev perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, kemudian (2) memberikan nilai terhadap jawaban tersebut. Evaluasi penerapan anggaran responsif gender yang terintegrasi pada kegiatan/sub kegiatan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Ada 3 (tiga) pendekatan pokok yang dapat digunakan, baik oleh pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang mengawasi dan menilai kebijakan perencanaan itu sendiri. Pendekatan-pendekatan dimaksud adalah: *pertama*, pendekatan yang mengevaluasi sejauh mana proses penyusunan kebijakan perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip anggaran responsif gender. *Kedua*, pendekatan input yaitu menekankan penyusunan kebijakan perencanaan menggunakan input yang valid yaitu termasuk penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, akurat dan efisien; dan *ketiga*, pendekatan output yaitu menitikberatkan kepada kegiatan/sub kegiatan.

Pada dasarnya instrumen Evaluasi terhadap Penganggaran Yang Responsif Gender yang digunakan sama dengan pemantauan (monitoring). Instrumen Evaluasi hanya menjumlahkan nilai yang ada dalam instrumen pemantauan. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini menitikberatkan pada dokumen kebijakan kegiatan/sub kegiatan, yaitu sejauhmana substansi kegiatan/sub kegiatan menerapkan prinsip penyusunan anggaran responsif gender. Evaluasi ini mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan/sub kegiatan. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:



**Tabel 7.4**  
**Instrumen Evaluasi Anggaran Responsif Gender**

Unit Organisasi	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Komponen Evaluasi	Total Jawaban	
			Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Perencanaan		
		Pelaksanaan		
		Pertanggungjawaban		
Total				

**Petunjuk Pengisian:**

1. Kolom 1 isi dengan nama unit organisasi Anda.
2. Kolom 2 Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender.
3. Kolom 4 isi dengan jumlah jawaban "YA" (total tanda jawaban (√) dari setiap tahap proses penganggaran responsif gender.
4. Kolom 5 isi dengan jumlah jawaban "TIDAK" dari setiap tahap proses penganggaran responsif gender.

**Tabel 7.5**  
**Klasifikasi Evaluasi**

No	Nilai Variabel	Kriteria Penilaian
1.	15 – 20	Responsif Gender
2.	8 – 14	Kurang Responsif Gender
3.	1 – 7	Tidak responsif Gender



## **BAB VIII P E N U T U P**

Pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Pekalongan berpedoman pada (1) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan dua hal penting, yaitu :

1. Pentingnya integrasi isu gender dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Perlunya membangun komitmen dari Pimpinan Daerah yaitu Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Pekalongan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan, penganggaran responsive gender (PPRG). Pemerintah Kota Pekalongan dapat mengembangkan pelaksanaan program/kegiatan responsif gender dengan menggalang kerjasama dengan : (1) perguruan tinggi (untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat/PPM); (2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui pendampingan kelurahan dan kelompok masyarakat tentang pelaksanaan PPRG; (3) Kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) bagi pemahaman tentang pentingnya pengarusutamaan gender dalam keluarga dan masyarakat. Demikian pula menggalang kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan bagi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat semakin baik.
3. Pemerintah Kota Pekalongan perlu memperkuat kelembagaan PUG baik dalam Pokja PUG Kota Pekalongan maupun Focal Point di masing-masing perangkat daerah, tingkat kecamatan dan kelurahan yang secara langsung melayani masyarakat.



4. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media massa baik radio, TV Batik, website Kota Pekalongan dan media sosial lainnya dalam rangka penyebarluasan tentang pentingnya PPRG di Kota Pekalongan. Melibatkan pemimpin informal dalam masyarakat (ulama, kyai, pemuka agama yang lain) agar masyarakat Pekalongan yang agamis memahami pentingnya kesetaraan dan keadilan gender, tidak hanya kelompok perempuan dan laki-laki tetapi juga kelompok miskin, rentan dan kaum difabel.
5. Perlunya perangkat daerah mempublikasikan "pengalaman baik tentang pembelajaran PPRG", baik melalui PKK, Dharma Wanita, kelompok strategis dalam masyarakat, maupun forum-forum pertemuan masyarakat dalam rangka peningkatan pelaksanaan PPRG di Kota Pekalongan.

**BAPPEDA**  
**MEMBANGUN**  
**B E R S A M A**  
**MASYARAKAT**



Bappeda Kota Pekalongan



bappeda.kotapekalongan



BappedaKotaPKL